



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DENGAN PENYERTAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)**

***JUDICIAL ANALYSIS TO PROOF INTENTIONAL ELEMENT  
IN THE CRIMINAL ACT OF CRIMINAL MURDER PLAN WITH  
INKLUSI (COURT RULING CENTER OF JAKARTA NUMBER :  
1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)***

**Innocentius Andhika Yudistira S.**

NIM. 100710101264

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DENGAN PENYERTAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)**

***JUDICIAL ANALYSIS TO PROOF INTENTIONAL ELEMENT  
IN THE CRIMINAL ACT OF CRIMINAL MURDER PLAN WITH  
INKLUSI (COURT RULING CENTER OF JAKARTA NUMBER :  
1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)***

**Innocentius Andhika Yudistira S.**

NIM. 100710101264

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

**“Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu”<sup>1</sup>**

**-Efesus 4:26-**



---

<sup>1</sup> Alkitab

## PERSEMBAHAN

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda A. Heru Triatmodjohadi dan Ibunda M. Reny Sulistyowati serta adik tercinta Innocentia Adella yang telah memberikan dukungan, baik berupa motivasi, semangat, nasehat dan doa dalam mengerjakan segala sesuatu dan dukungan materi serta kasih sayang yang tiada henti;
2. Para Guru TKK Siswa Rini 1 Jember, SD Katolik Maria Fatima Jember, SMP Katolik Maria Fatima Jember, SMA Negeri 4 Jember dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan seluruh ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan tiada pamrih agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara;
3. Almamater tercinta, Universitas Jember, yang selalu berkontribusi dalam memberikan lulusan terbaik sebagai modal untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DENGAN PENYERTAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)**

***JUDICIAL ANALYSIS TO PROOF INTENTIONAL ELEMENT  
IN THE CRIMINAL ACT OF CRIMINAL MURDER PLAN WITH  
INKLUSI (COURT RULING CENTER OF JAKARTA NUMBER :  
1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)***

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi  
Ilmu Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**INNOCENTIUS ANDHIKA YUDISTIRA S.**

NIM. 100710101264

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**12 MEI 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samuel Saut Martua S., S.H., M.H.**  
NIP: 198002162008121002

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP: 195703241986011001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DENGAN PENYERTAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)**

Oleh:

**Innocentius Andhika**  
**NIM. 100710101264**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**Samuel Saut Martua S., S.H., M.H.**  
**NIP: 198002162008121002**

Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Pejabat Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

.....

**Samuel Saut Martua S., S.H., M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innocentius Andhika Yudistira S.

NIM : 100710101264

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Sengaja Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1358/Pid.B/2014/Pn.Jkt Pst)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2017  
Yang Menyatakan,

Innocentius Andhika Y. S.  
NIM. 100710101264

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, anugerah dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Sengaja Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1358/Pid.B/2014/Pn.Jkt Pst)” telah selesai dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini telah selesai dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Hukum III Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
3. Bapak Samuel Saut Martua S, S.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember;
7. Seluruh dosen, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda A. Heru Triatmodjohadi, S.H. dan Ibunda Reny Sulistyowati yang selalu memberi semangat tiada henti, yang senantiasa memberikan kasih sayang, pegangan hidup dan memberikan semangat akan tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;

9. Adik terkasih, Innocentia Adella Devki, S.E. yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat menginspirasi dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Keluarga besar Prasetyohadi dan Triwarso yang selalu memberikan wejangan hidup untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu sabar dalam segala hal;
11. Para sahabat terbaik yang selayaknya saudara dan keluarga kecil bagi saya, Ardy Setya, GDL, Michelle Vicca dan Dessy Trisnawati, S.H. terima kasih atas semangat dan motivasi tiada henti, saran-saran yang bermanfaat, dukungan penuh demi segera terselesaikannya skripsi ini;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katolik Universitas Jember, Komunitas Tritunggal Mahakodus Jember dan Orang Muda Katolik St. Yusup Jember yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, nasehat, dan doa serta persaudaraan yang erat;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih untuk semuanya, penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga Hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Mei 2017

## RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST yang memuat mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Assyifa. Dalam putusan, hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dengan penyertaan dan memenuhi unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST dan bahan hukum sekunder yang meliputi karya tulis, buku teks, jurnal, kamus dan lain-lain yang terkait dengan isu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan kurang mendukung perbuatan terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana. Hanya satu saksi yang menguatkan keterangan terdakwa namun mengarah pada penganiayaan berencana yakni saksi mahkota yang bernama Hafidtz. 2) Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, kesengajaan terdakwa mengarah pada penganiayaan berencana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan alat bukti yang ada dalam persidangan yakni keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, selain tu juga memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim dituntut untuk lebih cermat, teliti dan bijaksana dalam menganalisa sebuah kasus karena putusan yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya hakim, JPU pun harus bertindak lebih jelas, cermat dan teliti dalam merumuskan surat dakwaan. Hakim tidak akan dapat memutus suatu perkara keluar dari surat dakwaan yang diajukan oleh JPU, oleh karena itu JPU dalam membuat surat dakwaan serta kecermatan hakim dalam proses pembuktian dan melihat fakt-fakat di persidangan memiliki peranan yang sangat penting di dalam memutuskan suatu perkara.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	10
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dan Pengaturannya dalam KUHP .....	13
2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana .....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan .....	16
2.2.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana Pada Penyertaan	20
2.3 Kesengajaan .....	21
2.3.1 Pengertian Kesengajaan .....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Kesengajaan .....	22
2.4 Pembuktian .....	24
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	24
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti .....	24
2.5 Pertimbangan Hakim .....	26
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	26

2.5.2	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	27
2.5.3	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	28
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1	Kesesuaian Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Di Persidangan Yang Mendukung Perbuatan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama Pada Putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST.....	30
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Secara Sengaja Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama Fakta-fakta di Persidangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST. ....	48
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>60</b>

**HALAMAN LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT  
PST





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terdapat dua bentuk pokok tindak pidana pembunuhan, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang merupakan pembunuhan dimana Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dan timbul niat melakukannya. Ancaman dalam pasal 338 dan pasal 339 KUHP. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan seorang diri, tetapi juga dapat secara bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan. Pengertian dari penyertaan itu sendiri adalah suatu bentuk terlibatnya orang-orang dengan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Pembunuhan berencana dengan penyertaan yang pernah menjadi perbincangan publik dan yang menarik bagi penulis untuk dibahas adalah kasus pembunuhan Ade Sara. Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan putusan penjatuan pidana penjara dalam perkara Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST dengan terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, dengan umur 18 tahun, dan bertempat tinggal di Jalan BB Cipinang Muara 3 RT.014 RW.004 No.30, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Fakta yuridis yang terungkap dalam perkara Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST adalah sebagai berikut. Pada awalnya sekitar bulan Februari 2014, Ade Sara selanjutnya disebut korban mengirim *SMS* kepada Hafitdz selanjutnya disebut saksi, yang isinya dengan kata-kata mesra, dimana *SMS* tersebut kemudian diketahui oleh Assyifa selanjutnya disebut terdakwa, sedangkan antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, sehingga terdakwa cemburu dan mengakibatkan saksi dan terdakwa bertengkar. saksi sudah

berusaha menjelaskan namun terdakwa tidak percaya, akhirnya saksi mempunyai niat untuk memberi pelajaran kepada korban bersama teman-temannya dengan cara menculiknya namun terdakwa menawarkan diri untuk ikut. Seminggu kemudian saat pulang kuliah, terdakwa mengingat bahwa pada hari senin korban ada jadwal les bahasa Jerman di GOETHE INSTITUTE. saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi korban. Terdakwa dan korban berjanjian untuk bertemu di stasiun Gondangdia. terdakwa beralasan bahwa teman terdakwa ingin mengikuti les bahasa Jerman di tempat korban. Saat sesudah bertemu, saksi menghampiri dan pura-pura memberikan tumpangan kepada terdakwa dan korban yang sebelumnya menunggu tidak jauh dari tempat terdakwa dan korban janji untuk bertemu. Dalam perjalanan menuju tempat les korban, terdakwa dan saksi bersandiwara dengan pura-pura bertengkar karena terdakwa tidak pamit kepada saksi. Korban sempat ingin cepat-cepat turun namun tidak diperbolehkan oleh saksi. Sesampainya di tempat les korban, korban pun segera turun karena sedang ada presentasi. Namun terdakwa ikut turun dengan muka pura-pura sedih dan menghampiri korban. Korban pun mengajak masuk terdakwa ke tempat lesnya. Lalu beberapa saat kemudian korban kembali ke dalam mobil bersama terdakwa karena korban ingin membantu masalah antara terdakwa dan saksi. Sebelumnya saksi telah mengatur tempat duduk agar korban dan terdakwa duduk di belakang. Korban coba menasihati saksi namun saksi marah dan disaat itu menyetrum korban dengan alat setrum yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban kejang-kejang dan jatuh ketengah-tengah antara kursi depan dan belakang. Dalam perjalanan, korban ditarik rambutnya, dipukul dengan tangan, di cekik dengan kaki, di suruh buka baju agar tidak berani kabur, kembali di setrum dan di sumpal mulutnya dengan tisu yang berada di tas korban dan bagian depan mobil saksi. Selain itu mulut korban juga di sumpal koran agar tidak bisa berteriak dan banyak bicara. Korban sempat mengaku hamil agar mendapat belas kasihan namun saksi dan korban juga sempat meminta maaf karena pernah dekat dengan orang lain saat masih berpacaran dengan saksi namun tidak dihiraukan oleh saksi dan membuat saksi semakin kesal. Saksi menyuruh terdakwa untuk ikut memukul korban. Setelah kurang lebih 5 jam di siksa dan saat terdakwa memukul

korban dengan sepatu, korban tidak bergerak dan ternyata korban telah meninggal. Saksi dan terdakwa pun panik dan tidak tahu harus membuang mayat korban dimana. Dalam perjalanan mencari tempat membuang mayat korban, mobil sempat mogok. Saat teman saksi datang membantu sempat melihat mayat korban dan menanyakan kepada saksi. Saksi pun menjawab bahwa itu mayat namun teman saksi mengira itu adalah gurauan. Mobil saksi juga sempat di bawa ke bengkel untuk mengganti aki mobil. Setelah hampir sehari berkeliling akhirnya mayat korban di buang di Km 49 Tol Bintaro.<sup>2</sup>

Terhadap tubuh korban telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan *Visum et Repertum* (selanjutnya disebut VER) Nomor :100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas.<sup>3</sup>

Jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa dengan Dakwaan Lebih Subsidair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Primair yang diancam dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dakwaan Subsidair diancam pidana dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta melakukan pembunuhan. Dakwaan Lebih Subsidair diancam dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dan mengakibatkan mati. Dalam tuntutananya jaksa penuntut umum berharap agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

---

<sup>2</sup> Lampiran Putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST. Hlm. 41-51.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Setelah dilakukan proses persidangan dan pembuktian di persidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut pertimbangan hakim telah memenuhi Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdapat dalam dakwaan primair dengan pertimbangan-pertimbangan hakim adalah bahwa perbuatan terdakwa selama melakukan perbuatannya tersebut bersama saksi yang dilakukan di dalam mobil tanpa bisa ada kesempatan korban untuk menyelamatkan diri. Selain itu meninggalnya korban semula kemungkinan tidak disadari dan tidak dikehendaki oleh terdakwa tapi ternyata benar-benar terjadi. Oleh karena serangkaian perbuatan tersebut hakim menyimpulkan matinya korban sebagai akibat sengaja dari perbuatan terdakwa sebagai kesengajaan sadar kemungkinan (*Dolus Evantualis*). Dengan kata lain matinya korban akibat perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa walaupun terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban, namun hanya sekedar memberi pelajaran.

Berkaitan dengan hal memberi pelajaran, terdapat hal menarik perhatian penulis untuk dijadikan permasalahan pertama dalam penulisan skripsi. Dalam persidangan, keterangan Terdakwa dalam putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST menyatakan perencanaan yang dimaksud adalah sebatas sebagai bentuk tindakan untuk menyelesaikan masalah. Namun hal tersebut dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa bentuk untuk menyelesaikan masalah adalah memberi pelajaran atau peringatan berupa penganiayaan yang bertujuan agar korban tidak menghubungi saksi yang menjadi pacar terdakwa. Hal ini terlihat pula dari alat-alat bukti yang ada dipersidangan yakni keterangan saksi, VER dan keterangan dari Terdakwa sendiri. Dalam alat-alat bukti yang diajukan tidak ada hal-hal yang mendukung perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana.

Dalam permasalahan yang kedua akan membahas tentang kesengajaan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST telah menimbulkan isu hukum yang berkenaan dengan kesengajaan melakukan perbuatan pidana dan kebenaran materiil atas dilakukannya perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana dengan



kesengajaan sadar kemungkinan merupakan hal yang menarik untuk dikaji bila melihat fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik secara lebih mendalam untuk meneliti selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah sebagai permasalahan utama adalah :

1. Apakah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama pada putusan nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama pada putusan nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.<sup>5</sup> Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang Hakim (*judgments*) pada waktu Hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekara.<sup>6</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.194.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 175.

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan didalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual yaitu studi terhadap kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakat tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun kepada fakta tersebut.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.<sup>9</sup> Bahan hukum tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d) Putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 197.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literature, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu;<sup>10</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan atiran hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 171.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum penulis menguraikan pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, kajian mengenai pengertian tindak pidana serta ruang lingkup tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP akan lebih tepat dijadikan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Namun demikian, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti definisi dari istilah itu.<sup>11</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Tindak pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang boleh dihukum;
5. Perbuatan yang dapat dihukum;
6. Perbuatan pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.<sup>13</sup> oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 18.

pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar, antara lain:

- Moeljatno:<sup>15</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

- Pompe:<sup>16</sup>

Merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

- Vos:<sup>17</sup>

Merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh pakar hukum diatas, penulis lebih cenderung menggunakan pendapat dari Moeljatno mengenai pengertian *strafbaar feit*. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumuskannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa istilah perbuatan pidana mengandung perbuatan yang dilarang yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya serta ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan yang erat begitu pula perbuatannya dengan orang yang menimbulkan perbuatan juga terdapat hubungan yang erat pula.

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sebelum penulis menguraikan pengertian pembunuhan berencana, perlu diketahui sedikit tentang tindak pidana pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm. 86.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op. Cit*, Hlm. 71.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 72.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 72.

adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan<sup>18</sup> ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Dalam kajian kejahatan terhadap nyawa sebagaimana disebut dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP dengan menggunakan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) sebagai kajian utama dari penulis.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.<sup>19</sup> Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*).<sup>20</sup> Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.<sup>21</sup>

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 55.

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, Hlm. 240.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, *Op. Cit*, Hlm. 57-58.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 58.

pidananya dari seluruh bentuk kejahatan nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya:<sup>22</sup>

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

Unsur pasal dari tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif :
  - a. Dengan Sengaja;
  - b. Dengan rencana lebih dahulu;
2. Unsur Objektif:
  - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
  - b. Obyeknya: nyawa orang lain

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana yaitu adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Dimana dari hal tersebut timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat para ahli untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata “rencana terlebih dahulu” tersebut. Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentuk Pasal 340 diutarakan, antara lain:<sup>23</sup>

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

Selain itu salah satu pakar yakni Simons berpendapat tentang “dengan rencana terlebih dahulu” sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 80.

<sup>23</sup> Raden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 53.



“orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”.

Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan berencana pelaksanaan ditanggguhkan setelah timbulnya niat, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selain itu jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan masih sedemikian tenang, sehingga pelaku masih bisa berfikir. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan sebagaimana arti Pasal 338 KUHP<sup>26</sup> dan ditambahkan dengan adanya unsur dengan rencana lebih dahulu. Sehingga jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ancaman pidananya lebih berat karena dilihat dari adanya unsur dengan rencana lebih dahulu karena masih terdapat satu unsur lagi yang berhubungan dengan kehendak dan sikap batin pelaku.

## 2.2 Penyertaan Tindak Pidana dan Pengaturannya dalam KUHP

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian tindak pidana, jenis-jenis penyertaan dan unsur-unsur penyertaan serta system pembebanan tanggung jawab pidana pada penyertaan terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>25</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid 1)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 93.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op. Cit*, Hlm. 81.

### 2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi yang disebut *dader* disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelalu (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja.<sup>27</sup>

Praktik tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.<sup>28</sup>

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama dan mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berdeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang demikian eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana.<sup>29</sup> Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah tentu peranan atau andil yang timbul dari beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Penyertaan ada 2 ajaran, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif.<sup>30</sup> Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuatan, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 58.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 69.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 73.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 75.

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang dibebani tanggung jawab pidana yang lebih besar.<sup>31</sup> Sebaliknya menurut ajaran objektif,<sup>32</sup> yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Hukum positif (KUHP), untuk keseluruhannya bentuk-bentuknya tidak jelas menganut ajaran yang mana dalam menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa KUHP kita lebih condong pada ajaran objektif, walaupun tidak meninggalkan ajaran subyektif.<sup>33</sup> Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya, ialah:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 76.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 77.

Penjelasan tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa penyertaan adalah bergabungnya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Perbuatan pelaku antara wujud yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan, dimana perbuatan atau peran pelaku yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya yang kesemuanya menuju pada satu tujuan. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkannya dan dipidananya para pelaku yang terlibat dan mempunyai peran andil baik secara fisik maupun secara psikis.<sup>35</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan

Bentuk- bentuk penyertaan dapat dilihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

<sup>35</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Op. Cit*, Hlm. 73.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 80.



Dari kedua Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:<sup>37</sup>

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

a. Orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)

Artinya perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.

b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam MvT Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm. 81.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 88.

- c. Turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana.<sup>39</sup> Hoge Raad dengan arrestnya telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama dengan diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif.<sup>40</sup>

- d. Sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*)

Adalah orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*) seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.<sup>41</sup>

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medepllichtige*) kejahatan, yang dirumuskan dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:<sup>42</sup>

1. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
2. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, Hlm. 73.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Op Cit*, Hlm. 102.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 112.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm. 141.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif Pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) Dengan memberikan kesempatan;
- (2) Dengan memberikan sarana; dan
- (3) Dengan memberikan keterangan.

R. Soesilo<sup>43</sup> menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab demikian, maka orang yang menolong tersebut tidak masuk (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo<sup>44</sup> menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” ialah bahwa ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Akan tetapi, apabila bantuan tersebut dilakukan setelah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sengkongkol”.

Penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan mendasar antara turut serta melakukan dengan membantu melakukan tindakan pidana yaitu pada turut serta melakukan tindak pidana, adanya kerjasama yang tersebut, selain itu para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada membantu melakukan, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama guna mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, Hlm. 73.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 75-76.

### 2.2.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana pada Penyertaan

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>45</sup>

1. Pertama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Kedua, yang menyatakan bahwa masing-masing orang yang secara bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan betuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi.<sup>46</sup> Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab pidana yang sama seperti orang yang melakukan sendiri. Negara yang dihukum pidananya menganut sistem ini, antara lain Inggris yang mengenal dua bentuk penyertaan pada kejahatan yang disebut *felonies* (kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan) yaitu bentuk pertama dimasukkan ke dalam golongan *principales* (peserta baku) dan bentuk yang kedua dinamakan golongan *accisories* (peserta pembantu). Tanggung jawab pidan kelompok satu disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *principales* demikian juga tanggung jawab kelompok kedua disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *accisories*. Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam system ini berat ringannya beban tanggung jawan digantungkan pada luas sempitnya dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 78.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 79.

wujud objektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.<sup>47</sup>

Hukum pidana Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama, dalam Pasal 55 KUHP dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana. Tetapi juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (Pasal 56 KUHP) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada Pasal 55 KUHP, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”.<sup>48</sup>

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran, kedua sistem pembebanan pertanggung jawaban itu digunakan, dimana pembebanan tanggung jawab pidana tersebut diberikan pada pelaku sesuai dengan bentuk perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

## **2.3 Kesengajaan**

### **2.3.1 Pengertian Kesengajaan**

Pembentuk Undang-Undang Belanda Tahun 1881 tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan dalam kitab undang-undang. Oleh sebab itu, dengan sendirinya juga tidak dimasukkan dalam KUHP Indonesia tahun 1915. Dalam M.v.T secara tegas dikatakan, bahwa pemerintah menerima sebagai satu-satunya uraian pengertian yang tepat yaitu apa yang tertulis dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809 : “Sengaja ialah kehendak (kemauan) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm. 80.



undang-undang” (Smidt I :74).<sup>49</sup> Menurut MvT, maka kata sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willen en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu.<sup>50</sup>

Dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus, opzet*) tersebut. Karena itu arti kesengajaan diserahkan kepada para pakar disiplin ilmu bahasa dan hukum. Dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *memori van toelichting* (MvT), maka yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja, adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*), yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui.<sup>51</sup>

Selain itu pengertian sengaja menurut KUHP sekarang tidak mempunyai warna, artinya bahwa untuk dinamakan kesengajaan sudah cukup, bahwa si terdakwa berbuat dengan sengaja atau tidak berbuat, apa yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang. Sudah cukup, bahwa si pelanggar dengan sengaja berbuat atau dengan sengaja tidak berbuat terhadap sesuatu hal yang menurut undang-undang dapat di hukum. Tidak perlu dibuktikan apakah si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan membuatnya itu dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum (kesusilaan).<sup>52</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Kesengajaan

Bahwa dalam kesengajaan ada *tiga corak*, yaitu:<sup>53</sup>

a. Kesengajaan sebagai maksud

Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk paling sederhana, maka perlu disebut di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang di kemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, S.H, M.M, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm. 39.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm. 45.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 46.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm. 116.

apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek, bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.<sup>54</sup>

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.<sup>55</sup>

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.<sup>56</sup>

c. Dolus Eventualis

Dolus Eventualis atau dengan kata lain adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan / kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat dua penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah-

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 67.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm 117-118.

olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut: apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku.<sup>57</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa pula, bahwa kesengajaan dengan sadar kemungkinana terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.<sup>58</sup>

## **2.4 Pembuktian**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar pengertian pembuktian, teori-teori pembuktian serta alat bukti yang sudah ditetapkan secara sah oleh undang-undang sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

### **2.4.1 Pengertian Pembuktian**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHAP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. R. Subekti<sup>59</sup> berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan.

### **2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti**

Menurut pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm 119.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hlm. 1.



benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam pasal 184 KUHAP ialah :

a. Keterangan saksi

Menurut pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi yang dimaksud KUHAP disini adalah saksi yang didengar, dilihat, dialami sendiri peristiwa pidana yang telah terjadi.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut pasal 186 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah sebatas keterangan ahli yang disampaikan langsung dipersidangan yang mana sebelum memberikan kesaksiannya ahli di sumpah agar menyampaikan sesuai dengan keahlian yang ia ketahui.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, mendadak bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena itu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

## **2.5 Pertimbangan Hakim**

Lingkup pertimbangan hakim yang akan diuraikan penulis dalam kajian ini terdiri dari pengertian pertimbangan hakim yang dibagi dalam pengertian yuridis dan pengertian non yuridis.

### **2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk

mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pidanaanaan.<sup>60</sup>

Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pidanaanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>61</sup>

Rusli Muhammad,<sup>62</sup> untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

### **2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>63</sup> Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 124.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>62</sup> Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kopenmporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 212.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 213.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-Barang Bukti:

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada Pasal 184 terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana:

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### 2.5.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis<sup>64</sup> adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Dilakukannya Perbuatan Pidana:

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat-Akibat yang ditimbulkan

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga menimbulkan akibat buruk sebagai tulang punggung keluarga.

3. Kondisi Diri Terdakwa:

Keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.

---

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 136-143.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa:

keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

5. Faktor Agama Terdakwa:

Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, tidak berarti bahwa ada pemisahan antara agama dengan hukum dan tidak pula bahwa agama yang menyebabkan factor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang terdapat pada Bab 3 maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan kurang mendukung perbuatan terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana. Hanya satu saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut yakni saksi mahkota. Dalam pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. Hal ini dapat dikesampingkan sesuai pasal 185 ayat (3) apabila didukung alat bukti lain. Dari keterangan satu saksi dan alat-alat bukti yang lain, tidak ada yang menguatkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu pembunuhan berencana. Keterangan terdakwa tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti sah lainnya seperti keterangan para saksi dan petunjuk. Dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa kesengajaan terdakwa lebih mengarah kepada penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.
2. Fakta-fakta yang ada dalam persidangan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Assyifa didapatkan melalui keterangan para saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan. Dari pembahasan sebelumnya bahwa para saksi tidak mengetahui peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban atau saksi *Testimoniun de Auditu*. Namun ada salah satu saksi yang keterangannya sesuai dengan keterangan terdakwa yakni saksi mahkota. Dari kesesuaian keterangan saksi mahkota dan keterangan terdakwa faktanya adalah terdakwa sesungguhnya merencanakan suatu penculikan dan untuk memberi pelajaran kepada korban karena telah mengganggu pacar terdakwa. Maksud dari memberi pelajaran adalah untuk menganiaya korban. Niat dari terdakwa

hanya ingin menganiaya korban dan tidak ada maksud untuk membunuh korban. Tidak ada niat/maksud terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban diperkuat bahwa terdakwa panik ketika terdakwa mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa. Fakta lain yang terungkap dipersidangan adalah bahwa bila melihat luka-luka korban dalam kesimpulan VER yang diakitkan dengan golongan tingkatan luka, luka yang dialami korban termasuk pada golongan C atau luka penganiayaan ringan. Barang bukti yang ada dan bila melihat keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa. Oleh karena itu, dari fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur dalam pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang penganiayaan dengan berencana dan bukan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang pembunuhan berencana.

#### **4.2 SARAN**

Setelah ditarik suatu kesimpulan maka penulis mencoba untuk menyampaikan sarannya, yaitu:

1. Hakim dalam penjatuhan putusan, harus memperhatikan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan. Alat-alat bukti memiliki peranan penting di dalam persidangan karena alat-alat bukti menjadi salah satu unsur yang membantu hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
2. Dalam suatu persidangan akan timbul fakta-fakta yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dibutuhkan suatu kecermatan oleh hakim agar putusan yang diambil oleh hakim menciptakan suatu rasa keadilan bagi korban dan tersangka. Selain itu hukuman yang dijatuhkan akan menjadi efek jera bagi terdakwa dan menciptakan rasa aman dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alkitab
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi.
- . 2010. *Asas-asas hukum Pidana edisi revisi 2008*. Rineka cipta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Pt citra aditya bakti.
- H.A.K. Moch Anwar. 2005. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid 1)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka, Dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo, S.H, M.M. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2001. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Raden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- R, Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Hukum Acara Pidana Kotenmporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

#### **B. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Araca Pidana;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Nomor: 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST.

**PUTUSAN**

NOMOR : 1358/PID.B/2014/PN.JKT PST

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara Biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 18 tahun/ 14 Februari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan BB Cipinang Muara 3 RT.014 RW.004 No.30, Kelurahan Cipinang  
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik pada Polres Kota Bekasi Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/41/III/2014/Resta Bks Kota, tertanggal 7 Maret 2014, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
2. Dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan Surat Perintah SP.P.Han/46/III/2014/Resta Bks Kota, tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 11 Maret 2014;



3. Dititahkan lanjutano oleh Penyidik pada Polisi Daerah Metro Jaya, berdasarkan Surat Perintah Penahanan lanjutan, tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-1776/O.1.4/Epp.1/03/2014 tertanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 281/Pen.Pid/V/2014/Jkt Pst, tertanggal 2 Mei 2014, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 281/Pen.Pid/V/2014/Jkt Pst, tertanggal 2 Juni 2014, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
7. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1364/O.1.10/Epp.1/06/2014, tertanggal 23 Juni 2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 4167/Pen.Pin/VII/2014/Jkt.Pst, tertanggal 08 Juli 2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 s.d tanggal 11 Agustus 2014;
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 1358/Pen.Pid.B/2014.PN.JKT.PST, tertanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 1358/Pen.Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, tertanggal 25 Agustus 2014, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan No. 2097/Pen.Pid/2014/PT.DKI, tertanggal 24 Oktober 2014, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan No. 2192/Pen.Pid/2014/PT.DKI, tertanggal 21 Nopember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. SYAFRI NOER, SH.M.,Si., IRWAN SALEH, SH., DRA.RA. TRIARINI SP, SH., JOKO PRIYATNO, SH., HENDRA HERIANSYAH, SH., SANDY HARDIANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Law Office M. SYAFRI-RINI 7 PARTNERS, beralamat di jalan Bangka Raya No. 24 Kemang, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 0178/SR-P/K/VIII/2014, tertanggal 15 Agustus 2014;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST, tanggal 7 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini No.1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan pada tanggal 4 Nopember 2014, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primair”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell;
- 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
- Sisa tisu yang dimakan oleh korban;
- Campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
- 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUS atas nama ADE SARA ANGELINE S.;
- 2 (dua) buah kartu (Comment) Computer Elektrik Ticketing;
- 1 (satu) buah karti membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
- 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
- 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT;
- 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
- 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111;
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah;

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru;

Dikembalikan kepada keluarga korban ADE SARA ANGELINE SUROTO melalui saksi SUROTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limah ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan dalam Analisa Yuridis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Maka selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan pembahasan unsur-unsur yuridis pasal-pasal dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Berangkat dari penerapan sistem pidana yang berlaku, bahwa setiap rumusan pasal-pasal mengandung unsur-unsur setiap delik yang harus dibuktikan. Unsur-unsur delik tersebut mempunyai konsekuensi apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti maka pasal yang didakwakan atau dituntut akan menjadi gugur. Terlebih dahulu Penasehat Hukum Terdakwa akan menjelaskan sejauh mana unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dibuktikan;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan analisis Yuridis terhadap :

PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUH PIDANA :

a. UNSUR BARANG SIAPA:

Bahwa unsur **Barang Siapa** atau setiap orang, ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan, yang tentunya harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta dipersidangan dan bukan rekaan semata;



Mengenai unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini maka penilaian Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sependapat unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam setiap tindakan hukumnya;

Akan tetapi untuk dapat menghukum Terdakwa dalam perkara ini, tidaklah hanya bergantung pada satu unsur saja, akan tetapi harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 340 KUHP. Oleh karena itu maka untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan 340 KUHP, tentunya harus menunggu pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

b. UNSUR SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU;

Bahwa unsur **Dengan Sengaja** artinya mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya. Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya, serta dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Dan biasanya unsur berencana dalam suatu tindak pidana pembunuhan terlihat dari barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban;

Pengertian “**dengan rencana lebih dahulu**” menurut M.v.T adalah : diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Sedangkan Chidi Ali, menyebutkan :

Yang dimaksud dengan “**direncanakan lebih dahulu**” adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Saksi Imam Al-Hafitdz (saksi Mahkota) pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014 dan keterangan Terdakwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014, keduanya memberikan keterangan tujuan mereka untuk komunikasi dengan Korban (Ade Sara) pada tanggal 3 Maret 2014 adalah untuk bias membawa (menculik) untuk memberikan pelajaran terhadap korban agar tidak mengganggu hubungan antara Terdakwa dengan



saksi Imam Al-Hafitdz dan selama komunikasi terjadi antara Terdakwa dengan korban melalui media Path, konten (isi materi) percakapan merupakan buah pemikiran dari saksi Imam Al-Hafitdz;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan perintah dari saksi Imam Al-Hafitdz untuk melakukan suatu tindakan perencanaan untuk menghilangkan atau melenyapkan nyawa dan seseorang khususnya terhadap diri korban (Ade Sara);
- Bahwa setelah mengetahui korban telah meninggal dunia, Terdakwa kaget dan bingung tidak tahu harus berbuat apa, kemudian Hafitdz menyuruh Terdakwa untuk membuang mayat Ade Sara di sekitar Danau Sunter dan Kelender tapi karena merasa ketakutan dan Hafitdz hanya diam saja akhirnya tidak jadi dan akhirnya dibuang di Tol Bintara;

Bahwa dalam fakta persidangan, telah terbukti secara fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sama sekali “TIDAK PERNAH MEMPUNYAI NIAT” apalagi “UNTUK MERENCANAKAN MEMBUNUH KORBAN”;
- Bahwa Terdakwa sama sekali TIDAK PERNAH MEMPERSIAPKAN ALAT yang akan dipergunakan untuk membunuh korban. Mengenai kertas tisyu yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini, yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum dinyatakan bahwa tisyu tersebut adalah penyebab matinya korban karena menghambat pernafasan korban;
- Sesungguhnya Terdakwa tidak pernah menyangka ataupun mengira bahwa Tisyu yang niatnya hanya dipergunakan untuk menyempal mulut korban agar tidak, berteriak-teriak sesuai dengan permintaan saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE, ternyata telah menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa secara umum maupun berdasarkan literature hukum, tidak ada satupun pendapat yang menyatakan bahwa “Tisyu adalah merupakan salah satu ALAT YANG UMUMNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBUNUH”. Artinya bahwa kertas Tisyu tidak sama fungsinya dengan sejumlah alat-alat yang secara umum dapat dijadikan sebagai sarana utama untuk membunuh. Umpamanya jenis-jenis senjata tajam, jenis-jenis senjata api, racun, bentuk-bentuk beberapa jenis obat-obat tertentu, benda-benda yang bersifat runcing, alat-alat berat berupa kekerasan tumpul, dan lain-lain sebagainya;

- Memang secara fakta hukum dan didukung dengan alat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Rs. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, telah didapat fakta bahwa kematian korban disebabkan karena saluran pernafasannya tersumbat oleh kertas Tisyu (vide barang bukti). Akan tetapi tentunya ada sebab musabab lain sebagai penyebab sehingga kerta Tisyu dimaksud menghambat disaluran pernafasan korban, antara lain disebabkan kerana adanya tindak penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE terhadap korban dengan cara berulang-ulang kali, seperti tindakan penyetruman, tindakan pemukulan, tindakan pencekikan dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan fisik korban menjadi lemah sehingga pernafasan korban terganggu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membayangkan atau memikirkan bahwa korban akan meninggal dunia. Sehingga pada saat diketahui korban telah meninggal dunia, maka terdakwa menjadi sangat panic dan bingung menghadapi keadaan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dan telah terbukti pula secara fakta hukum dimuka persidangan, bahwa terdakwa bingung dan panik setelah mengetahui korban meninggal;
- Hal inilah yang menjadi penyebab sampai Terdakwa dan saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE kebingungan untuk menentukan tempat dimana akan meletakkan jenazah korban. Akibat dari kebingungan tersebut, akhirnya jenazah korban dibawa berputar-putar kota Jakarta selama lebih dari 24 jam didalam mobil milik saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE.
- Saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE (barang bukti), kejadian ini juga merupakan salah satu bukti bahwa saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE dan juga Terdakwa tidak pernah memperkirakan dan membayangkan bahwa korban akan mengalami kematian, sehingga Terdakwa dan saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE tidak mempunyai persiapan dan pemikiran mengenai tempat untuk membuang jasad korban;
- Karena apabila tindakan pembunuhan tersebut memang sudah direncanakan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE bersama-sama dengan Terdakwa, tentunya mereka sudah mempunyai persiapan tentang :
  - Bagaimana dan dengan menggunakan alat apa korban akan dibunuh;

- Kemudian tentunya juga sudah ada persiapan para pelaku untuk menentukan tempat dimana jasad korban akan ditinggalkan atau disembunyikan;

Sebagai ilustrasi Penasehat Hukum gambarkan, bahwa apabila seseorang berniat untuk pergi dari Jakarta ke kota Semarang dengan menggunakan pesawat pagi dari Jakarta ke kota Semarang dengan menggunakan pesawat pagi dengan “Niat” atau “Rencana” untuk bermalam di kota Semarang, maka tentunya keberangkatan orang tersebut akan disertai dengan membawa perlengkapan untuk memnuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan tersebut;

Akan tetapi apabila kepergian orang tersebut tanpa niat untuk bermalam, maka tentunya dia tidak akan membawa kelengkapan-kelengkapan untuk bermalam sebagaimana mestinya;

Dan apabila kepergian orang tersebut “Tanpa Niat” untuk bermalam, akan tetapi karena satu dan lain hal keadaan memaksa atau dalam keadaan tidak terduga dia harus bermalam dikota Semarang, maka sudah dipastikan orang tersebut bermalam tanpa membawa kelengkapan sebagaimana mestinya;

Demikian pula halnya dengan perkara ini, tentunya tidak terlalu sulit untuk mengetahui apakah “terjadinya matinya korban sudah direncanakan dengan Niat terlebih dahulu ataukah tidak”;

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena UNSUR SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (Ex Pasal 340 KUHP) yang di dakwakan kepada Terdakwa Assyifa Ramadhani TIDAK TERBUKTI secara sah dan dengan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam persidangan ini, maka Terdakwa Assyifa Ramadhani tidak dapat dihukum dengan dakwaan Pasal 340 KUHP tersebut, dan sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala DAKWAAN Penuntut Umum dimaksud;

c. UNSUR MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Sebelum membahas unsur ini secara panjang lebar, alangkah lebih baik apabila terlebih dahulu diajukan pertanyaan sebagai berikut :

Siapakah yang telah merampas nyawa korban Ade Sara Angeline Suroto menurut hukum? Apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, atau dilakukan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE?;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat sangat jelas dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya bahwa “Tindakan PENGANIAYAAN terhadap korban ADE SARA ANGELINE SUROTO”, lebih dominan dilakukan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE, dengan menggunakan “alat” atau “sarana” berupa alat setrum miliknya sendiri dan digunakannya sendiri merk TAZER, serta memukul dan mencekik korban dengan menggunakan tangan, dan kemudian menginjak dada korban dengan kaki;

Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban antara lain :

- Atas perintah saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE, Terdakwa telah menyuruh korban untuk menyumpal mulut korban dengan menggunakan tisyu dan kertas koran;
- Melakukan PENGANIAYAAN terhadap korban dengan cara menampar/memukul bagian kiri muka korban dengan sepatu Terdakwa;
- Melakukan PENGANIAYAAN terhadap korban dengan cara mengalungkan tali selempang tas milik korban ke leher korban bagian belakang, dan menarik tali selempang tas tersebut kearah Terdakwa;

Apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipadukan dengan bukti berupa rujukan hasil Visum Et Repertum Nomor 100/VER/234.03.13/111/2014 tanggal 11 Maret 2014, yang menyatakan bahwa kematian korban adalah akibat dari sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas.

Kemudian timbul pertanyaan lanjutan sebagai berikut :

Apakah dengan menelan kertas tisyu dapat mengakibatkan matinya seseorang?

Bahwa secara umum hal tersebut tidak mungkin terjadi. Akan tetapi keadaannya menjadi memungkinkan apabila tindakan tersebut disertai dengan tindakan-tindakan lainnya seperti yang



dilakukan oleh saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE, yaitu secara berulang-ulang melakukan penyetruman, melakukan pemukulan, melakukan pencekikan, melakukan penginjakan pada dada korban. Tentunya perbuatan-perbuatan tersebut dapat menjadi penyebab lainnya sehingga kertas tisyu yang ada dalam mulut korban menjadi tersedak kedalam kerongkongannya, sehingga mengakibatkan kematian korban;

Secara yuridis tentunya Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu untuk membuktikan bahwa kematian korban secara medis sebagai akibat dari perbuatan siapa. Apakah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa atau sebagai akibat dari perbuatan saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE;

Menurut pendapat Penasehat Hukum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kematian korban bukanlah sebagai perbuatan dari Terdakwa, tetapi sebagai akibat dari adanya tindakan PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG KALI OLEH saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE, sehingga berakibat kertas tisyu yang dipergunakan untuk menyumbat mulut korban, menjadi masuk kedalam kerongkongan korban dan menyumbat saluran pernafasan korban;

Berdasarkan hal tersebut maka, Unsur “merampas nyawa ORANG LAIN” menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Oleh karena itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk “Membebaskan Terdakwa” dari Dakwaan Primair dan Tuntutan Pasal 340 KUHP tersebut;

PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan;
- 2) Yang menyuruh melakukan, atau;
- 3) Yang turut melakukan perbuatan itu;

Penjelasan UNSUR-UNSUR pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. UNSUR : orang yang “MELAKUKAN”, artinya :



Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala ANASIR Tindak Pidana yang dilakukannya:

- Bahwa unsur setiap orang yang melakukan adalah menunjuk subyek hukum selaku penganan hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningvatbaar*) secara pidana yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa system hukum pidana Indonesia yang menganut asas concordantie dari hukum pidana Belanda, yaitu menganut system pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban bersifat pribadi artinya orang yang dibebani tanggungjawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain. (Hukum Pidana Materiil dan Formil, Adami Chazawi, Halaman 262);
- Jan Rimmelink menyatakan untuk dapat meghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban (*toerekenings-vatbaar*) atau *schuldfahig* (Hukum Pidana, Komentor Pasal-Pasal terpenting dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Halaman 85-86);
- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tidak lain adalah pelaku materiil tindak pidana (*Pleger*). Seorang Yuris Belanda Ny. D. Hazewinkel-Suringa menyimpulkan bahwa pelaku (*pleger*) ialah barang siapa memenuhi bagian inti (*bestanddelen*) delik (A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukuman Penintensier, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 167);
- Bahwa Satosit Kartanegara memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, rumusan mana terhadap orang yang “*melakukan*” atau “*menyuruh melakukan*” rumusan mana terhadap “*orang yang melakukan*” (*pledger*) adalah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu

perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan rumusan terhadap “orang yang menyuruh melakukan” (*doenplegger*) ajaran ini disebut “*midelijke daderscap*” (perbuatan dengan perantaraan) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

- Bahwa Hooger Raad Nederland pada tahun 1910 telah memberikan petunjuk tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*pleger*), yang dalam pertimbangannya menyatakan ditentukan bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang, itulah yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Penentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang, pada umumnya ia berkewajiban untuk itu (A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukuman Penintensier, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 170);
- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pemeriksaan saksi Suroto dan saksi Elizabeth Diana Dewa (orangtua korban), saksi Imam Al-Hafitdz memiliki rasa sakit hati terhadap korban (Ade Sara) yang disebabkan karena ketika dahulu korban memutuskan hubungan dengan saksi Imam Al-Hafitdz beralasan karena berbeda keyakinan (Agama), namun pada akhirnya korban (Ade Sara) berpacaran dengan seseorang yang bernama Aziz, dan diketahui oleh saksi Imam Al-Hafitdz, Aziz memiliki keyakinan (Agama) berbeda dengan korban Ade Sara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Al-Hafitdz (saksi mahkota) penculikan korban (Ade Sara) merupakan usulan yang berasal dari diri saksi Imam Al-Hafitdz yang tujuannya untuk menenangkan hati Terdakwa yang gundah, karena adanya kiriman Capture Whatsapp kata-kata mesra antara saksi Imam Al-Hafitdz dengan korban (Ade Sara);
- Bahwa sesuai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, penuturan atau penyampaian saksi Imam Al-Hafitdz (saksi Mahkota) pada masa persidangan 15 Oktober 2014 dan keterangan Terdakwa dalam masa persidangan 21 Oktober 2014, keduanya memberikan keterangan yang mengawali perbuatan penganiayaan terhadap diri korban (Ade Sara) adalah saksi Imam Al-Hafitdz dengan melakukan penyetruman sebanyak 3 (tiga) kali, penyetruman pertama diarahkan pada bagian tubuh dengkul,

kedua pada bagian tubuh perut dan selanjutnya pada bagian dengkul kembali, penyetruman sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan terhadap korban sampai membuat korban tersungkur, terjerembab atau terjatuh dibawah lantai mobil;

- Bahwa Terdakwa senyatanya bukanlah orang yang melakukan atau memenuhi bagaian inti (*bestandelen elementis*) tindak pidana, sehingga mengenai unsur orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak terbukti;

2. UNSUR : orang yang “MENYURUH MELAKUKAN”, artinya :

- Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan menurut doktrin ilmu hukum pidana dinyatakan bahwa ada 2 (dua) subjek hukum yaitu mereka yang menyuruh melakukan (*Manusdomina*) dan mereka yang disuruh melakukan (*Manusministra*). Dalam hal ini, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (*Criminal Liability*) adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen pledger*), bukan orang yang disuruh melakukan;

Oleh karena subjek yang disuruh melakukan tindak pidana adalah subjek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*Ontoerekening baarheids*);

- Bahwa P.A.F Lamintang menutip pernyataan Simins yang menyatakan bahwa untuk adanya *doen pledgen* orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/*Manus ministra*) haruslah memenuhi syarat :
  1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar*;
  2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai suatu *dawling* atau suatu kesalah pahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
  3. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak mempunyai unsur *obzet* seperti yang telah disaratkan oleh Undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
  4. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oognerk* padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan Undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas;

5. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seseorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai *hoedanigheid* atau sifat tertentu seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki pelakunya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan perintah dari saudara Imam Al-Hafitdz untuk melakukan suatu tindakan perencanaan untuk menghilangkan atau melenyapkan nyawa dari seseorang khususnya terhadap diri korban (Ade Sara);
  - Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penuturan atau penyampaian saksi Imam Al-Hafitdz (saksi Mahkota) pada masa persidangan 15 Oktober 2014 dan keterangan Terdakwa dalam masa persidangan 21 Oktober 2014, keduanya memberikan keterangan tujuan mereka untuk komunikasi dengan korban (Ade Sara) pada tanggal 3 Maret 2014 adalah untuk bias membawa (menculik) untuk memberikan pelajaran terhadap korban agar tidak mengganggu hubungan antara Terdakwa dengan saksi Imam Al-Hafitdz dan selama komunikasi terjadi antara Terdakwa dengan korban melalui media Path, konten (isi materi) percakapan merupakan buah pemikiran dari saksi Imam Al-Hafitdz;

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur menyuruh melakukan perbuatan pidana juga tidak terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

3. UNSUR : orang yang "TURUT SERTA MELAKUKAN", artinya :
  - Bahwa unsur "TURUT SERTA MELAKUKAN" (*Mede pleger*), diartikan disini ialah "Melakukan Perbuatan Bersama-sama", Dalam Tindak Pidana ini, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu, yang melakukan dan yang turut melakukan;
  - Bahwa menurut *Memory Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht*, orang yang turut melakukan (*Medepleger*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh Undang-undang, atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan;



- Bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu **medepleger** itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlakukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalahnya turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap pada setiap peserta”;

Komentar beliau adalah ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau “*opzet*” yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang itu juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu “*medepleger*” didalam delik tersebut;

Maka untuk terjadinya perbuatan turut serta melakukan harus dipenuhinya unsur :

- Antara para peserta ada suatu kerjasama yang diinsyafi;
- Para peserta bersama telah melakukan;
- Bahwa R. Soesilo memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” yaitu : bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;
- Bahwa P.A.F Lamintang menyimpulkan pendapat Van Hammel sebagai berikut :  
“Suatu **medepleger** itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu **daderschap** secara sempurna”;
- Bahwa terhadap teori, aturan hukum, doktrin hukum dan fakta hukum diatas tidak dapat diterapkan dan/ atau diaplikasikan terhadap Terdakwa *casu quo*, karena tidak ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang adanya suatu kerjasama yang secara bersama-sama (turut melakukan) diantara mereka dalam melakukan tindak pidana, berdasarkan pemeriksaan saksi Imam Al-Hafitdz memiliki rasa sakit hati terhadap korban (Ade Sara) yang disebabkan karena ketika dulu korban memutuskan hubungan dengan saksi Imam Al-Hafitdz beralasan karena beda keyakinan, namun pada akhirnya korban (Ade Sara) berpacaran dengan Aziz yang keyakinannya berbeda dengan korban (Ade Sara), atau keyakinannya sama dengan



agama yang dianut oleh saksi Imam Al-Hafitdz, akibat daripada itu berdasarkan pengakuan saksi Suroto dan saksi Elizabeth Diana Dewi (Orangtua Korban), korban (Ade Sara) sampai ketakutan dan mengatakan tidak ingin berhubungan lagi dengan saksi Imam Al-Hafitdz, ujung dari kekecewaan Imam Al-Hafitdz adalah membawa Terdakwa kepada sebuah perencanaan untuk melakukan penculikan terhadap diri korban (Ade Sara), dan hal ini diperkuat dari penuturan atau penyampaian saksi Imam Al-Hafitdz (saksi Mahkota) pada masa persidangan 15 Oktober 2014 dan keterangan Terdakwa dalam masa persidangan 21 Oktober 2014 yang mengutarakan keterangan rencana penculikan terhadap korban (Ade Sara) karena adanya Capture Whatsapp yang dikirimkan korban (Ade Sara) kepada Terdakwa yang pada intinya menyatakan saksi Imam Al-Hafitdz belakangan sering melakukan komunikasi dan sering menggunakan kata-kata mesra. Atas pengiriman Capture Whatsapp tersebut barulah mengakui;

Dan dengan alasan untuk menenangkan hati Terdakwa yang sedang gundah, maka selanjutnya saksi Imam Al-Hafitdz mempunyai ide untuk menculik korban (Ade Sara). Sehingga berdasarkan fakta hukum, pada saat pemeriksaan saksi tidak tampak perbuatan Terdakwa dan saksi Imam Al-Hafitdz telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tentang Perencanaan Pembunuhan terhadap korban (Ade Sara);

Bahwa, kiranya Majelis Hakim perlu mencermati Surat Tuntutan (requesitor) yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum bahwasanya dalam unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas apa dan bagaimana peran Terdakwa dan saksi Imam Al-Hafitdz dalam perkara a-quo, sehingga menimbulkan pertanyaan :

Apakah Terdakwa bertindak atau berperan sebagai orang yang melakukan? Ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan?

Selain itu tidak dijelaskan pula fakta hukum seperti apa yang terungkap dipersidangan yang menyebutkan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan. Hal tersebut menunjukkan uraian yang kabur sehingga membuat rancu/bingung terhadap segala suatu yang terungkap dipersidangan. Karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sangat bertentangan dengan kesimpulan Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya tersebut;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menempatkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Unsur “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Penerapan pasal tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan kepada perbuatan Terdakwa di stasiun Gondongdia, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Imam Al-Hafitdz menuju Goethe Institut setelah itu korban (Ade Sara) mengikuti Terdakwa dan saksi Imam Al-Hafitdz untuk masuk ke dalam mobil KIA VISTO, akibat menuruti untuk mau menaiki kendaraan KIA VISTO milik saksi Imam Al-Hafitdz terjadilah penganiayaan terhadap korban yang berujung hilangnya nyawa korban;

Tindakan Terdakwa tersebut tidaklah dapat DIKLASIFIKASIKAN sebagai perbuatan “TURUT SERTA” Ex Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena unsur “ORANG YANG TURUT MELAKUKAN”, adalah dengan cara “MELAKUKAN BERSAMA-SAMA”. Menurut R. SUGANDHI,SH dalam bukunya KUHP DAN PENJELASANNYA halaman 70, dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; Jadi keduanya melakukan unsur Tindak Pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “Membantu Melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP”;

Maka berdasarkan uraian dan kutipan di atas, dapat Penasehat Hukum simpulkan bahwa yang dimaksud Unsur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana adalah kedua orang pelaku atau lebih “HARUS” bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan DITEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA tersebut;

Bahwa dengan demikian, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena SEMUA UNSUR Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa Assyifa Ramadhani yaitu unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan TIDAK TERBUKTI dipersidangan ini. Maka sudah sepatutnya Terdakwa Assyifa Ramadhani tidak dapat di hukum dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dan sudah sepatutnya pula Terdakwa Assyifa Ramadhani di bebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

## PENUTUP DAN PERMOHONAN;

Setelah diuraikan dalil-dalil Pembelaan tersebut diatas, kini perkenankanlah Penasehat Hukum menutup Pledoi/ Pembelaan ini dengan harapan semoga perjalanan persidangan ini menghasilkan **PUTUSAN YANG BENAR-BENAR OBJEKTIF dan SEADIL-ADILNYA** sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini;

Penasehat Hukum Terdakwa berharap kiranya putusan dalam perkara ini terhindar dari adanya intervensi ataupun tekanan yang dapat mengorbankan hak dan kepentingan hukum setiap warga Negara yang dalam perkara ini Terdakwa selaku Warga Negara Indonesia yang patuh, taat dan tunduk terhadap peraturan hukum yang berlaku;

Kepada saudara Terdakwa Assyifa Ramadhani, selaku Penasehat Hukum Terdakwa saudara mengucapkan terima kasih, karena selama mebgikuti proses pemeriksaan, mulai bulan Mei 2014 saat dari proses penyidikan yang dilakukan oleh instansi Polda Metro Jaya, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan persidangan pengadilan pada saat ini, Saudara Terdakwa tetap tabah dan bersifat kooperatif mengikuti semua tingkat proses pemeriksaan dan persidangan ini. Penasehat Hukum tahu bahwa selama saudara ditangkap dan ditahan oleh Penyidik, saudara tidak dapat mengikuti kegiatan akademis atau perkuliahan, dan saudara terpaksa harus dan tidak dapat berkumpul bersama keluarga selama dalam menghadapi perkara ini;

Bahwasanya sejak awal tidak ada niat dari Terdakwa Assyifa Ramadhani untuk sengaja menghilangkan nyawa dari korban (Ade Sara). Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata karena rasa takut Terdakwa terhadap saksi Imam Al-HAfitzd. Dalam masa persidangan pada tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa memberikan keterangan selama berpacaran dengan saksi Imam Al-Hafitzd cukup sering Terdakwa mendapatkan siksaan lahiriah dan batiniah, hal ini pun juga berlaku pada korban (Ade Sara) sebagaimana diungkapkan oleh saksi Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth Diana Dewa (orangtua Korban) setelah putus dari Korban, saksi Imam Al-Hafitzd suka melakukan terror dengan cara mengungkapkan kata-kata tidak layak kepada korban dan sempat mengancam Korban akan meng”hack” semua medsos (media social) yang dimiliki Korban;

Dalam kesempatan ini atas nama Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Korban (Ade Sara), kepada keluarga

besar Bapak/Ibu SUROTO, teman-teman handai-aulana Terdakwa, dan seluruh pihak jajaran kampus/ akademika Universitas Kalbis;

Tak lupa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kehadiran Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih banyak kesempatan untuk dapat memperbaiki dirinya, dan masih banyak juga kesempatan Terdakwa untuk mempunyai masa depan yang baik;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- Terdakwa berlaku sopan sejak dalam proses penyidikan sampai persidangan perkara ini;
- Terdakwa tidak pernah menghambat kelancaran jalannya proses penyidikan maupun persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan tidak berbelit-belit tentang perbuatan yang dilakukannya;

Berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa berharap kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa; Berdasarkan uraian dan dasar yuridis yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya perkenankanlah kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan kiranya Memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menyatakan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ASSYIFA RAMDHANI binti IWAN SULAEMAN dari dakwaan Primair (*Vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);



3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dari tahanan sementara;
  4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN serta mengangkat harkat dan martabatnya dalam kedudukannya dimasyarakat;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN pada persidangan tanggal 18 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

Pada kesempatan ini, perkenankan Syifa menyampaikan Pembelaan Pribadi, yang pada hakekatnya adalah berisi rasa ungkapan bela sungkawa dan penyesalan dari lubuk hati Syifa yang paling dalam atas peristiwa dan musibah meninggalnya teman kami, almarhum Ade Sara, yang telah pula menyebabkan kesedihan yang mendalam di dalam kehidupan Om Suroto dan Tante Elizabeth;

Sungguh Syifa sangat menyesal, karena sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi adalah diluar kehendak dan diluar batas kesadaran Syifa, yang menyebabkan teman Syifa, korban Ade Sara telah meninggal dunia. Syifa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Ade Sara, terutama kepada kedua orangtua Ade Sara, Om Suroto dan Tante Elizabeth. Maafkan Syifa karena sudah membuat luka yang sangat dalam di hati Om Suroto dan Tante Elizabeth;

Syifa masih mempunyai harapan dan sangat ingin meneruskan pendidikan untuk mewujudkan semua cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua Syifa, keluarga Syifa dan orang-orang disekitar Syifa. Syifa masih ingin menepati janji Syifa kepada mama untuk membiayai beliau berangkat naik haji, Syifa juga akan menepati janji Syifa kepada saudari-saudari Syifa tuk menjadi orang sukses;



Syiffa mohon kehadiran Majelis Hakim, dengan segala rasa penyesalan dan taubat Syifa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan ampunan kepada Syifa. Dan kehadiran Majelis Hakim, Syifa sangat memohon agar dapat diberikan keputusan yang adil, arif, dan bijaksana serta putusan yang seringan-ringannya kepada diri Syifa, yang dapat Syifa jalani dengan penuh tanggungjawab untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah Syifa perbuat. Dan kiranya putusan Majelis Hakim tersebut, tetap memberikan kesempatan kepada Syifa untuk dapat melanjutkan pendidikan kemudian hari. Syifa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan Syifa akan menepati janji Syifa ini.

Kepada mama dan papa, serta saudara-saudara Syifa (kakak dan adik Syifa), Syifa mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena dari perbuatan yang telah Syifa lakukan, telah membuat mama dan papa dan saudara Syifa ikut menanggung beban penderitaan dari perbuatan Syifa ini, kepada teman-teman Syifa, kepada pihak sekolah/ kampus tempat Syifa belajar, Syifa juga memohon maaf yang sebesar-besarnya;

Syifa mohon khususnya kepada mama dan papa, untuk senantiasa mendoakan Syifa anak mama dan papa, agar kiranya Syifa tetap tegar dan sabar dalam menjalani ujian hidup yang berat ini. Jujur terkadang timbul dari dalam diri Syifa rasa putus asa, dan ingin segera mengakhiri hidup agar segera kembali kepangkuan Ilahi Robbi. Namun Syifa sadari hal itu bukanlah solusi bagi diri Syifa untuk belajar akan arti kehidupan ini. Semoga mama dan papa tetap mendoakan Syifa agar bisa keluar dari cobaan dan ujian berat ini dengan selamat. Amin Ya Robbal Alamin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/ Replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum, didalam dakwaannya tertanggal 6 Agustus 2014 telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

**Bahwa ia Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN** secara bersama-sama dengan saksi **IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang bernama **ADE SARA ANGELINE SUROTO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Februari, korban Ade Sara Angeline Suroto mengirim *SMS* kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, yang isinya dengan kata-kata mesra, dimana *SMS* tersebut kemudian diketahui oleh Terdakwa Assyiffa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, sedangkan antara saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, sehingga Terdakwa mempertanyakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, kenapa masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angeline Suroto padahal sudah menjadi mantan pacar dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie saat ini adalah pacar Terdakwa, atas pertanyaan itu, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjelaskan bahwa antara saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan korban Ade Sara Angeline Suroto sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun Terdakwa tidak percaya dan menunjukkan *SMS* yang dikirim korban Ade Sara Angeline Suroto kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua;
- Mendengar hal tersebut, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun gusar dan mengatakan kepada Terdakwa, *“ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie*

*culik Ade Sara bersama teman-temannya, kalau emggak saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie nanti suruh orang buat nyulik dia”;*

- Atas pernyataan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tersebut, Terdakwa pun menanggapi, *“ya udah aku ikut”;*
- Setelah itu pada sekitar akhir bulan Februari 2014 saat saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa sama-sama berangkat ke kampus, Terdakwa mengingatkan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie rencana untuk menculik korban Ade Sara Angeline Suroto dengan mengatakan, *“Fit, kapan kita culik Ade Sara?”;*
- Atas pernyataan tersebut, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, *“Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu”;*
- Seminggu kemudian yakni pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, Terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kuliah dengan mengendarai mobil Kia Visto warna silver No. Pol : B-8328-JO yang dikendarai saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan, *“samperin Ade Sara yuk, dia kan hari senin les kita culik dia”;*
- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab *“ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana”* dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun menuju ke tempat les korban Ade Sara Angeline Suroto di *“GOETHOE INSTITUTRE”* daerah Menteng Jakarta Pusat;
- Setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat media social (*path*) dengan menggunakan IPAD milik saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kepada korban Ade Sara Angeline Suroto untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus Terdakwa ada yang ingin ikutan les bahasa Jerman ditempatnya korban Ade Sara Angeline Suroto les dan Terdakwa juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban Ade Sara Angeline Suroto pun menyetujui dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat;
- Sesampainya di Stasiun Gondangdia, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, *“aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe”;*

- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, *“kamu tunggu depan indomart aja, nanti aku tunggu disini.. nanti uda pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau.. trus diperjalanan nanti aku setrum dia”*;
- Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melihat korban Ade Sara Angeline Suroto sampai di Stasiun Gondangdia, lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto, sedangkan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada Terdakwa, *“oh lo sama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie juga ya udah gw masuk ya..”* dan didalam mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *“lo mau kemana sama Assyifa?”* korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar”*;
- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun menjawab, *“ya uda gw anterin”* lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, *“lo mau kemana?”* Terdakwa menjawab, *“mau ketempat lesnya Ade Sara, kenapa?”*, korban Ade Sara Angeline Suroto menyahut, *“itu sama temennya”*, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan, *“cewek apa cowok?”*, korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“cewek kok fit”* melihat saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie marah, korban Ade Sara Angeline Suroto kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melarangnya dan berkata, *“Ntar aja duku temenin dlu ASSYIFAnyA”*;
- Kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *“sorry ya gw ada kelas, ada presentasi. Gw bisa gak duluan”* lalu saksi saksi



Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobilnya, dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun bertanya kepada Terdakwa, *“Sif lo kenapa?”* Terdakwa menjawab, *“gw berantem De sama Hafitdz, karena Hafitdz marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu”*;

- Korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja”* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menunggu di luar tempat les, lalu korban Ade Sara Angelin Suroto menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, *“ayo Sif gw temenin ngomong sama Hafitdz”*;
- Kemudian Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto menuju ke mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, dimana sebelumnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie merapikan/ stel jok mobil supaya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menyetir mobil, Terdakwa duduk dibangku belakang kiri dan korban Ade Sara Angeline Suroto, dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;
- Didalam mobil, korban Ade Sara Angeline Suroto berkata kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, *“makanya lo klo ngomong sama Syifa baik-baik, jangan kasar”* akan tetapi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab dengan bentakan keras kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *“diem lo De.. diem”*;
- Setelah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berkata demikian dan korban Ade Sara Angeline Suroto menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban Ade Sara Angeline Suroto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Ade Sara Angeline



Suroto kejang-kejang dan berteriak “*tolong-tolong*” dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh ke tengah-tengah antara kursi belakang dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;

- Tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban Ade Sara Angeline Suroto sampai korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh kebawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Terdakwa;
- Setelah menggunakan alat setrum, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban Ade Sara Angeline Suroto ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie langsung tancap gas kearah Taman Menteng dan saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa;
- Kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghentikan mobilnya karena korban Ade Sara Angeline Suroto terus berteriak, “*tolong-tolong*” sambil menendang pintu mobil, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun kembali memukul korban Ade Sara Angeline Suroto sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie sehingga tangannya luka karena kena gigi korban Ade Sara Angeline Suroto, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban Ade Sara Angeline Suroto;
- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, “*kenapa lo semua pada giniin gw?*” Terdakwa menjawab, “*lo punya salah gak sama gw*” korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, “*iya gw ada salah, gw minta maaf kalo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo*” Terdakwa mengatakan, “*salah lo apa aja sebutin, buka baju lo*” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);

- Korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, “*gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah Sif, Sif gw mau jujur klo gw hamil*” lalu Terdakwa menjawab, “*kok bisa, siapa yang hamilin lo?*” korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, “*temen kampus gw namanya Jofi, gw uda hamil dua bulan*” Terdakwa menjawab, “*itu siapa, pacar lo?*” korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, “*bukan Sif, itu temen sekelas gw dikampus, gw belum jadian sama dia*” Terdakwa menjawab, “*kok bisa kejadian gitu*” korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, “*gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si Jofi emang suka nidurin cewe-cewe*” Terdakwa menjawab, “*uda tau begitu kenapa lo mau sama dia*” karena korban Ade Sara Angeline Suroto masih saja berbicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban Ade Sara Angeline Suroto dan menemukan tisyu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, “*lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak omong lagi*” lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, “*kegedean Sif tisyunya, gw sobek-sobek gw makan aja*” lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menyobek-nyobek tisyu kemudian memasukan ke dalam mulutnya;
- Tidak puas hanya sekedar tisyu, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke dalam mulut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban Ade Sara Angeline Suroto;
- Korban Ade Sara Angeline Suroto pun berkata, “*kegedean Sif biar oake tank top gue aja*” saat itu posisi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tetap focus mengemudi dan saat di *ByPass* ITC cempaka Mas, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobil dan merubah posisi duduknya menghadap korban Ade Sara Angeline Suroto, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban Ade Sara Angeline Suroto, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dikursi kemudi) menekan leher korban Ade Sara Angeline Suroto yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban Ade Sara Angeline Suroto mengalungkan ke leher korban lalu mencekiknya, selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso

bin Sumantri Ownie kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban Ade Sara Angeline Suroto, serta memukul kepala korban Ade Sara Angeline Suroto bagian kiri serta kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto, yang mengakibatkan tangan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban Ade Sara Angeline Suroto berontak menendang-nendang pintu mobil karena keskitan dan tidak bernafas, lalu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“tolong jangan diestrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa-kenapa”* namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kemudian mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan tangan kirinya sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, *“uda diem aja lo De”*;

- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Viel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto secara berulang namun korban Ade Sara Angeline Suroto hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto tersandar ke pintu sebelah kiri;
- Melihat kondisi korban Ade Sara Angeline Suroto yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban Ade Sara Angeline Suroto untuk memastikan korban Ade Sara Angeline Suroto masih bernafas, akan tetapi ternyata korban Ade Sara Angeline Suroto sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, *“yang ini uda gak nafas”* saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, *“yah serius, trus kita buang kemana nih”* Terdakwa mengatakan, *“aku gak tahu”*;
- Sekitar pukul 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tiba-tiba mogok, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun keluar dari mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie di- *jumper* (strum) dengan Taksi

Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di- *jumper*, setelah dapat kembali jalan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memutar kearah Utan Panjang dan sekitar 30 meter mobil baru berjalan kembali mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie istirahat dimobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang sudah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie *blackberry message (BBM)* untuk datang;

- Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WIB, teman saksi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang bernama saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias ALGI, datang dan kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian;
- Saat itu saksi Galan sempat melihat kedalam mobil dan bertanya, “*So it siapa di dalam?*” di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu mayat*” ditimpali oleh saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, “*itu siapa so?*” dijawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu musuhnya cewe gua*” setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan naik ojek pergi untuk mencari *accu* mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie datang bersama tukang *accu* selanjtnya *accu* di pasang dan disaat *accu* di pasang, saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, dan saksi Galan pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah;
- Setelah mobil hidup saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang servis *accu*, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parker error;
- Sekitar jam 13.00 WIB saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memanggil montir untuk menservice *accu* mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil tersebut masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;



- saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berada dibengkel hingga jam 17.30 WIB. Selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad korban Ade Sara Angeline Suroto di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi;
- saat itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berhenti dan berkata kepada Terdakwa, "*udah di sini aja*" di jawab, "*yakin agak di sini?*" saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jawab kembali, "*ya udah di sini aja biar cepet*" di jawab kembali, "*ya udah*" setelah itu Terdakwa bergeser ke kanan untuk mendorong bdn korban Ade Sara Angeline Suroto agar ke sisi kiri, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie ikut membantu mendorong hingga tubuh korban Ade Sara Angeline Suroto keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;
- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie selanjutnya melanjutkan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih tas milik korban Ade Sara Angeline Suroto di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik korban Ade Sara Angeline Suroto dibuang;
- setelah keluar tol, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar Tol Bintara, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mampir indomart Pulogebang untuk membeli tisyu basah dan kering, kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah korban Ade Sara Angeline Suroto yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kerumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban Ade Sara



Angeline Suroto, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie buang dekat pojok kompleks perumahan, lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie bersama dengan Terdakwa, istirahat dirumah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;

- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat korban Ade Sara Angeline Suroto ditemukan oleh saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah, dimana pada saat itu saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jati Asih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di Km 49 saksi Sarwoto melihat sesosok mayat tergeletak dipinggir jalan tol kemudian saksi Dindin Hermansyah menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya selanjutnya saksi Dindin Hermansyah melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;

Terhadap mayat korban Ade Sara Angeline Suroto, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor :100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN** secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang bernama **ADE SARA ANGELINE SUROTO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula-mula Terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman yang berpacaran dengan saksi Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie cemburu mengetahui saksi Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angeline Suroto melalui SMS-an sehingga saksi Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, menyatakan daripada selalu terjadi keributan antaranya dengan Terdakwa mengenai korban Ade Sara Angeline Suroto, sebaiknya diselesaikan saja, dengan menemui korban Ade Sara Angeline Suroto;
- Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, Terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kuliah dengan mengendarai mobil Kia Visto warna silver No. Pol : B-8328-JO, menemui korban Ade Sara Angeline Suroto, dengan alasan ada teman Terdakwa yang ingin mengikuti les di tempat korban Ade Sara Angeline Suroto;
- Di tempat yang disepakati, di Stasiun Gondangdia, korban Ade Sara Angeline Suroto bertemu dengan Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada Terdakwa, *“oh lo sama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie juga ya udah gw masuk ya..”* dan didalam mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *“lo mau kemana sama Assyifa?”* korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar”*;
- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun menjawab, *“ya uda gw anterin”* lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, *“lo mau kemana?”* Terdakwa menjawab, *“mau ketempat*

lesnya Ade Sara, kenapa?”, korban Ade Sara Angeline Suroto menyahut, *“itu sama temennya”*, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan, *“cewek apa cowok?”*, korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“cewek kok fit”* melihat saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie marah, korban Ade Sara Angeline Suroto kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melarangnya dan berkata, *“Ntar aja duku temenin dlu ASSYIFAny”*;

- Kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *“sorry ya gw ada kelas, ada presentasi. Gw bisa gak duluan”* lalu saksi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobilnya, dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun bertanya kepada Terdakwa, *“Sif lo kenapa?”* Terdakwa menjawab, *“gw berantem De sama Hafitdz, karena Hafitdz marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu”*;
- Korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja”* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menunggu di luar tempat les, lalu korban Ade Sara Angelin Suroto menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, *“ayo Sif gw temenin ngomong sama Hafitdz”*;
- Kemudian Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto menuju ke mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, dimana sebelumnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie merapikan/ stel jok mobil supaya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menyetir mobil, Terdakwa duduk dibangku belakang kiri dan korban Ade Sara Angeline Suroto, dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;

- Didalam mobil, korban Ade Sara Angeline Suroto berkata kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*makanya lo klo ngomong sama Syifa baik-baik, jangan kasar*” akan tetapi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab dengan bentakan keras kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, “*diem lo De.. diem*”;
- Setelah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berkata demikian dan korban Ade Sara Angeline Suroto menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban Ade Sara Angeline Suroto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Ade Sara Angeline Suroto kejang-kejang dan berteriak “*tolong-tolong*” dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh ke tengah-tengah antara kursi belakang dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;
- Tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban Ade Sara Angeline Suroto sampai korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh kebawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Tedakwa;
- Setelah menggunakan alat setrum, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban Ade Sara Angeline Suroto ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie langsung tancap gas kearah Taman Menteng dan saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa;
- Kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghentikan mobilnya karena korban Ade Sara Angeline Suroto terus berteriak, “*tolong-tolong*” sambil menendang pintu mobil, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun kembali memukul korban Ade Sara Angeline Suroto sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie sehingga tangannya luka karena kena gigi korban Ade Sara Angeline Suroto, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan



tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban Ade Sara Angeline Suroto;

- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *"kenapa lo semua pada giniin gw?"* Terdakwa menjawab, *"lo punya salah gak sama gw"* korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *"iya gw ada salah, gw minta maaf kalo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo"* Terdakwa mengatakan, *"salah lo apa aja sebutin, buka baju lo"* (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);
- Korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *"gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah Sif, Sif gw mau jujur klo gw hamil"* lalu Terdakwa menjawab, *"kok bisa, siapa yang hamilin lo?"* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *"temen kampus gw namanya Jofi, gw uda hamil dua bulan"* Terdakwa menjawab, *"itu siapa, pacar lo?"* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *"bukan Sif, itu temen sekelas gw dikampus, gw belum jadian sama dia"* Terdakwa menjawab, *"kok bisa kejadian gitu"* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *"gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si Jofi emang suka nidurin cewe-cewe"* Terdakwa menjawab, *"uda tau begitu kenapa lo mau sama dia"* karena korban Ade Sara Angeline Suroto masih saja berbicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban Ade Sara Angeline Suroto dan menemukan tisyu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *"lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak omong lagi"* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *"kegedean Sif tisyunya, gw sobek-sobek gw makan aja"* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menyobek-nyobek tisyu kemudian memasukan ke dalam mulutnya;
- Tidak puas hanya sekedar tisyu, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke dalam mulut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban Ade Sara Angeline Suroto;



- Korban Ade Sara Angeline Suroto pun berkata, *“kegedean Sif biar oake tank top gue aja”* saat itu posisi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tetap focus mengemudi dan saat di *ByPass* ITC cempaka Mas, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobil dan merubah posisi duduknya menghadap korban Ade Sara Angeline Suroto, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban Ade Sara Angeline Suroto, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dikursi kemudi) menekan leher korban Ade Sara Angeline Suroto yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban Ade Sara Angeline Suroto mengalungkan ke leher korban lalu mencekiknya, selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban Ade Sara Angeline Suroto, serta memukul kepala korban Ade Sara Angeline Suroto bagian kiri serta kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto, yang mengakibatkan tangan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban Ade Sara Angeline Suroto berontak menendang-nendang pintu mobil karena keskitan dan tidak bernafas, lalu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“tolong jangan diestrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa-kenapa”* namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kemudian mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan tangan kirinya sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, *“uda diem aja lo De”*;
- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Viel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto secara berulang namun korban Ade Sara Angeline Suroto hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto tersandar ke pintu sebelah kiri;
- Melihat kondisi korban Ade Sara Angeline Suroto yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban Ade Sara Angeline Suroto untuk memastikan korban Ade Sara Angeline Suroto masih bernafas, akan tetapi ternyata korban Ade Sara

Angeline Suroto sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*yang ini uda gak nafas*” saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, “*yah serius, trus kita buang kemana nih*” Terdakwa mengatakan, “*aku gak tahu*”;

- Sekitar pukul 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tiba-tiba mogok, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun keluar dari mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie di- *jumper* (strum) dengan Taksi Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di- *jumper* , setelah dapat kembali jalan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memutar kearah Utan Panjang dan sekitar 30 meter mobil baru berjalan kembali mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie istirahat dimobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang sudah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie *blackberry message (BBM)* untuk datang;
- Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WIB, teman saksi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang bernama saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias ALGI, datang dan kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian;
- Saat itu saksi Galan sempat melihat kedalam mobil dan bertanya, “*So it siapa di dalam?*” di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu mayat*” ditimpali oleh saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, “*itu siapa so?*” dijawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu musuhnya cewe gua*” setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan naik ojek pergi untuk mencari *accu* mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi Ahmad Imam

Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie datang bersama tukang *accu* selanjutnya *accu* di pasang dan disaat *accu* di pasang, saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, dan saksi Galan pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah;

- Setelah mobil hidup saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang servis *accu*, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parker error;
- Sekitar jam 13.00 WIB saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memanggil montir untuk menservice *accu* mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil tersebut masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;
- Ketika saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie ke Rawasari ternyata bengkel tidak ada dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie bertanya-tanya ditempat tersebut lalu di beritahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jl. Percetakan Negara dekat Rutan Salemba;
- Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menuju ke Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 WIB mobil langsung masuk bengkel, saat mobil di servis, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa telah merubah posisi korban Ade Sara Angeline Suroto yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan di tutupi koran;
- saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berada dibengkel hingga jam 17.30 WIB. Selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad korban Ade Sara Angeline Suroto di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi;
- saat itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berhenti dan berkata

kepada Terdakwa, “*udah di sini aja*” di jawab, “*yakin agak di sini?*” saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jawab kembali, “*ya udah di sini aja biar cepet*” di jawab kembali, “*ya udah*” setelah itu Terdakwa bergeser ke kanan untuk mendorong bdan korban Ade Sara Angeline Suroto agar ke sisi kiri, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie ikut membantu mendorong hingga tubuh korban Ade Sara Angeline Suroto keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;

- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie selanjutnya melanjutkan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih tas milik korban Ade Sara Angeline Suroto di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik korban Ade Sara Angeline Suroto dibuang;
- setelah keluar tol, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar Tol Bintara, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mampir indomart Pulogebang untuk membeli tisyu basah dan kering, kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah korban Ade Sara Angeline Suroto yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kerumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban Ade Sara Angeline Suroto, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie buang dekat pojok komplek perumahan, lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie bersama dengan Terdakwa, istirahat dirumah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat korban Ade Sara Angeline Suroto ditemukan oleh saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah, dimana pada saat itu saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jati Asih



dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di Km 49 saksi Sarwoto melihat sesosok mayat tergeletak dipinggir jalan tol kemudian saksi Dindin Hermansyah menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya selanjutnya saksi Dindin Hermansyah melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;

Terhadap mayat korban Ade Sara Angeline Suroto, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor :100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN** secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati* yakni korban **ADE SARA ANGELINE SUROTO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar bulan Februari, korban Ade Sara Angeline Suroto mengirim *SMS* kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, yang isinya dengan kata-kata mesra, dimana *SMS* tersebut kemudian diketahui oleh Terdakwa Assyiffa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, sedangkan antara saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias



Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, sehingga Terdakwa mempertanyakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, kenapa masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angeline Suroto padahal sudah menjadi mantan pacar dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie saat ini adalah pacar Terdakwa, atas pertanyaan itu, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjelaskan bahwa antara saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan korban Ade Sara Angeline Suroto sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun Terdakwa tidak percaya dan menunjukkan SMS yang dikirim korban Ade Sara Angeline Suroto kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua;

- Mendengar hal tersebut, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun gusar dan mengatakan kepada Terdakwa, *“ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie culik Ade Sara bersama teman-temannya, kalau emggak saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie nanti suruh orang buat nyulik dia”*;
- Atas pernyataan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tersebut, Terdakwa pun menanggapi, *“ya udah aku ikut”*;
- Setelah itu pada sekitar akhir bulan Februari 2014 saat saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa sama-sama berangkat ke kampus, Terdakwa mengingatkan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie rencana untuk menculik korban Ade Sara Angeline Suroto dengan mengatakan, *“Fit, kapan kita culik Ade Sara?”*;
- Atas pernyataan tersebut, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, *“Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu”*;
- Seminggu kemudian yakni pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, Terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kuliah dengan mengendarai mobil Kia Visto warna silver No. Pol : B-8328-JO yang dikendarai saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan, *“samperin Ade Sara yuk, dia kan hari senin les kita culik dia”*;

- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab *“ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana”* dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun menuju ke tempat les korban Ade Sara Angeline Suroto di *“GOETHOE INSTITUTRE”* daerah Menteng Jakarta Pusat;
- Setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat media social (*path*) dengan menggunakan IPAD milik saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kepada korban Ade Sara Angeline Suroto untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus Terdakwa ada yang ingin ikutan les bahasa Jerman ditempatnya korban Ade Sara Angeline Suroto les dan Terdakwa juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban Ade Sara Angeline Suroto pun menyetujui dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat;
- Sesampainya di Stasiun Gondangdia, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, *“aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe”*;
- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, *“kamu tunggu depan indomart aja, nanti aku tunggu disini.. nanti uda pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau.. trus diperjalanan nanti aku setrum dia”*;
- Sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melihat korban Ade Sara Angeline Suroto sampai di Stasiun Gondangdia, lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto, sedangkan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban Ade Sara Angeline Suroto dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada Terdakwa, *“oh lo sama saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie juga ya udah gw masuk ya..”* dan didalam mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *“lo mau kemana sama Assyifa?”* korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar”*;

- Saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun menjawab, *“ya uda gw anterin”* lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, *“lo mau kemana?”* Terdakwa menjawab, *“mau ketempat lesnya Ade Sara, kenapa?”*, korban Ade Sara Angeline Suroto menyahut, *“itu sama temennya”*, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mengatakan, *“cewek apa cowok?”*, korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“cewek kok fit”* melihat saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie marah, korban Ade Sara Angeline Suroto kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melarangnya dan berkata, *“Ntar aja duku temenin dlu ASSYIFAny”*;
- Kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *“sorry ya gw ada kelas, ada presentasi. Gw bisa gak duluan”* lalu saksi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobilnya, dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban Ade Sara Angeline Suroto dan korban Ade Sara Angeline Suroto pun bertanya kepada Terdakwa, *“Sif lo kenapa?”* Terdakwa menjawab, *“gw berantem De sama Hafitdz, karena Hafitdz marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu”*;
- Korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja”* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa, sedangkan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menunggu di luar tempat les, lalu korban Ade Sara Angelin Suroto menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, *“ayo Sif gw temenin ngomong sama Hafitdz”*;
- Kemudian Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto menuju ke mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, dimana sebelumnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie merapikan/ stel jok mobil supaya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angeline Suroto masuk ke dalam mobilnya dengan

posisi, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menyetir mobil, Terdakwa duduk dibangku belakang kiri dan korban Ade Sara Angeline Suroto, dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;

- Didalam mobil, korban Ade Sara Angeline Suroto berkata kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*makanya lo klo ngomong sama Syifa baik-baik, jangan kasar*” akan tetapi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab dengan bentakan keras kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, “*diem lo De.. diem*”;
- Setelah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berkata demikian dan korban Ade Sara Angeline Suroto menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban Ade Sara Angeline Suroto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Ade Sara Angeline Suroto kejang-kejang dan berteriak “*tolong-tolong*” dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh ke tengah-tengah antara kursi belakang dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri;
- Tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban Ade Sara Angeline Suroto sampai korban Ade Sara Angeline Suroto jatuh kebawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Tedakwa;
- Setelah menggunakan alat setrum, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban Ade Sara Angeline Suroto ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie langsung tancap gas kearah Taman Menteng dan saat itu korban Ade Sara Angeline Suroto hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa;
- Kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menghentikan mobilnya karena korban Ade Sara Angeline Suroto terus berteriak, “*tolong-tolong*” sambil menendang pintu mobil, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun kembali memukul korban Ade Sara Angeline



Suroto sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie sehingga tangannya luka karena kena gigi korban Ade Sara Angeline Suroto, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban Ade Sara Angeline Suroto;

- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *“kenapa lo semua pada giniin gw?”* Terdakwa menjawab, *“lo punya salah gak sama gw”* korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“iya gw ada salah, gw minta maaf kalo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo”* Terdakwa mengatakan, *“salah lo apa aja sebutin, buka baju lo”* (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);
- Korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah Sif, Sif gw mau jujur klo gw hamil”* lalu Terdakwa menjawab, *“kok bisa, siapa yang hamilin lo?”* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“temen kampus gw namanya Jofi, gw uda hamil dua bulan”* Terdakwa menjawab, *“itu siapa, pacar lo?”* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“bukan Sif, itu temen sekelas gw dikampus, gw belum jadian sama dia”* Terdakwa menjawab, *“kok bisa kejadian gitu”* korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si Jofi emang suka nidurin cewe-cewe”* Terdakwa menjawab, *“uda tau begitu kenapa lo mau sama dia”* karena korban Ade Sara Angeline Suroto masih saja berbicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban Ade Sara Angeline Suroto dan menemukan tisyu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Ade Sara Angeline Suroto, *“lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak omong lagi”* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menjawab, *“kegedean Sif tisyunya, gw sobek-sobek gw makan aja”* lalu korban Ade Sara Angeline Suroto menyobek-nyobek tisyu kemudian memasukan ke dalam mulutnya;



- Tidak puas hanya sekedar tisyu, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukkan ke dalam mulut korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban Ade Sara Angeline Suroto;
- Korban Ade Sara Angeline Suroto pun berkata, *“kegedean Sif biar oake tank top gue aja”* saat itu posisi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tetap fokus mengemudi dan saat di *ByPass* ITC cempaka Mas, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memberhentikan mobil dan merubah posisi duduknya menghadap korban Ade Sara Angeline Suroto, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban Ade Sara Angeline Suroto, setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dikursi kemudi) menekan leher korban Ade Sara Angeline Suroto yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban Ade Sara Angeline Suroto mengalungkan ke leher korban lalu mencekiknya, selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban Ade Sara Angeline Suroto, serta memukul kepala korban Ade Sara Angeline Suroto bagian kiri serta kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto, yang mengakibatkan tangan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban Ade Sara Angeline Suroto berontak menendang-nendang pintu mobil karena keskitan dan tidak bernafas, lalu korban Ade Sara Angeline Suroto mengatakan, *“tolong jangan diestrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa-kenapa”* namun saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kemudian mencekik leher korban Ade Sara Angeline Suroto dengan tangan kirinya sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, *“uda diem aja lo De”*;
- Setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Viel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul kearah wajah korban Ade Sara Angeline Suroto secara berulang namun korban Ade Sara Angeline

Suroto hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban Ade Sara Angeline Suroto tersandar ke pintu sebelah kiri;

- Melihat kondisi korban Ade Sara Angeline Suroto yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban Ade Sara Angeline Suroto untuk memastikan korban Ade Sara Angeline Suroto masih bernafas, akan tetapi ternyata korban Ade Sara Angeline Suroto sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*yang ini uda gak nafas*” saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menjawab, “*yah serius, trus kita buang kemana nih*” Terdakwa mengatakan, “*aku gak tahu*”;
- Sekitar pukul 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie tiba-tiba mogok, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pun keluar dari mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie di-*jumper* (strum) dengan Taksi Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-*jumper*, setelah dapat kembali jalan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memutar kearah Utan Panjang dan sekitar 30 meter mobil baru berjalan kembali mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 WIB, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie istirahat dimobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang sudah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie *blackberry message* (BBM) untuk datang;
- Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 04.00 WIB, teman saksi saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie yang bernama saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias ALGI, datang dan kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian;

- Saat itu saksi Galan sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya, “*So it siapa di dalam?*” di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu mayat*” ditimpali oleh saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, “*itu siapa so?*” di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie, “*itu musuhnya cewe gua*” setelah itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dengan naik ojek pergi untuk mencari *accu* mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie datang bersama tukang *accu* selanjutnya *accu* di pasang dan disaat *accu* di pasang, saksi Perdana Achmad Alghiefarry alias Algi, dan saksi Galan pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah;
- Setelah mobil hidup saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang servis *accu*, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parker error;
- Sekitar jam 13.00 WIB saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie memanggil montir untuk menservice *accu* mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil tersebut masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari;
- Ketika saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie ke Rawasari ternyata bengkel tidak ada dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie bertanya-tanya ditempat tersebut lalu di beritahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jl. Percetakan Negara dekat Rutan Salemba;
- Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie menuju ke Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 WIB mobil langsung masuk bengkel, saat mobil di servis, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa telah merubah posisi korban Ade Sara Angeline Suroto yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan di tutupi koran;
- saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berada dibengkel hingga jam 17.30 WIB. Selanjutnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri

Ownie dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad korban Ade Sara Angeline Suroto di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi;

- saat itu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berhenti dan berkata kepada Terdakwa, *“udah di sini aja”* di jawab, *“yakin agak di sini?”* saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie jawab kembali, *“ya udah di sini aja biar cepet”* di jawab kembali, *“ya udah”* setelah itu Terdakwa bergeser ke kanan untuk mendorong bdan korban Ade Sara Angeline Suroto agar ke sisi kiri, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie ikut membantu mendorong hingga tubuh korban Ade Sara Angeline Suroto keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol;
- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie selanjutnya melanjutkan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar Tol Jati Asih tas milik korban Ade Sara Angeline Suroto di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik korban Ade Sara Angeline Suroto dibuang;
- setelah keluar tol, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar Tol Bintara, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie mampir indomart Pulogebang untuk membeli tisyu basah dan kering, kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah korban Ade Sara Angeline Suroto yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie pulang kerumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai;
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum korban Ade Sara Angeline Suroto, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik korban Ade Sara Angeline Suroto, saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin



Sumantri Ownie buang dekat pojok komplek perumahan, lalu saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie bersama dengan Terdakwa, istirahat dirumah saksi Ahmad Imam Al-Hafitdz alias Aso bin Sumantri Ownie;

- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat korban Ade Sara Angeline Suroto ditemukan oleh saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah, dimana pada saat itu saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jati Asih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di Km 49 saksi Sarwoto melihat sesosok mayat tergeletak dipinggir jalan tol kemudian saksi Dindin Hermansyah menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya selanjutnya saksi Dindin Hermansyah melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang;

Terhadap mayat korban Ade Sara Angeline Suroto, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor :100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 KUHP ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dawaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan/dalil-dalil eksepsi dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela yang untuk singkatnya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah dipertimbangkan dan diputus yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi (keberatan) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 2 September 2014 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini atas nama Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman tersebut;
3. Menanggguhkan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO, dirampas untuk Negara;
2. 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell;
3. 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
4. Sisa tisu yang dimakan oleh korban;
5. Campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
6. 1 (satu) buah tas jinjing bewarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
7. 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
9. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
10. 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUS atas nama ADE SARA ANGELINE S.;
11. 2 (dua) buah kartu (Comment) Computer Elektrik Ticketing;
12. 1 (satu) buah karti membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
13. 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
14. 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT;
15. 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINE SUROTO;
16. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111;

17. 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem;
18. 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih;
19. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
20. 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah;
21. 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor :100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Kota tertanggal 5 Maret 2014, No. Pol.:VER/021/III/2014/Sek.Bekasi Kota, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal lima Maret tahun dua ribu empat belas, pukul sebelas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat atas mayat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Mrs X, jenis kelamin perempuan;

**HASIL PEMERIKSAAN;**

**PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Label mayat : tidak ada
2. Tutup/ bungkus mayat :
  - a. Sebuah kantong mayat, bahan parasut, warna oranye, bertuliskan DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, TAHUN ANGGARAN 2012, warna hitam;
  - b. Lima lembar kertas koran Harian Sindo edisi 13 Juli 2013;
  - c. Satu lembar perlak warna hitam;

3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat tidak ada;
5. Benda disamping mayat berupa sebuah potongan kayu;
6. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada bagian tungkai bawah sisi depan dan pada sisi depan keunguan, tidak hilang pada penekanan;
7. Mayat adalah seseorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, perkiraan usia dewasa muda, warna kulit kuning langsung, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, berat tubuh 49 (empat puluh sembilan) kilogram, indentitas khusus;
8. Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas liang telinga, terdapat tahi lalat, warna hitam, bentuk bulat tidak menonjol, diameter nol koma dua sentimeter;
  - a. Pada puncak bahu kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat tahi lalat, warna hitam, ukuran nol koma empat kali nol koma empat sentimeter;
  - b. Pada telapak kaki kiri sisi dalam, lima sentimeter dari tumit, terdapat tahi lalat, warna hitam, bentuk bulat tidak menonjol, diameter nol koma dua sentimeter;
  - c. Pada kedua cuping telinga masing-masing terdapat sebuah lubang tindikan;
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang dua puluh Sembilan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lentik, panjang nol koma lima sentimeter;
10. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata keruh, teleng mata dan warna tirai tidak bisa dinilai, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna kemerahan;
11. Hidung berukuran sedang, telinga berbentuk oval, mulut terbuka sepuluh millimeter dengan lidah tergigit satu sentimeter dari ujung lidah;
12. Gigi geligi lengkap sebanyak tiga puluh dua buah;
13. Dari lubang mulut, lubang hidung dan kedua lubang telinga keluar cairan encer warna merah kehitaman. Dari lubang kemaluan keluar cairan merah kehitaman. Dari lubang pelepasan keluar cairan warna coklat kemerahan;
14. Luka-luka.
  - a. Rahang bawah sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka lecet tekan, perabaan keras, warna merah kehitaman, bentuk seperti huruf “U” sepanjang empat sentimeter;



- b. Pada pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- c. Pada punggung tangan kanan, empat sentimeter di bawah pergelangan terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, terkecil berupa titik, meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
- d. Pada punggung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan di ruas pangkal terdapat empat buah luka lecet, masing-masing berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- e. Pada punggung tangan kiri, tiga sentimeter di bawah pergelangan terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- f. Pada paha kanan sisi luar, dua puluh dua sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet berbentuk garis masing-masing sepanjang tiga koma lima sentimeter, tiga koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter;
- g. Pada tungkai bawah kanan sisi, luar tujuh sentimeter di atas pergelangan terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- h. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter;
- i. Tepat pada mata kaki kanan sisi luar terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter;
- j. Pada tungkai bawah kiri sisi luar, dua sentimeter di bawah lutut terdapat tiga buah luka lecet berbentuk garis masing-masing sepanjang satu koma lima sentimeter, satu koma dua sentimeter dan nol koma enam sentimeter dan nol enam sentimeter;
- k. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, sebelas sentimeter di atas pergelangan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua sentimeter;
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi luar, dua belas sentimeter di atas pergelangan terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

15. Patah tulang : tidak ada;

16. Lain-lain ;

- a. Mayat dalam keadaan membusuk dengan keterangan sebagai berikut :
  1. Mulut tampak mencucu;
  2. Tampak pelebaran pembuluh darah dibawah kulit menyerupai gambaran jaring laba-laba (Marbling);
  3. Daerah dada bagian atas hingga wajah dan kedua lengan tampak berwarna hijau kehitaman;
- b. Tubuh tampak mulai membengkak;
- c. Jaringan di bawah kuku-kuku jari tangan dan kaki berwarna biru;
- d. Panjang telapak kaki dua puluh sentimeter;
- e. Pada perut, tepat di garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dia atas taju atas depang tulang usus terdapat luka dengan tepi bergerigi (luka akibat gigitan serangga), meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- f. Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan terdapat tiga buah berbentuk titik masing-masing berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dikelilingi daerah berwarna lebih gelap dibanding kulit sekitarnya;
- g. Pemeriksaan alat kelamin (genitalia) :

Bagian luar : pada bibir kecil kemaluan sisi kanan arah jam enam sampai delapan arah jarum jam, tampak berwarna lebih gelap dibandingkan dengan sisi kiri;

Selaput dara : tampak robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam enam sesuai arah jarum jam, disekitar robekan tidak tampak adanya memar;

**PEMERIKSAAN DALAM;**

17. Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut berwarna kuning, tebal pada daerah dada nol koma lima sentimeter dan pada daerah perut dua sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal;

Sekat rongga badan kanan setinggi iga ke empat dan kiri setinggi sela iga empat;

Tulang dada dan iga-iga utuh;

- Dalam rongga dada kanan berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyak lima puluh sentimeter kubik dan dalam rongga dada kiri berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyak seratus sentimeter kubik;
- Kandung jantung tampak seluruhnya, berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyak tiga puluh sentimeter kubik;
18. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah;
- Otot leher sisi kanan dan kiri tampak berwarna lebih gelap disbanding warna otot leher sisi yang lain;
- Pada pangkal kerongkongan sisi kanan bagian depan, tampak daerah yang lebih gelap berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
19. Selaput dinding perut berwarna kelabu, otot dinding perut berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyak lima puluh sentimeter kubik;
20. Lidah berwarna coklat kehijauan, penampang berwarna coklat kehitaman;
- Dalam rongga mulut pada daerah pangkal lidah terdapat gumpalan kertas yang tampak basah, berukuran sembilan kali enam sentimeter kali tiga sentimeter;
- Tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh;
- Kelenjargondok berwarna merah kehitaman, perabaan lunak penampang berwarna merah kehitaman, berat dua puluh gram;
- Kelenjar kacang berupa massa warna merah, perabaan kenyal;
- Kerongkongan berisi lender kental warna putih, selaput lender warna kelabu;
- Batang tenggorokan berisi lender warna merah kecoklatan, selaput lender warna merah;
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, warna coklat kemerahan, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katub serambi kanan Sembilan sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi, paru lima sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma dua sentimeter dan kiri satu koma dua sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak terdapat penyumbatan, sekat jantung berwarna coklat kehijauan, berat seratus sepuluh gram;

22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna kelabu kehitaman, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer warna merah kehitaman dan busa halus, berat paru kanan dua ratus empat puluh gram;  
Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna kelabu kehitaman, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar cairan encer warna merah kehitaman, berat paru kiri dua ratus lima puluh gram;
23. Limpa berwarna kelabu kehitaman, permukaan keriput, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kelabu kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan terikut, berat seratus gram;
24. Hati berwarna coklat kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran hati tidak jelas, berat cuma enam ratus enam puluh gram;
25. Kelenjar perut berwarna coklat kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar tidak jelas, berat enam puluh gram;
26. Lambung berisi lender coklat kemerahan, selaput lendir coklat kelabu;  
Seluruh usus tampak menggelembung dan terdapat pelebaran pembuluh darah;  
Didalam usus dua belas jari berisi lendir merah kecoklatan, selaput lendir merah kecoklatan;  
Didalam usus halus berisi lendir merah kecoklatan;  
Didalam usus besar berisi massa lunak warna coklat kekuningan, selaput lendir kelabu kecoklatan;
27. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri berbentuk tidak beraturan, warna coklat kekuningan dengan penampang berlapis, berat masing-masing kelenjar anak ginjal kurang dari sepuluh gram;
28. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal berbenjol-benjol, warna merah kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan delapan puluh gram;
29. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal berbenjol-benjol, warna merah kecoklatan, penampang berwarna merah kecoklatan,



gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri seratus gram;

30. Indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

Indung telur kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Rahim berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, mulut berbentuk garis, tebal otot rahim satu sentimeter, warna ungu kemerahan, di dalam rahim berisi cairan merah kehitaman;

31. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak utuh;

Selaput keras otak utuh;

Selaput lunak otak utuh;

Otak besar, otak kecil dan batang otak berupa massa lunak warna kelabu dengan berat seribu seratus gram;

32. Pemeriksaan laboratorium :

a. Pemeriksaan uji penyaring NAPZA terhadap sediaan bilas urine dengan alat uji cepat merk “ABON” didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Metamphetamine, lot no.: MET13090009, exp: 2015-05 hasil: negative;
2. THC/marijuana, lot THC13050006, exp: 2015-0 hasil: negative;
3. Benzodiazepine, lot BZ013120002, exp: 2015-08 hasil: negative;
4. Amphetamine, lot AMP13050005, exp: 2015-05 hasil: negative;
5. Morphine, lot MOP12110004, exp: 2014-11 hasil: negative;
6. MDM/ecstasy, lot MDM13110004, exp: 2015-07 hasil: negative;
7. Barbiturat, lot BAR13090004, exp: 2015-09 hasil: negative;

b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan alat uji cepat merk “ABON”, dengan keterangan Lot HCG 2090123, exp: 2014-09, menunjukkan hasil negative;

c. Dilakukan pemeriksaan terhadap pulsan daerah lubang kemaluan (vagina) dan lubang pelepasan (anus), dengan hasil tidak ditemukan adanya sel spermatozoa ataupun cairan mani;

- d. Dilakukan pemeriksaan histopatologi forensic dengan hasil sebagai berikut :
1. Sediaan dari jantung menunjukkan nekrosis akut miokard kesimpulan, nekrosis akut otot jantung;
  2. Sediaan dari paru menunjukkan sekret dan eritrosit intraalveoler kesimpulan edema dan perdarahan paru;
  3. Sediaan dari otak besar menunjukkan edema dan hipoksia neutron kesimpulan edema dan hipoksia otak besar;
  4. Sediaan dari otak menunjukkan red neuron kesimpulan; hipoksia otak kecil;
  5. Sediaan dari ginjal menunjukkan nekrosis tubulus tanpa reaksi radang kesimpulan; ATN ginjal (postmortem);
  6. Sediaan dari hati menunjukkan dilatasi nekrosis tubulus tanpa reaksi radang hati;
  7. Sediaan kulit leher, otot leher dan kulit tangan menunjukkan proliferasi sel perisit setempat kesimpulan; tanda intravital positif pada kulit leher, otot leher dan kulit tangan;
  8. Sediaan dari kulit anus tanpa kelainan bermakna kesimpulan; kulit anus normal;
  9. Sediaan dari servik tanpa kelainan bermakna kesimpulan; servik normal.

## KESIMPULAN:

Pada mayat perempuan dewasa muda serta dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Saksi SUROTO:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Ahmad Imam Al-Hafitdz (terdakwa pada penuntutan terpisah), karena Ahmad Imam adalah teman anak saksi yang bernama Ade Sara;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung saksi korban meninggal dunia yang bernama Ade Sara Angeline Suroto;
- Bahwa, setahu saksi berawal dari hubungan pacaran antara Ade Sara Angeline Suroto dengan Ahmad Imam Al-Hafitdz (terdakwa pada perkara penuntutan terpisah) sejak sekolah di SMA 36 Jakarta;
- Bahwa, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Ade Sara kepada mamanya yang setiap malam minggu Ahmad Imam Al-Hafitdz datang kerumah saksi;
- Bahwa, selanjutnya dari cerita isteri saksi yang bernama Elisabeth Diana Dewayani ternyata Ade Sara dan Hafitdz hubungan pacarannya sudah putus;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, biasanya saksi berkomunikasi dengan korban Ade Sara untuk menjemputnya di Stasiun Klender sepulang dari tempat les bahasa Jermannya di Goethe Institut, jalan Sam Ratulangi Jakarta Pusat;
- Bahwa, malam itu saksi mencoba menelefon beberapa kali ke handphone korban Ade Sara, namun tetap saja tidak aktif, dan juga BBM (Black Berry Massager) serat WA (Whats App) yang saksi kirim tidak juga terkirim pada korban Ade Sara;
- Bahwa, malam itu saksi masih berfikir positif, mungkin handphone Ade Sara battereinya lemah;
- Bahwa, karena tidak ada kontak, saksi langsung ke stasiun Klender untuk menjemput Ade Sara, seperti biasanya jam 22.00 sampai jam 23.00, namun sampai kereta terakhir datang, ternyata Ade Sara tidak juga ada;
- Bahwa, selanjutnya saksi mencoba menelpon istri saksi, untuk menanyakan apakah Ade Sara sudah tiba dirumah dengan menggunakan kendaran lain selain kereta, namun ternyata Ade Sara belum juga tiba dirumah;
- Bahwa, kemudian saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi langsung mencari alamat dan nomor handphone teman-teman Ade Sara;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB istri saksi menghubungi teman Ade Sara yang bernama Nadia, teman les bahasa Jermannya Ade Sara, yang menurut penjelasan istri saksi, bahwa

Ade Sara berteman dekat dengan Nadia, yang menjelaskan bahwa Ade Sara pada hari itu Senin tanggal 3 Maret 2014 tidak datang ketempat les bahasa Jerman di Goethe Institut;

- Bahwa, mendengar berita tersebut saksi langsung menghubungi call center dari Grapari Telkomsel untuk menanyakan keberadaan Ade Sara, dan dari informasi call center tersebut ternyata nomor handphone Ade Sara tidak ada layanan atau tidak aktif;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan istri menunggu Ade Sara dirumah dengan perasaan mulai was-was dan khawatir, sampai pagi hari;
- Bahwa, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Maret 2014, seperti biasa saksi dan istri saksi berangkat bekerja sambil tetap berharap ada kabar dari Ade Sara, dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi dikirim berita oleh istri saksi melalui handphone saksi, yang berisi WA kiriman dan Nadia tentang komunikasi terakhir di WA antara Ade Sara dengan Nadia pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, saat itu Nadia WA pada Ade Sara “kamu dimana?” lalu Ade Sara menjawab, “masih di Stasiun Gondangdia nunggu ceweknya mantan pacar gue, katanya dia mau ikut les di Goethe, lalu Nadia menjawab “ngapain ditungguin, kan di Goethe uda ngga ada pembukaan lagi, ini kelas uda mulai”, Ade Sara menjawab “iya kak udah aku kasih tahu tapi dia tetep mau ketemu aku”;
- Bahwa, setelah membaca WA tersebut, saksi teringat 2 mantan pacar Ade Sara terakhir yaitu Hafitdz dan Azis;
- Bahwa, selanjutnya saksi ingat cerita dari istri saksi tentang kata dan kalimat Hafitdz yang sering dikirim Hafitdz kepada Ade Sara, lewat handphone dan media sosial lainnya yang ada di handphone dan internet, saat itu langsung menyuruh istri saksi untuk mencari nomor handphone Hafitdz dan Azis, setelah menemukan kemudian saksi dan istri mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif;
- Bahwa, sore harinya setelah pulang kerja dan menjemput istri saksi ditempat kerjanya, sesampainya dirumah saksi di jalan layur Rawamangun, saksi minta tolong keponakan saksi untuk menghubungi call center Grapari Telkomsel lagi untuk mencari tahu diman keberadaan handphone Ade Sara;
- Bahwa, dari Grapari didapat berita bila nomor handphone Ade Sara lokasinya berpindah-pindah dari Jakarta Pusat, ke Jakarta Timur, ke Jakarta Selatan dan beberapa lokasi lainnya;



- Bahwa, setelah 24 jam berlalu dari jam biasanya Ade Sara keluar dari rumah untuk pergi ketempat lesnya di Goethe Institut, saksi berniat untuk melapor ke pihak polisi dan saat itu saksi minta bantuan kepada orang tua teman Ade Sara yang berdinasi di Kepolisian;
- Bahwa, karena orang tua teman Ade Sara tersebut masih berdinasi dan tidak bisa datang kerumah saksi, maka saksi tidak jadi melapor ke pihak kepolisian dan berusaha mencari lebih dahulu keberadaan Ade Sara dari teman-teman Ade Sara, namun malam itu tetap tidak ketemu;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, saksi mengambil cuti dari tempat kerja saksi, dengan tanpa ditemani siapa-siapa saksi kekantor Polsek Cipinang untuk melaporkan kehilangan Ade Sara tersebut;
- Bahwa, pada hari Rabu itu, sekitar jam 12.00 WIB ada anggota polisi datang kerumah saksi dan member tahu tentang diketemukannya Ade Sara dipinggir jalan Tol sekitar daerah Jatibening, ditemukan oleh Patroli Polisi wilayah Bekasi dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa, mendengar berita tersebut saksi hanya bisa terdiam dan shock;
- Bahwa, pada saat itu polisi memberikan 2 (dua) pilihan kepada saksi yaitu, 1) saksi diminta bertahan dirumah sekitar 1 sampai 2 jam untuk membantu pihak kepolisian dalam menganalisa korban Ade Sara dan ke 2) bila saksi langsung pergi ke RSCM maka saksi tidak akan membantu pihak kepolisian dalam menganalisa korban Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyampaikan untuk memilih pilihan yang pertama untuk tetap tinggal dirumah saksi;
- Bahwa, selanjutnya saksi menelepon istri saksi ditempat kerja istri dan meminta istri saksi untuk tetap berada dikantornya, namun istri saksi menjadi panic dan memaksa saksi bercerita, namun saksi tetap bersikeras untuk tetap tidak memberitahu tentang diketemukannya Ade Sara;
- Bahwa, karena istri mendesak akhirnya saksi bercerita kalau Ade Sara sudah diketemukan oleh pihak kepolisian Bekasi di Tol daerah Jati bening dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, selanjutnya ada petugas kepolisian datang kerumah saksi dan meminta keterangan ciri-ciri fisik, tanda lahir, pakaian terakhir yang dipakai oleh Ade Sara, jam berapa Ade Sara terakhir pergi dari rumah dan nomor-nomor handphone yang biasa Ade

Sara hubungi, lalu saksi terangkan semuanya, termasuk BBM dan WA terakhir antara Ade Sara dengan Nadia teman les bahasa Jerman Ade Sara di Goethe Institut;

- Bahwa, setelah beberapa jam diinterogasi oleh petugas kepolisian, baru kemudian saksi diijinkan polisi untuk menjemput istri saksi ditempat kerjanya;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan istri saksi diizinkan untuk pergi ke RSCM untuk melihat dan mengidentifikasi jenazah yang ditemukan oleh Polisi Bekasi di pinggir jalan Tol daerah Jatibening tersebut;
- Bahwa, sesampainya di RSCM saksi yang lebih dahulu melihat kondisi Ade Sara, pada saat itu bagian wajah telah menghitam dan sudah hampir tidak dapat dikenali lagi, mata hampir keluar, lidahnya terjulur keluar, lengan, paha memar menghitam, rambut acak-acakkan, dileher terlihat bekas dicekik dan sudah tercium bau busuk dari jenazah tersebut;
- Bahwa, dengan keadaan seperti itu saksi masih belum yakin kalau itu adalah Ade Sara, saksi masih berpikir itu adalah jenazah orang lain;
- Bahwa, kemudian saksi memberitahukan kepada istri dan selanjutnya istri saksi yang mencocokkan ciri-ciri Ade Sara dengan jenazah tersebut, akhirnya istri saksi mengenalinya bahwa itu adalah jenazah anak saksi yang bernama Ade Sara;
- Bahwa, kemudian saksi kembali melihat jenazah dengan mengenali tanda-tanda lahir seperti jari tangan yang lentik, kaki kanan ada bintik-bintik hitam;
- Bahwa, setelah mencocokkan tanda-tanda tersebut, barulah saksi mengenali kalau jenazah tersebut adalah Ade Sara dan dari keterangan polisi diterangkan bahwa sidik jari jenazah tersebut identik dengan milik Ade Sara;
- Bahwa, setelah melihat jenazah Ade Sara di RSCM, selanjutnya saksi dan istri diajak oleh polisi pergi ketempat les Ade Sara di Goethe Institut untuk mencari informasi dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa, menurut polisi Ade Sara meninggal karena dibunuh dan biasanya pelaku pembunuhan tersebut adalah orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban Ade Sara;
- Bahwa, sesampainya di Goethe Institut Jl. Sam Ratulangi Jakarta Pusat, saksi bertemu dengan dosennya yang bernama Alamson dan teman-teman les Ade Sara, salah satunya adalah Nadia, kemudian meminta keterangan dari dosen dan teman-teman Ade Sara;

- Bahwa, selanjutnya rombongan kembali ke RSCM, dari kepolisian minta dilakukan otopsi agar jenazah dilakukan tes visum kebidanan, namun oleh bagian otopsi dikatakan bahwa jenazah telah dilakukan otopsi secara menyeluruh dan tidak perlu lagi dilakukan visum kebidanan karena hasilnya sudah dituangkan dalam laporan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2014, malam hari saksi mendapat berita dari penyidik Polresta Bekasi, yang mengatakan bahwa pembunuh Ade Sara telah berhasil ditemukan, pembunuhnya adalah Ahmad Imam Al-Haftdz (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa Assyifa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, jenazah selanjutnya disemayamkan diruang jenazah RSCM;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, sekitar jam 11.00 WIB saksi ditelpon oleh polisi, yang menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan ada lagi teman Ade Sara yang bernama Nabila, sempat bertemu dengan Ade Sara didalam angkot yang sama-sama menuju ke arah stasiun Klender, Nabila bercerita bahwa saat bertemu dengan Ade Sara pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, Ade Sara memakai rok hitam dan sempat ngobrol dan Ade Sara mengatakan mau pergi ketempat les bahasa Jermannya di Goethe Institut, tapi sebelumnya mau bertemu dulu dengan ceweknya mantan pacar Ade Sara di Stasiun Gondangdia;
- Bahwa, dari keterangan tersebut membuat Polisi semakin yakin bila pembunuh Ade Sara adalah teman dekat atau orang yang dikenal korban;
- Bahwa, selanjutnya polisi meminta kepada saksi agar apabila ada teman-teman Ade Sara yang datang melayat keruang RSCM hari itu, agar ditahan dan tidak cepat pulang dan apabila ada teman Ade Sara yang bernama Hafitdz dan Assyifa, saksi diminta untuk dapat menahan nama-nama tersebut agar tidak pulang;
- Bahwa, atas perintah dari polisi tersebut, saksi berkoordinasi dengan teman-teman Ade Sara yang saksi percaya, seperti Nadia dan Nabila untuk mengetahui orang yang bernama Assyifa, karena saksi tidak pernah kenal atau bertemu dengan terdakwa Assyifa, namun saksi tidak bercerita untuk apa Hafitdz dan terdakwa Assyifa ditahan agar tidak cepat pulang;
- Bahwa, setelah menunggu cukup lama, Hafitdz (terdakwa pada penuntutan terpisah) datang bersama teman-temannya melayat keruang jenazah RSCM tersebut;

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Hafitdz menemui istri saksi, dan bersalaman, tetapi saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan atau tidak dengan istri saksi;
- Bahwa, selanjutnya saksi member tahu ke petugas kepolisian yang memang menunggu kedatangan terdakwa Hafitdz diruang jenazah RSCM tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Hafitdz langsung dibawa keruangan disebelah ruang semayam jenazah untuk dilakukan introgasi dan saksi tidak tahu pertanyaan apa saja yang ditanyakan polisi;
- Bahwa, setelah beberapa lama di dalam ruangan, selanjutnya polisi keluar dan langsung membawa Hafitdz kedalam mobil polisi dan tidak tahu akan dibawa kemana;
- Bahwa, selanjutnya saksi tetap berada diruang tunggu diruang semayam jenazah RSCM sambil menunggu kedatangan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari istri saksi tentang pertengkaran yang terjadi antara Ade Sara dengan Hafitdz selama masih menjadi pacar bahkan setelah putus;
- Bahwa, setelah putus Hafitdz sring mengirimkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas ditulis dan dibaca dan selama ini Ade Sara selalu sabar menghadapi perlakuan itu dan selalu mengatakan kepada istri saksi agar tidak ikut campur, karena Ade Sara sendiri yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa, atas keadaan tersebut istri saksi pernah bercerita kalau kuarir dengan keselamatan Ade Sara, karena ancaman yang pernah dilontarkan Hafitdz pada Ade Sara, bahwa Hafitdz akan memberikan pelajaran pada Ade Sara;
- Bahwa, Ade Sara sudah putus 12 (dua belas) bulan belum sebelum kejadian pembunuhan ini, dan setelah putus, Hafitdz tidak pernah datang ke rumah saksi, namun menurut istri saksi ternyata Hafitdz masih sering berkomunikasi dengan Ade Sara lewat dunia maya social media;
- Bahwa, setahu saksi Hafitdz pada saat datang kerumah saksi, sering memakai mobil Kia Visto warna silver;
- Bahwa, setahu saksi Ade Sara punya 2 (dua) handphone, merk Black Berry dan iphone, yang merk Black Berry rusak ada dirumah, sedangkan iphone tidak ada ditemukan dan tidak tahu kemana;
- Bahwa, setahu saksi Ade Sara berpacaran dengan Hafitdz sejak kelas 3 SMA, karena mereka satu sekolah SMA 36, mereka pacaran hanya 6 (enam) bulan dan sudah putus



sekitar 12 (dua belas) bulan sebelum peristiwa terjadi pada bulan Maret 2014 dan saksi tidak tahu penyebab mereka akhirnya putus hubungan pacaran;

- Bahwa, saksi tidak ingat betul nomor iphone Ade Sara yang hilang, seingat saksi nomornya 08211...923;
- Bahwa, sekitar bulan Maret Ibu kandung Hafitdz datang kerumah saksi, sedangkan keluarga terdakwa Assyifa datang Bapak dan Ibu Assyifa didampingi pengacaranya datang menemui saksi untuk meminta maaf, saat itu saksi mengatakan bahwa permintaan maaf orang tua Hafitdz dan orang tua terdakwa Assyifa, saksi terima dan telah saksi maafkan, namun atas perbuatan Hafitdz dan terdakwa Assyifa tetap harus diproses secara hukum yang berlaku dan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah menghilangkan nyawa anak tunggal saksi yang bernama Ade Sara tersebut;
- Bahwa, tidak berapa lama setelah Hafitdz dibawa polisi, Nadia dan Nabila memberitahu saksi bahwa terdakwa Assyifa datang ketempat persemayaman jenazah RSCM;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa Assyifa, menemui istri saksi kemudian berjabat tangan dan mengobrol dengan istri saksi, namun saksi tidak tahu apa saja yang sedang diobrolkan antara terdakwa Assyifa dengan istri saksi tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghampiri istri saksi dan menyuruh istri saksi untuk mengajak terdakwa Assyifa keruang sebelah dari ruang semayam jenazah RSCM tersebut, lalu istri saksi ditemani Nabila mengajak terdakwa Assyifa, menuju keruang sebelah dan mengajak ngobrol;
- Bahwa, sekitar jam 16.00-17.00 WIB polisi datang dan langsung masuk keruang Nabila dan terdakwa Assyifa mengobrol, kemudian Nabila dan istri saksi keluar ruangan, sedangkan polisi menginterogasi terdakwa Assyifa;
- Bahwa, tidak lama kemudian polisi membawa terdakwa Assyifa keluar dari ruangan dan langsung menuju kemobil petugas dan langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, saksi hanya bisa diam dan shock dan meminta kepada polisi untuk melanjutkan proses hukum atas Hafitdz (terdakwa pada penuntutan terpisah) dan terdakwa Assyifa, sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa, Ade Sara beragama Kristen, Hafitdz dan Assyifa beragama Islam;

- Bahwa, setelah putus dengan Hafitdz, Ade Sara berpacaran dengan Azis yang beragama Islam, namun hanya sebentar, dan saksi tidak pernah melarang Ade Sara berpacaran dengan lelaki yang berbeda agama;
- Bahwa, Ade Sara pernah bicara kepada istri saksi dan teman-temannya, bila Hafitdz pernah mengancam Ade Sara dengan mengatakn akan memberikannya pelajaran dan akan menghabisi Ade Sara;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **2. Saksi ELIZABETH DIANA DEWAYANI;**

- Bahwa, saksi mengenal korban Ade Sara, karena korban adalah anak tunggal saksi;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Mare 2014, Ade Sara mempunyai jadwal les bahasa Jerman di Goethe Institut. Ade Sara berangkat dari rumah sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu Ade Sara memakai baju putih dan rok panjang warna hitam;
- Bahwa, pada siang hari sebelumnya saksi menyuruh Ade Sara untuk menjualkan perhiasan milik saksi untuk keperluan membayar biaya les bahasa Jerman Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya Ade Sara berangkat les dengan naik angkot menuju stasiun Klender;
- Bahwa, karena sudah malam, tetapi Ade Sara belum pulang, saksi mencoba menelepon handphone Ade Sara, namun handphone Ade Sara tidak bisa dihubungi;
- Bahwa, selanjutnya suami saksi juga mencoba menelephone Ade Sara, namun tetap tidak bisa dihubungi, selanjutnya jam 21.30 WIB suami saksi keluar rumah menuju stasiun Klender, tempat biasa menjemput Ade Sara sepulang les bahwa Jerman;
- Bahwa, setelah menunggu sampai 23.00 WIB, sampai kereta terakhir tetapi tidak bertemu dengan Ade Sara, kemudian suami saksi menelepon saksi apakah Ade Sara sudah sampai dirumah yang saksi jawab bahwa Ade Sara belum sampai dirumah dan tidak ada kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa, selanjutnya suami saksi pulang kerumah dan menghubungi call center Grapari untuk mencari tahu keberadaan posisi handphone Ade Sara, dan mendapat kabar keberadaan handphone Ade Sara tidak diketahui;
- Bahwa, kemudian saksi dan suami mencari nomor telepon dan alamat teman-teman Ade Sara, dan menelepon mereka satu persatu;

- Bahwa, saksi dan suami saksi sempat sambung dengan teman les Ade Sara di Goethe yang bernama Nadia, dan menyampaikan bahwa hari itu Ade Sara tidak datang ketempat les;
- Bahwa, karena tidak dapat berita apa-apa, saksi dan suami saksi hanya dapat menunggu dirumah;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, saksi dan suami saksi berangkat bekerja sambil tetap mencari informasi;
- Bahwa, pada hari Selasa 4 Maret 2014, saksi mendapat kabar dari Nabila, dan mengatakan “mungkin ini bisa membantu Tante”, bahwa Nadia memiliki komunikasi terakhir dengan Ade Sara lewat WA (Whats App), kemudian Nadia mengirimkan copy percakapan antara Nadia dengan Ade Sara. “Sar, dimana?”, Ade Sara menjawab. “aku lagi di stasiun Gondangdia, lagi nungguin temen aku, bukan temen deng, tapi ceweknya mantan aku”, Nadia menjawab, “ikkh ngapain ditungguin, udah mulai” Ade Sara menjawab, gatau dia mau ke Goethe, mau daftar padahal aku uda bilang ga ada pendaftaran baru, bisanya akhir Maret, tapi ngenyel, aku uda 30 menitan nunggu bahkan” Nadia menjawab, “uda tinggal aja dah” Ade Sara menjawab, “baiklah aku bilang doi dulu” lau setelah 10 menit Ade Sara kembali mengirim WA, “aku benci banget ini malah begini”;
- Bahwa, pada saat itu percakapan WA antara Nadia dan Ade Sara, langsung saksi kirimkan ke suami saksi, sambil mengingat-ingat siapa mantan Ade Sara yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya ingat Hafitdz (terdakwa pada penuntutan terpisah) sebagai mantan Ade Sara yang suka mengancam dan mengirimkan kata-kata kasar pada Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya sambil bekerja saksi menghubungi teman-teman Ade Sara, sedangkan suami mencoba melapor pada polisi namun tidak jadi karena ayah teman Ade Sara yang bekerja dikepolisian masuk dinas;
- Bahwa, sore sampai malam saksi dan suami saksi menunggu kabar dirumah sambil menghubungi call center Grapari dan mendapatkan kabar bila handphone Ade Sara posisinya berpindah-pindah, tetapi saksi tidak tahu maksud dari pindah-pindah tersebut kemana saja dan terakhir berada di Jakarta Pusat;

- Bahwa, pada keesokan harinya Rabu tanggal 5 Maret 2014, suami saksi tidak masuk kerja, dan melaporkan ketidak pulangan Ade Sara pada pihak kepolisian dengan membawa foto Ade Sara;
- Bahwa, sore harinya suami saksi, menelepon saksi yang masih berada di tempat kerja dan mengatakan agar saksi tetap bekerja sampai dengan dijemput suami saksi, namun hal tersebut membuat saksi curiga dan mendesak suami saksi untuk bercerita, selanjutnya suami saksi bercerita bahwa ada petugas kepolisian yang datang kerumah dan mengatakan bahwa Ade Sara sudah ditemukan dipinggir jalan Tol daerah Jatibening dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, selanjutnya suami saksi menjemput saksi dan langsung mendatangi RSCM untuk melihat kondisi jenazah Ade Sara, setelah melihat suami saksi mengatakan sudah tidak mengenali jenazah Ade Sara, kemudian gantian saksi yang melihat kondisi jenazah Ade Sara;
- Bahwa, setelah melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh Ade Sara, saat itu kondisi wajah sudah menghitam, lidah terjulur keluar dan sudah tercium bau busuk;
- Bahwa, setelah melihat ada tahi lalat dikaki kanan, bekas luka garukan, bulu kaki yang dicukur tak rata, saksi memastikan bahwa memang benar itu adalah jenazah Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan suami diajak oleh petugas kepolisian untuk mendatangi tempat les Ade Sara di Goethe;
- Bahwa, sesampainya di Goethe Institut saksi bertemu dengan Dosen yang bernama Alamson dan teman-teman Ade Sara, selanjutnya polisi menceritakan bahwa Ade Sara dibunuh oleh orang dekat atau orang yang dikenalnya, kemudian polisi meminta nama pacar Ade Sara;
- Bahwa, kemudian saksi memberikan nama Hafitdz, karena selama ini Hafitdz yang sering mengirimkan kata-kata kasar seperti anjing, perek, dan kalimat yang tidak pantas dibaca dan diucapkan, bahkan ancaman kepada Ade Sara lewat handphone dan social media lainnya, padahal statusnya sudah putus dengan Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya polisi, saksi dan suami saksi kembali ke RSCM untuk mengurus jenazah Ade Sara untuk disemayamkan dirumah duka;
- Bahwa, setelah disemayamkan, banyak teman-teman Ade Sara berdatangan untuk melayat, saat itu saksi bertemu Hafitdz yang menemui saksi dan berjabat tangan dengan



saksi, namun Hafitdz tidak mengucapkan apa-apa, hanya diam, tidak terlihat seperti telah membunuh Ade Sara;

- Bahwa, setelah polisi datang, langsung membawa Hafitdz keruangan sebelah ruang semayam jenazah tersebut, kemudian polisi membawa Hafitdz keluar yang kata suami saksi Hafitdz dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, setelah Hafitdz dibawa polisi, suami saksi berpesan kepada saksi kalau terdakwa Assyifa datang, maka saksi harus mengamankannya;
- Bahwa, atas perintah tersebut, selanjutnya berpesan kepada Nadia dan Nabila, apabila terdakwa Assyifa datang untuk memberi tahu saksi;
- Bahwa, ketika terdakwa Assyifa datang, Nadia dan Nabila memberitahu saksi tentang kedatangan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, terdakwa Assyifa menghampiri saksi, lalu menjabat tangan sambil mengucapkan bela sungkawa, saat itu tidak ada rasa bersalah atau penyesalan telah membunuh Ade Sara, sikap dan perilaku terdakwa Assyifa saat itu sangat manis dan sopan;
- Bahwa, ketika saksi membisikkan didekat telinganya dengan kata-kata, "benarkah kamu yang membunuh Ade Sara?" terdakwa Assyifa hanya bilang, "ada apa Tante, Tante ngomong apa?";
- Bahwa, selanjutnya saksi meminta Nabila untuk menagajak terdakwa Assyifa keruangan disebelah ruang semayam jenazah tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian polisi datang dan langsung masuk keruang dimana terdakwa Assyifa berada dan saksi serta Nabila keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa, saksi sempat mendengar ketika polisi meminta keterangan dari terdakwa Assyifa, saat itu suara polisi seperti kesal dan marah, karena terdakwa Assyifa memberikan keterangan sambil ketawa-tawa, hingga akhirnya polisi membawa terdakwa Assyifa keluar ruangan dan dibawa masuk ke mobil polisi dan selanjutnya tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa, selanjutnya jenazah Ade Sara dimakamkan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014;
- Bahwa, setelah Ade Sara meninggal dunia, saksi beritahu teman-teman Ade Sara, bila di jejaring sosial ada status yang ditulis oleh Hafitdz yang menggunakan nama samara yaitu

pangeran PD menuliskan, “syukurin loe, mampus, biar tahu rasa loe, morotin duit orang aja”;

- Bahwa, sebagai orang tua saksi sangat terpukul dan sedih, karena Ade Sara adalah anak tunggal saksi, sehingga dengan kejadian ini membuat garis keturunan saksi terputus dan tidak ada lagi, terlebih lagi saksi tidak pernah bisa lagi bertemu, memeluk dan mendengar suara, ketawa dan canda Ade Sara bila dirumah, tidak ada lagi teman ngobrol dan diskusi, tidak ada lagi teman saksi dirumah bila suami saksi sedang bekerja;
- Bahwa, menurut cerita Ade Sara, pacaran dengan Hafitdz pada saat sama-sama di sekolah SMA 36 Jakart, namun mereka tidak akrab, dan hubungan pacaran mereka hanya 6 (enam) bulan atau satu tahun sebelum Ade Sara meninggal dunia bulan Maret 2014;
- Bahwa, Ade Sar dan terdakwa Assyifa tidak berteman akrab, setelah Hafitdz putus dengan Ade Sara kemudian Hafitdz pacaran dengan terdakwa Assyifa, dan selama pacaran dengan Hafitdz, terdakwa Assyifa sering berkomunikasi dengan Ade Sara bila selama berpacarab dengan Hafitdz, terdakwa Assyifa sering mendapat perlakuan kasar dari Hafitdz dengan kata-kata kasar bahkan ringan tangan, dan selama ini Ade Sara yang selalu memberikan nasehat pada terdakwa Assyifa;
- Bahwa, keluarga terdakwa Assyifa, yaitu Ayah, Ibu, dan kakak Assyifa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan mengucapkan bela sungkawa dan penjelasannya;
- Bahwa, sebagai manusia biasa, saksi menerima permintaan maaf keluarga terdakwa Assyifa, namun sebagai orangtua dari korban Ade Sara, saya tetap meminta keadilan atas meninggalnya Ade Sara dan saksi meminta proses hukum tetap berjalan hingga akhirnya nanti memberikan hukuman yang setimpal pada Hafitdz dan terdakwa Assyifa atas perbuatannya yang telah membunuh dan menghilangkan nyawa Ade Sara tersebut;
- Bahwa, Ade Sara pernah bilang kepada saksi, bila Ade Sara sebenarnya tidak mau berteman dengan terdakwa Assyifa, karena menurut Ade Sara terdakwa Assyifa adalah gadis bandel;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Ade Sara dengan Hafitdz, saksi hanya tahu dari cerita Ade Sara bila sehabis bertengkar atau menerima kiriman kata-kata kasar dan kotor dari Hafitdz;
- Bahwa, setelah putus dari Ade Sara, Hafitdz tidak pernah lagi datang kerumah saksi;

- Bahwa, sebenarnya saksi inginnya Ade Sara tidak pacaran sebelum selesai sekolah, namun suami saksi bilang, biarkan saja Ade Sara pacaran namun tetap diawasi, dari pada dilarang akhirnya pacaran dibelakang malah bahaya karena tidak terawasi;
- Bahwa, Ade Sara memiliki 2 (dua) handphone, merk Black Berry dan Iphone, saat kejadian handphone Black Berry ditinggal dirumah dan yang dibawa hanya Iphone;
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Iphone tersebut, kata penyidik menurut keterangan Hafitdz dan terdakwa Assyifa Iphone tersebut sudah dijual seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### **3. Saksi NADYA AMANDA PRITAMI;**

- Bahwa, saksi kenal dengan korban Ade Sara, karena saksi adalah teman satu kelas les bahasa Jerman dengan korban Ade Sara di Goethe Isntitut, sejak bula Februari 2014;
- Bahwa, setiap pelajaran di kelas, saksi selalu duduk bersebelahan dengan korban Ade Sara;
- Bahwa, dalam setiap minggunya saksi masuk 2 (dua) hari yaitu hari Senin dan hari Kamis, dimulai dari jam 18.30 WIB sampai dengan selesai sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa, terakhir saksi berkomunikasi dengan Ade Sara pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, ketika Ade sara tidak juga masuk kelas les bahasa Jerman yang sudah akan dimulai;
- Bahwa, ketika itu saksi sempat berkomunikasi lewat WA (Whats App) dengan Ade Sara, yang isinya antar lain sebagai berikut : “Sar, dimana?” Ade Sara menjawab, “aku lagi di Stasiun Gondangdia, lagi nungguin temen aku, bukan temen deng, tapi ceweknya mantan aku wkwkwk” Saksi menjawab,”ikkh ngapain ditungguin, uda mulai” Ade Sara menjawab,”ga tau dia mau ke Goethe, mau daftar padahal aku uda bilang ga ada pendaftaran baru, bisanya akhir Maret, tapi ngeyel, aku uda 30 menitan nunggu bahkan” Saksi menjawab,”uda tinggal aja dah”. Ade Sara menjawab,”baiklah aku bilang doi dulu” lalu setelah 10 menit Ade Sara kembali mengirim WA,”aku benci banget ini malah begini”;
- Bahwa, selanjutnya saksi menjawab,”Sar tinggal kali, lo les cepetan, lama bgt Sar, dimana Sar, Sar diman lu, ngapain dah sama cewe mantan lu, gila kali, aturan musuh

hahhhh, Sar drtd gw nelpon lo, lo kemana?" namun tidak ada lagi jawaban balasan dari Ade Sara;

- Bahwa, selanjutnya saksi iku pelajaran di kelas sampai selesai, lalu saksi mencoba menelpon beberapa kali ke handphone Ade Sara, namun ternyata sudah tidak aktif, hingga akhirnya saksi ditelepon oleh Mamanya Ade Sara sekitar pukul 23.00 WIB untuk menanyakan keberadaan Ade Sara;
- Bahwa, saat itu saksi menjelaskan bahwa Ade Sara hari itu tidak datang ketempat les;
- Bahwa, keesokkan harinya hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 saksi teringat obrolan terakhir saksi dengan Ade Sara lewat WA (Whats App), lalu saksi menelpon Mamanya Ade Sara dan mengatakan sempat ngobrol terakhir dengan Ade Sara sebelum kelas dimulai. Lalu obrolan tersebut saksi copy dan saksi kirimkan kepada Mamanya Ade Sara;
- Bahwa, sekarang Ade Sara sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mendapat kabar dari teman nya Ade Sara bernama Keisya lewat WA (Whats App) pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, ketika itu Keisya mengatakan bila Ade Sara telah diketemukan namun sudah meninggal dunia karena dibunuh, namun saat itu belum diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 saksi bersama teman-teman dari Goethe Institut sempat melayat Ade Sara diruang semayam RSCM, saat itu saksi bertemu dengan orangtua dari Ade Sara;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Hafitdz dan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, saat melayat saksi tidak sempat bertemu dengan Hafitdz, tapi bertemu dengan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Hafitdz dan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, saat melayat saksi tidak sempat bertemu dengan Hafitdz, tapi bertemu dengan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, setelah mendengar berita meninggalnya Ade Sara, saksi langsung menghubungi teman-teman di Goethe untuk memberitahu meninggalnya Ade Sara, karena peti matinya sudah ditutup;
- Bahwa, setahu saksi perilaku Ade Sara selalu baik pada siapa saja, bila dikelas sering ngobrol dan tidak memilih teman;



- Bahwa, saksi sering ngobrol dengan Ade Sara, membahas hal-hal yang umum, saat itu sempat menanyakan kepada Ade Sara, sudah berapa kali berpacaran dan saat itu Ade Sara mengatakan bila dirinya sudah 7 kali berpacaran dan pacaran paling lama dengan Hafitdz, selama 6-7 bulan;
- Bahwa, saksi mencoba menelepon Ade Sara pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, namun handphone Ade Sara sudah tidak dapat lagi dihubungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### **4. Saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman karena terdakwa adalah teman satu kampus di Kalbis Institut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, dini hari tanggal 4 Maret 2014, sekitar pukul 03.05 WIB, ketika itu Hafitdz mengirimkan BBM (Black Berry Messenger) pada handphone saksi dengan mengatakan bahwa mobilnya mogok di sekitar daerah Utan Panjang Kemayoran, ketika itu Hafitdz meminta saksi untuk membawakan aki mobil, karena aki mobil terdakwa soak;
- Bahwa, selanjutnya saksi dengan mengendarai motor menuju lokasi dimana Hafitdz berada;
- Bahwa, sesampainya di lokasi sekitar pukul 03.08 WIB, saksi melihat mobil Kia Visto yang biasa dibawa oleh Hafitdz ada didepan ruko dan ada sekitar 5 (lima) orang yang sepertinya sedang mencoba membantu Hafitdz;
- Bahwa, saksi melihat kondisi mobil Hafitdz selanjutnya Hafitdz meminta saksi untuk mencarikan bensin, karena ternyata bensin mobilnya juga habis;
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi Galan untuk membawakan jerigen untuk membeli bensin, tidak lama kemudian Galan datang dengan naik motor sambil membawa jerigen;
- Bahwa, setelah Galan datang, saksi dan Galan langsung berboncengan pergi ke POM Bensin, saksi membeli bensin sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi saksi;
- Bahwa, kemudian saksi kembali ke lokasi mobil Hafitdz mogok dan langsung memasukkan bensin tersebut kedalam tangki mobil;

- Bahwa, kemudian Hafitdz pergi dengan menggunakan ojek untuk membeli aki sedangkan saksi dan Galan duduk didekat mobil menunggu Hafitdz yang mencari aki;
- Bahwa, tidak berapa lama Hafitdz datang dengan membawa aki yang nampak seperti bekas lalu memasangnya ke mobil Hafitdz;
- Bahwa, setelah itu Hafitdz mencoba menghidupkan mobil lagi, ternyata mobil berhasil hidup;
- Bahwa, setelah mobil hidup, saksi Galan sempat duduk-duduk didekat mobil sambil minum kopi dan makan Roti yang diberikan oleh terdakwa Assyifa;
- Bahwa, selanjutnya Hafitdz pergi bersama terdakwa Assyifa entah kemana, sedangkan saksi dan Galan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, pada saat itu saksi sempat melihat ada orang lain yang duduk dibangku belakang bagian belakang sebelah kanan persis dibelakang bangku pengemudi, ketika itu orang tersebut terlihat sedang tidur, tetapi saksi tidak sempat menanyakan kepada Hafitdz siapa orang tersebut;
- Bahwa, saksi hanya mendengar ketika Galan menanyakan kepad Hafitdz siapa orang yang duduk dibagian belakang tersebut, seketika itu Hafitdz menjawab bila orang yang duduk dibelakang tersebut adalah mayat;
- Bahwa, mendengar hal tersebut saksi dan Galan tidak bereaksi apapun dan masih menganggap sebagai lelucon dan canda dari Hafitdz, karena dalam kesehariannya Hafitdz dikenal sebagai orang yang suka bercanda;
- Bahwa, saksi hanya melihat dari luar jendela mobil saja, tanpa melihat secara jelas siapa yang duduk dibelakang tersebut, saksi hanya mengira itu temannya Hafitdz atau teman terdakwa Assyifa yang sedang tertidur dibangku belakang;
- Bahwa, saksi tidak tahu orang yang duduk dibelakang itu wanita atau pria;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa, karena teman satu kampus di Kalbis Institut dan saksi tahu Hafitdz memang pacaran dengan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, mobil Kia Visto warna silver tersebut adalah benar mobil yang biasa dipergunakan oleh Hafitdz sehari-harinya;
- Bahwa, saksi mengetahui siapa pelaku pembunuhan Ade Sara adalah setelah mendengar berita di televisi dan koran yang diduga pelakunya adalah Hafitdz dan terdakwa Assyifa;

- Bahwa, setelah mengikuti perkembangan berita, barulah saksi tahu bila orang yang duduk dibangku belakang mobil tersebut sebenarnya adalah Ade Sara yang sudah menjadi mayat;
- Bahwa, seingat saksi ketika saksi sedang sibuk mencari bensin, aki dan membetulakan mobil, terdakwa Assyifa hanya duduk didalam mobil dan tidak tahu apa yang dilakukannya, dan ketika saksi, Galan dan Hafitdz selesai memperbaiki mobil dan duduk-duduk di dekat mobil barulah terdakwa Assyifa keluar dari mobil sambil memberikan roti kepada Hafitdz untuk dimakan bersama-sama, ketika itu terdakwa Assyifa sempat bilang bila roti tersebut untuk mengganjal sarapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **5. Saksi GALAN;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa, karena terdakwa Assyifa adalah teman satu kampus saksi di Kalbis Isntitut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, sekitar pukul 03.00 WIB Algi mengirimkan BBM (Black Berry Massager) ke handphone saksi, namun baru sempat saksi buka dan saksi baca setelah subuh, yang isinya mengabarkan bila mobilnya Hafitdz mogok di daerah Utan Panjang Kemayoran;
- Bahwa, Algi meminta saksi untuk datang membantu sambil membawa jerigen untuk membeli bensin, kemudian dengan menggunakan motor dan membawa jerigen, saksi mendatangi lokasi dimana mobil Hafitdz mogok;
- Bahwa, sesampainya di lokasi, saksi melihat ada Hafitdz dan Algi berada dekat mobil Hafitdz yang kap mobilnya terbuka;
- Bahwa, kemudian Hafitdz meminta saksi membantu Algi untuk membeli bensin karena diduga mogoknya mobil Hafitdz karena aki yang soak dan bensinnya habis;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Algi pergi dengan menggunakan motor saksi mencari POM Bensin, dan setelah menemukan POM Bensin, Algi membeli bensin sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bensin kira-kira 6 liter;
- Bahwa, kemudian saksi dan Algi kembali ketempat mobil Hafitdz mogok, dan langsung memasukkan bensin kedalam tangki mobil;

- Bahwa, selanjutnya Hafitdz pergi dengan menggunakan ojek untuk membeli aki untuk mengganti aki mobilnya yang soak;
- Bahwa, sambil menunggu Hafitdz, saksi dan Algi duduk didekat mobil tersebut;
- Bahwa, tidak berapa lama Hafitdz datang membawa aki yang sepertinya aki bekas, kemudian di pasang, mobil distater, dan mesin mobil berhasil hidup;
- Bahwa, selanjutnya sambil istirahat, saksi Algid dan Hafitdz duduk-duduk lagi di dekat mobil sambil minum kopi dan makan roti yang diberikan oleh terdakwa Assyifa;
- Bahwa, pada saat itu saksi memang melihat ada orang yang duduk dibangku belakang sebelah kanan, persis dibelakang bangku pengemudi, orang tersebut terlihat tertidur sambil duduk;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada Hafitdz, siapakah orang tersebut, dan dijawab oleh Hafitdz bila orang tersebut adalah mayat, mendengar hal tersebut saksi hanya menganggapnya sebagai lelucon atau candaan dari Hafitdz saja, karena dalam kesehariannya memang Hafitdz senang bergurau atau membuat lelucon, maka saksi tidak menghiraukan perkataan Hafitdz bila orang yang duduk dibangku belakang tersebut adalah mayat;
- Bahwa, saksi hanya melihat sekilas orang yang duduk dibangku belakang tersebut masih berpakaian lengkap;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Ade Sara, saksi hanya mengenal terdakwa Assyifa dan terdakwa Assyifa berpacaran dengan Hafitdz;
- Bahwa, setelah diperiksa Polisi, saksi baru tahu kalau orang yang duduk dibangku belakang tersebut adalah benar mayat;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Polisi, bahwa pelaku pembunuhnya adalah Hafitdz dan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, foto-foto rekonstruksi dakam berkas yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar, kondisinya pada saat itu memang seperti dalam foto-foto tersebut, dan mobil Kia Visto warna silver adalah benar yang biasa dipergunakan oleh Hafitdz sehari-harinya;
- Bahwa, selama saksi berada dilokasi mobil mogok, orang tersebut tetap duduk dibelakang bangku belakang mobil, tanpa melakukan kegiatan apapun, dan saksi mengira bila orang tersebut memang sedang tidur sambil duduk



- Bahwa, selama saksi berada dilokasi mobil mogok, terdakwa Assyifa hanya duduk dibangku depan;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi kelima tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi DINDIN HERMANSYAH;**

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, saksi adalah pengemudi mobil Derek yang bertugas dijalan Tol Bintara;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.40 WIB, bersama dengan teman saksi yang bernama Sarwoto, sedang menjalankan tugas harian melakukan patrol Derek di jalan Tol dari arah Bekasi kearah Jakarta;
- Bahwa, ketika melintas di jalan Tol JORR Binatar Km 49 kota Bekasi, teman saksi melihat ada sosok bentuk yang mencurigakan seperti boneka atau manusia tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa, kemudian saksi memundurkan mobil untuk melihat benda yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa, saksi bersama teman saksi yang bernama Sarwoto tersebut turun dari mobil derek untuk melihat benda aneh tersebut;
- Bahwa, setelah memperhatikan lebih kurang 15 menit, saksi dan teman saksi yakin bahwa benda yang mencurigakan tersebut adalah benar mayat;
- Bahwa, sesosok mayat tersebut tergeletak dipinggir jalan, dengan posisi kepala ada dipinggir jalan, kaki mengarah ke jalan raya;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghubungi kantor sentral patrol jalan Tol;
- Bahwa tim patrol jalan Tol datang langsung ketempat mayat dan meneliti dan menyelesaikan masalah tersebut, kemudian saksi dan teman saksi disuruh melanjutkan lagi patrol mobil Derek jalan Tol;
- Bahwa, untuk penyelesaian selanjutnya menunggu kedatangan petugas kepolisian dari Polres Bekasi;
- Bahwa, saksi mendengar dari berita radio komunikasi, bahwa sesosok mayat tersebut adalah seorang wanita;
- Bahwa, saksi dan Sarwoto, tidak berani mendekati mayat tersebut, hanya melihat dari jarak 2 meter, posisi mayat tergeletak di rerumputan;

- Bahwa, seingat saksi mayat tersebut memakai baju putih dan bawahan warna hitam;
- Bahwa, kondisi mayat tersebut wajahnya menghitam dan lidahnya terjulur keluar, dari bagian mulut banyak dikerubuti lalat dan sudah tercium bau busuk;
- Bahwa, kondisi mayat seperti foto yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar wajah sudah menghitam, lidah terjulur keluar dan banyak lalat;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada benda-benda disekitar mayat tersebut;
- Bahwa, setelah melihat televise, saksi baru tahu, mayat perempuan tersebut bernama Ade Sara, meninggal dunia karena dibunuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keenam tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **7. Saksi BEJO NURHANA;**

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polresta Metro Bekasi Kota;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 saksi mendapat informasi dari rekan polisi yang bertugas patrol di jalan Tol JORR Bekasi, yang memberitahu bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat sekitar Km 49 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian atas perintah atasan saksi, telah menugaskan rekan saksi untuk langsung menuju ke lokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa, saksi saat itu tidak ikut kelokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa, setelah jenazah tersebut di bawa ke RSCM, kemudian atas perintah atasan saksi, saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan identifikasi lebih mendalam, karena pada saat ditemukan tidak ditemukan identitas dari jenazah tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan identifikasi dari sidik jari jenazah tersebut, diketahui identitasnya bernama ADE SARA ANGELINE SUROTO, yang beralamat di jalan Layur Rawamangun, Jakart Timur;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan penyidikan awal tentang ada atau tidaknya laporan kehilangan keluarga dari masyarakat;
- Bahwa, dari data yang ada di kepolisian ternyata memang ada orang yang beralamat sama dengan alamat korban yang telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya;

- Bahwa, dari data tersebut kemudian saksi langsung menuju kealamat jalan Layur Rawamangun Jakarta Timur, dan sesampainya dialamat tersebut saksi bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Suroto ayah dari Ade Sara Angeline Suroto;
- Bahwa, selanjutnya saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi untuk memberitahukan bahwa Ade Sara telah ditemukan namun sudah dalam kondisi mejadi mayat, yang ditemukan dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat;
- Bahwa, mendengar berita tersebut terlihat bila pak Suroto sangat terpukul dan shock, kemudian saksi mencoba menenangkan yang bersangkutan dan setelah kondisinya tenang saksi mulai melakukan penyidikan terkait dengan kematian korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, dari data dan informasi yang saksi dapat ternyata terakhir kali korban berkomunikasi dengan teman les nya yang bernama Nadya dan saksi juga mendapat informasi awal dari pak Suroto bila dari Nadya juga diperoleh informasi bila sebelumnya korban juga berkomunikasi dengan seseorang yang diduga adalah mantan pacar dari korban;
- Bahwa, kemudian saksi bersama ayah korban berangkat menuju tempat les korban di Goethe Institut, namun sebelumnya saksi menjemput ibu dari korban Ade Sara ditempat kerjanya;
- Bahwa, sesampainya di Goethe Institut jalan Sam Ratulangi Jakart Pusat, saksi berhasil bertemu dengan Nadya, lalu saksi meminta informasi dari Nadya dan diperoleh informasi bahwa pada saat berkomunikasi dengan Nadya ternyata korban Ade Sara saat itu sedang bersama dengan seseorang yang diduga mantan pacarnya yang bernama Hafitdz;
- Bahwa, kemudian saksi terus melakukan penyidikan dan pengembangan hingga akhirnya saksi memperoleh kesimpulan bila korban meninggalnya dunia karena dibunuh oleh orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban, dan dugaan saksi mengerucut kepada mantan pacar korban yang bernama Hafitdz;
- Bahwa, saksi langsung menyusun strategi untuk mencari dan mengamankan orang yang bernama Hafitdz tersebut;
- Bahwa, pada hari kamis tanggal 6 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menunggu Hafitdz di RSCM tempat disemayamkan jenazah korban;
- Bahwa, saksi memberitahu Bapak Suroto, apabila ada teman Ade Sara yang bernama Hafitdz datanag melayat untuk diamankan;

- Bahwa, pada hari itu saksi mendapat informasi dari teman-teman korban ternyata Hafitdz juga datang ke RSCM;
- Bahwa, mengetahui Hafitdz datang ke RSCM tersebut saksi langsung mengamankan Hafitdz untuk dimintai keterangan, dan pada awalnya Hafitdz tetap mengelak dan tidak mau mengakui sebagai pelaku pembunuhan korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, oleh karena Hafitdz membantah, maka Hafitdz langsung saksi bawa keluar dari RSCM untuk dibawa ke kantor polisi guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat akan di bawa ke kantor polisi saksi juga sempat menanyakan dimana mobil mili Hafitdz yang biasa dibawanya sehar-hari;
- Bahwa, saat itu Hafitdz mengatakan bahwa mobilnya disimpan diparkiran kampusnya, di Kalbis Institut jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, maka sebelum kekantor polisi saksi memutuskan untuk memeriksa mobil milik Hafitdz tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi tetap terus melakukan tanya jawab dengan Hafitdz, hingga pada saat mobil yang saksi tumpangi akan mengisi bensin, akhirnya Hafitdz mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan pacarnya yang bernama Assyifa Ramadhani didalam mobil miliknya;
- Bahwa, mendengar pengakuan tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju ketempat mobil milik Hafitdz diparkir yaitu dihalaman kampusnya di Kalbis Institut jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur;
- Bahwa, setelah menemukan mobil milik Hafitdz kemudian saksi mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti awal berupa mobil tersebut, namun saat itu saksi mendapati mobil tersebut sudah dicuci dan dibersihkan sehingga tidak banyak barang bukti yang saksi temukan dimobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghubungi orang tua dari korban Ade Sara untuk menginformasikan bila telah ditemukan dan diamankan salah seorang pelaku pembunuh Ade Sara tersebut dan saksi juga meminta kepada orang tua korban untuk menginformasikan kepada saksi bila ada orang yang bernama Assyifa datang melayat korban di RSCM tersebut untuk diamankan;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tua korban bila orang yang bernama Assyifa datang dan melayat korban d RSCM tersebut;



- Bahwa, mendapatkan informasi tersebut saksi membagi tugas dengan rekan polisi yang lain untuk segera mengamankan dan menjemput Assyifa di RSCM, dan di RSCM saksi akhirnya berhasil bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Assyifa yang langsung saksi amankan dan minta keterangan awal lebih dahulu di RSCM, namun saat itu Assyifa juga tidak mengaku telah membunuh korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Assyifa saksi bawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan Hafitdz dan juga untuk diminta keterangan guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah saksi pertemukan Assyifa dengan Hafitdz di kantor polisi, akhirnya barulah Assyifa mengakui telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz pada tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, dari keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa saksi memperoleh keterangan bahwa korban Ade Sara dibunuh dengan cara disiksa, yang sebelumnya dipukuli oleh terdakwa Assyifa, kemudian di setrum oleh Hafitdz, lalu ditelanjangi oleh terdakwa Assyifa, kemudian leher korban dicekik oleh terdakwa Assyifa dengan menggunakan tali tas milik korban, pada saat yang sama terdakwa Hafitdz menginjak dan menekan leher korban, lalu korban juga disumpal mulutnya dengan tisyu, hingga akhirnya korban lemas dan tidak dapata bernafas hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Assyifa bersama dengan terdakwa Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz;
- Bahwa, korban disiksa sore hingga malam hari Senin tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, hingga akhirnya meninggal dunia, dan jenazahnya baru dibuang oleh terdakwa Assyifa bersama Hafitdz dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat sekitar tengah malam pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, dan selanjutnya petugas tol menemukannya pada esoknya hari Rabu pagi tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa, saksi menemukan identitas korban dari sidik jarinya korban, dan dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh tim forensic Kepolisian ditambah data dari RSCM kemudian saksi kembangkan dengan data kependudukan yang ada pada Kepolisian, sehingga saksi berhasil menemukan identitas korban Ade Sara Angeline Suroto dan alamat tempat tinggal korban;

- Bahwa, saksi sempat melihat jenazah korban di RSCM, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah sangat mengenaskan, wajah dan kepala sudah mulai menghitam, lidahnya tejudur keluar dan sudah mulai mengeluarkan aroma busuk;
- Bahwa, menurut hasil visum RSCM yang saksi tahu bahwa korban meninggal karena kehabisan nafas, karena lubang pernafasannya tersumbat oleh gumpalan kertas meyerupai tisyu, dan pada tubuh korban juga ditemukan beberapa luka lebam seperti hantaman benda tumpul dan dileher korban juga terdapat bekas luka dalam seperti jeratan atau cekikan;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum disimpulkan bahwa korban yang bernama Ade Sara tersebut meninggal dunia karena kesulitan bernafas disebabkan oleh tersumbatnya saluran pernafasan oleh gumpalan yang menyerupai tisyu, dan juga dikarenakan adanya penyiksaan yang dilakukan terlebih dahulu terhadap korban tersebut;
- Bahwa, mobil milik Hafitdz adalah benar merk Kia Visto warna silver;
- Bahwa, dari informasi yang saksi peroleh dari terdakwa Assyifa dan Hafitdz kemudian saksi langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti yang terkait dengan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, setelah memeriksa mobil milik Hafitdz ditemukan sepatu teplek warna biru dongker dan tas kain warna putih ada tulisan I love Bali, yang setelah ditanyakan keduanya adalah benar milik terdakwa Assyifa;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyisir pinggir jalan tol JORR Bekasi Barat tempat terdakwa Assyifa dan Hafitdz membuang tas dan dompet milik korban, dan dari lokasi tersebut saksi menemukan dompet warna biru milik korban Ade Sara;
- Bahwa, kemudian saksi menyisir sekitar tempat tinggal Hafitdz dimana menurut keterangan Hafitdz membuang kartu-kartu milik korban Ade Sara di selokan yang tidak jauh dari rumahnya dan akhirnya saksi berhasil menemukan kartu-kartu milik korban, dan diselokan berlumpur didekat rumah Hafitdz yang menurut pengakuannya, telah membuang alat setrum yang digunakan untuk menyetrum dan menyiksa korban Ade Sara hingga akhirnya meningga dunia;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Assyifa, Assyifalah yang telah menyuruh korban Ade Sara menyumpal mulutnya dengan tisyu hingga tidak dapat bernafas;

- Bahwa, Hafitdz mengakui, bahwa Hafitdz dan terdakwa Assyifa yang telah membunuh Ade Sara yaitu pada saat Hafitdz saksi bawa menuju ketempat terdakwa Hafitdz memarkir mobilnya di kampus Kalbis Institut;
- Bahwa, dalam mobil Hafitdz ditemukan barang bukti berupa sepatu teplek warna biru, tas kain ada tulisan I love bali milik Assyifa, dan ditemukan tisu dan koran yang diduga sisa dari yang telah digunakan untuk menyumpal mulut korban;
- Bahwa, ketika ditemukan korban masih menggunakan pakaian lengkap berupa kaos putih panjang dan rok warna hitam;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan visum pada tubuh korban tidak ditemukan luka terbuka, hanya luka lebam yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul atau benturan;
- Bahwa, berdasarkan informasi dan data yang saksi peroleh dari orang tua dan teman korban yang bernama Nadya, kemudian dihubungkan dengan data yang saksi dapat dari provider seluler ternyata memang benar terakhir korban berkomunikasi lewat handphone dengan Hafitdz;
- Bahwa, sampai saat ini handphone milik korban tidak lagi dapat ditemukan karena menurut keterangan terdakwa Hafitdz, handphone milik korban tersebut sudah dijual oleh terdakwa Hafitdz di ITC, seharga ± Rp 4 juta;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa Assyifa dan Hafitdz, terdakwa Assyifa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong beberapa kali, menarik rambut, mencekik dengan tali tas milik Assyifa di leher korban dari arah belakang ke arah depan, kemudian menyuruh korban menyumpal mulutnya dengan tisu, sedangkan Hafitdz melakukan pemukulan, menendang, menginjak sambil menemkan leher korban, dan menyetrum dengan alat setrum beberapa kali, memukul kepala korban dengan menggunakan alat setrum milik terdakwa Hafitdz, yang keseluruhannya dilakukan didalam mobil Kia Visto milik tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa motifnya karena cemburu dan kesal pada korban, karena korban berhubungan lagi dengan Hafitdz yang sudah menjadi pacar dari terdakwa Assyifa, hal tersebut terbukti dari komunikasi chat yang dilakukan oleh korban dengan Hafitdz, sedangkan Hafitdz menyiksa hingga membunuh korban karena cemburu dan kesal mendengar korban telah memutuskan Hafitdz dengan alasan beda agama sedangkan ternyata korban berpacaran lagi dengan cowok yang juga

beda agama dan terlebih Hafitdz kesal karena mendengar dari pengakuan korban didalam mobil bila dirinya sedang hamil oleh perbuatan teman kampusnya, dan juga karena korban membuat hubungan terdakwa Hafitdz dengan Assyifa selalu bertengkar;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Hafitdz sebenarnya dirinya hanya berniat menculik dan member pelajaran pada korban namun ternyata membuat korban Ade Sara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketujuh tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **8. Saksi SUGIYANTO:**

- Bahwa, saksi anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Bekasi;
- Bahwa, sebenarnya apa yang akan saksi terangkakan hampir sama dengan yang telah diterangkan oleh rekan saksi sebelumnya, yang bernama Bejo Nurhana;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 saksi mendapat informasi dari rekan polisi yang bertugas patrol di jalan JORR Bekasi, memberitahukan bahwa telah ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat sekitar Km 49 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, atas perintah atasan saksi, saksi bersama rekan saksi yang lain ditugaskan untuk langsung menuju ke lokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa, dilokasi saksi mendapatkan jenazah seorang wanita dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat, kondisinya saat itu wajah menghitam, lidahnya terjulur keluar dan sudah mulai tercium bau busuk, jenazah tersebut memakai kaos putih dan rok hitam, dari beberapa bagian tubuhnya Nampak ada bekas luka lebam;
- Bahwa, kemudian jenazah tersebut saksi bawa ke RSCM untuk dilakukan visum dan identifikasi lebih detail, setelah jenazah tersebut di bawa ke RSCM kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan identifikasi mendalam karena pada saat ditemukan tidak ditemukan identitas dari jenazah tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan identifikasi dari sidik jari jenazah tersebut ditemukan identitasnya bernama Ade Sara Angeline Suroto yang beralamat di jalan Layur Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan penyidikan awal tentang ada atau tidaknya laporan kehilangan keluarga dari masyarakat, dan dari data yang ada di Kepolisian ternyata



memang ada orang yang beralamat sama dengan alamat korban yang telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya;

- Bahwa, dari data tersebut kemudian saksi langsung menuju kealamat jalan Layur Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa, sesampainya dialamat tersebut saksi bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Suroto, ayah kandung dari Ade Sara Angeline Suroto, kemudian saksi menerangkan maksud dan tujuan kedatangan saksi untuk memberitahukan bahwa Ade Sara telah ditemukan dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat, dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, mendengar berita tersebut, pak Suroto sangat terpukul dan shock, kemudian saksi mencoba menenangkan yang bersangkutan dan setelah kondisinya tenang saksi mulai melakukan penyidikan terkait dengan kematian korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, dari data dan informasi yang saksi dapat ternyata terakhir kali korban berkomunikasi dengan teman les Bahasa Jerman di Goethe Institut yang bernama Nadya, didapat pula informasi awal dari Nadya juga bahwa sebelumnya korban bertemu dengan seseorang yang diduga adalah mantan pacar dari korban;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan ayah korban berangkat menuju tempat les korban di Goethe Institut, namun sebelumnya saksi menjemput Ibu dari korban ditempat kerjanya, dan sesampainya di Goethe Institut saksi berhasil bertemu dengan Nadya;
- Bahwa, dari Nadya diperoleh informasi pada saat berkomunikasi dengan Nadya, korban saat itu sedang bersama dengan seseorang yang diduga mantan pacarnya yang bernama Hafitdz;
- Bahwa, kemudian saksi terus melakukan penyidikan dan pengembangan hingga akhirnya saksi memperoleh kesimpulan bila korban meninggal dunia karena dibunuh oleh orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban;
- Bahwa, dugaan saksi mengerucut kepada mantan pacar korban bernama Hafitdz, selanjutnya saksi menyusun strategi untuk mencari dan mengamankan orang yang bernama Hafitdz tersebut;
- Bahwa, esoknya pada hari kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menunggu Hafitdz di RSCM tempat disemayamkan jenazah korban Ade Sara;

- Bahwa, setelah mengetahui Hafitdz datang ke RSCM tersebut, saksi langsung mengamankan Hafitdz untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, pada awalnya Hafitdz tetap mengelak dan tidak tahu mau mengakui sebagai pelaku pembunuh korban Ade Sara tersebut, kemudian Hafitdz saksi bawa keluar dari RSCM untuk dibawa ke kantor polisi guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam perjalanan ke kantor polisi saksi sempat menanyakan dimana keberadaan mobil milik Hafitdz yang biasa dibawa sehari-hari, dijawab oleh Hafitdz bahwa mobilnya disimpan diparkiran kampusnya di Kalbis institute Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur;
- Bahwa, sebelum ke kantor polisi saksi memutuskan untuk memeriksa mobil milik Hafitdz tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi terus melakukan tanya jawab dengan Hafitdz, pada saat mobil yang saksi tumpangi akan mengisi bensin, akhirnya Hafitdz mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan pacarnya yang bernama Assyifa Ramadhani didalam mobil Kia Visto warna silver milik Hafitdz;
- Bahwa, mendengar pengakuan tersebut saksi langsung menuju ketempat mobil milik Hafitdz diparkir yaitu dihalaman kampusnya di Kalbis Institut, dan setelah menemukan mobil milik Hafitdz kemudian saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti awal berupa mobil tersebut;
- Bahwa, saksi mendapati bahwa mobil tersebut telah dicuci dan dibersihkan sehingga tidak banyak barang bukti yang saksi temukan dimobil tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi orang tua dari korban Ade Sara untuk memberikan informasi, bila telah ditemukan dan diamankan salah seorang pelaku pembunuh Ade Sara tersebut dan selanjutnya saksi meminta kepada orang tua korban untuk menginformasikan kepada saksi bila ada orang yang bernama Assyifa datang melayat korban ke RSCM, orang tersebut saksi minta untuk diamankan;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tua korban bila orang yang bernama Assyifa datang melayat korban di RSCM tersebut;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi membagi tugas dengan rekan polisi yang lain untuk segera mengamankan dan menjemput Assyifa di RSCM, dan di RSCM saksi akhirnya berhasil dengan seseorang wanita yang bernama Assyifa yang langsung

saksi amankan dan minta keterangan awal lebih dahulu di RSCM, namun saat itu Assyifa juga tidak mengaku telah membunuh korban Ade Sara tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Assyifa saksi bawa ke kantor polisi untuk mempertemukan dengan Hafitdz dan juga untuk dimintai keterangan guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah saksi pertemuan Assyifa dengan Hafitdz di kantor polisi, akhirnya barulah terdakwa Assyifa mengakui telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz sekitar tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, dari keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa, saksi memperoleh keterangan bahwa korban Ade Sara dibunuh dengan cara disiksa, yang sebelumnya dipukuli oleh terdakwa Assyifa, kemudian di setrum oleh Hafitdz, lalu ditelanjangi oleh terdakwa Assyifa, kemudian leher korban dicekik oleh terdakwa Assyifa dengan menggunakan tali tas milik korban, pada saat yang sama Hafitdz menginjak dan menekan leher korban, lalu korban juga disumpal mulutnya dengan tisyu, hingga akhirnya korban lemas dan tidak dapat bernafas hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Assyifa bersama dengan Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz;
- Bahwa, korban disiksa sejak sore hingga malam hari Senin tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, hingga akhirnya meninggal dunia, dan jenazahnya baru dibuang oleh terdakwa Assyifa bersama Hafitdz dipinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat sekitar tengah malam pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, dan selanjutnya petugas jalan tol menemukannya pada esoknya hari Rabu pagi tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa, saksi menemukan identitas korban adalah dari sidik jarinya korban, dan dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh tim forensic kepolisian dan dihubungkan data dari RSCM kemudian saksi kembangkan dengan data kependudukan yang ada di kepolisian dan berhasil menemukan identitas korban dan alamat tempat tinggal korban;
- Bahwa, saksi sempat melihat korban di RSCM, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah sangat mengenaskan, wajah dan kepala sudah mulai menghitam, lidahnya terjulur keluar dan sudah mulai mengeluarkan aroma busuk;

- Bahwa, menurut hasil visum RSCM yang saksi tahu bahwa korban meninggal karena kehabisan nafas, karena lubang pernafasannya tersumbat oleh gumpalan kertas menyerupai tisyu, dan pada tubuh korban juga ditemukan beberapa luka lebam seperti hantaman benda tumpul dan dileher korban juga terdapat bekas luka dalam seperti jeratan atau cekikan;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum disimpulkan bahwa korban yang bernama Ade Sara tersebut meninggal dunia karena kesulitan bernafas, yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran pernafasan oleh gumpalan yang menyerupai tisyu dan juga dikarenakan adanya penyiksaan yang dilakukan terlebih dahulu terhadap korban tersebut;
- Bahwa, mobil milik Hafitdz adalah benar merk Kia Visto warna silver;
- Bahwa, dari informasi yang saksi peroleh dari terdakwa Assyifa dan Hafitdz kemudian saksi langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti yang terkait dengan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, setelah memeriksa mobil milik Hafitdz ditemukan sepatu teplek warna biru dongker dan tas kain warna putih ada tulisan I love bali, yang setelah ditanyakan keduanya adalah benar milik terdakwa Assyifa;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyisir pinggir jalan Tol JORR Bekasi Barat tempat terdakwa Assyifa dan Hafitdz membuang tas dan dompet milik korban, dan dari lokasi tersebut saksi menemukan dompet warna biru milik korban Ade Sara;
- Bahwa, kemudian saksi menyisir sekitar tempat tinggal Hafitdz dimana menurut keterangan Hafitdz, Hafitdz membuang kartu-kartu milik korban di selokan tidak jauh dari selokan rumahnya dan akhirnya saksi berhasil menemukan kartu-kartu milik korban, dan diselokan berlumpur didekat rumah Hafitdz yang menurut pengakuan, telah membuang alat setrum yang digunakan untuk menyetrum dan menyiksa korban Ade Sara hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Assyifa, Assyifalah yang telah menyuruh korban Ade Sara menyumpal mulut dengan tisyu hingga tidak dapat bernafas;
- Bahwa, Hafitdz mengakui, bahwa Hafitdz dan terdakwa Assyifa yang telah membunuh Ade Sara adalah pada saat Hafitdz saksi bawa menuju ketempat terdakwa Hafitdz memarkir mobilnya di kampus Kalbis Institut;



- Bahwa, dalam mobil Hafitdz ditemukan barang bukti berupa sepatu teplek warna biru, tas kain ada tulisan I love bali milik Assyifa, dan ditemukan tisyu dan koran yang diduga sisa dari yang telah digunakan untuk menyumpal mulut korban;
- Bahwa, ketika ditemukan korban masih menggunakan pakaian lengkap berupa kaos putih panjang dan rok warna hitam;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan visum pada tubuh korban tidak ditemukan luka terbuka, hanya luka lebam yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul atau benturan;
- Bahwa, berdasarkan informasi dan data yang saksi peroleh dari orang tua dan teman korban yang bernama Nadya, kemudian dihubungkan dengan data yang saksi dapat dari provider seluler ternyata memang benar terakhir korban berkomunikasi lewat handphone dengan Hafitdz;
- Bahwa, sampai saat ini handphone milik korban tidak lagi dapat ditemukan karena menurut keterangan terdakwa Hafitdz, handphone milik korban tersebut sudah dijual oleh Hafitdz di ITC dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, dari keterangan terdakwa Assyifa dan Hafitdz, terdakwa Assyifa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong beberapa kali, menarik rambut, mencekik dengan tali tas milik Assyifa di leher korban dari arah belakang ke arah depan, kemudian menyuruh korban menyumpal mulutnya dengan tisyu, sedangkan Hafitdz melakukan pemukulan, menendang, menginjak sambil menekan leher korban, dan menyetrum dengan alat setrum beberapa kali, memukul kepala dengan alat setrum milik Hafitdz, yang keseluruhannya dilakukan didalam mobil Kia Visto milik Hafitdz tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa motifnya karena cemburu dan kesal pada korban, karena korban berhubungan lagi dengan Hafitdz yang sekarang menjadi pacar terdakwa Assyifa, hal tersebut terbukti dari komunikasi chat yang dilakukan oleh korban dengan Hafitdz, sedangkan Hafitdz menyiksa hingga membunuh korban karena cemburu dan kesal mendengar korban telah memutuskan Hafitdz dengan alasan beda agama sedangkan ternyata korban berpacaran lagi dengan cowok yang juga beda agama dan terlebih Hafitdz kesal karena mendengar dari pengakuan korban didalam mobil bila dirinya sedang hamil oleh perbuatan teman kampusnya, dan juga karena korban membuat hubungan terdakwa Hafitdz dengan Assyifa selalu bertengkar;

- Bahwa, menurut pengakuan Hafitdz sebenarnya dirinya hanya niat menculik dan member pelajaran pada korban namun ternyata membuat korban Ade Sara meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum adanya pengakuan dari Hafitdz, saksi telah menemukan petunjuk lain yaitu saksi melihat ada luka sobek dijari tangan Hafitdz dan ketika saksi tanyakan kenapa luka ditangannya tersebut, Hafitdz menerangkan bahwa luka tersebut karena terkena pinggir meja sekitar 5 hari yang lalu, hal tersebut yang membuat saksi curiga karena dengan luka sobek sekecil itu bila sudah 5 hari pasti sudah mulai mengering, tetapi saat itu lukanya masih tampak basah dan pada pengembangan selanjutnya Hafitdz mengakui bila luka dijari tangannya tersebut karena memukul wajah korban Ade Sara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke delapan tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **9. Saksi IFRIANDI;**

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polresta Metro Bekasi Kota;
- Bahwa, sebenarnya apa yang akan saksi terangkan hampir sama dengan yang telah diterangkan oleh rekan saksi sebelumnya, yang bernama Sugiyanto;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 saksi mendapat informasi dari rekan polisi yang bertugas patrol di jalan tol JORR Bekasi, memberitahukan bahwa telah ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat sekitar Km 49 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, atas perintah atasan saksi, saksi bersama rekan saksi yang bernama Sugiyanto ditugaskan untuk langsung menuju ke lokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa, dilokasi saksi mendapatkan jenazah seorang wanita dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat, kondisinya saat itu wajah menghitam, lidahnya terjulur keluar dan sudah mulai tercium bau busuk, jenazah tersebut memakai kaos putih dan rok hitam, dari beberapa bagian tubuhnya nampak ada bekas luka lebam;
- Bahwa, kemudian jenazah tersebut saksi bawa ke RSCM untuk dilakukan visum dan identifikasi lebih detail, setelah jenazah tersebut di bawa ke RSCM kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan identifikasi mendalam karena pada saat ditemukan tidak ditemukan identitas dari jenazah tersebut;

- Bahwa, setelah dilakukan identifikasi dari sidik jari jenazah tersebut ditemukan identitasnya bernama Ade Sara Angeline Suroto yang berlatar di jalan Layur Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan penyidikan awal tentang ada atau tidaknya laporan kehilangan keluarga dari masyarakat, dan dari data yang ada di Kepolisian ternyata memang ada orang yang berlatar sama dengan alamat korban yang telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya;
- Bahwa, dari data tersebut kemudian saksi langsung menuju kealamat jalan Layur Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa, sesampainya dialamat tersebut saksi bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Suroto, ayah dari Ade Sara Angeline Suroto, kemudian saksi menerangkan maksud dan tujuan kedatangan saksi untuk memberitahukan bahwa Ade Sara telah ditemukan dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat, dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, mendengar berita tersebut, pak Suroto sangat terkejut dan shock, kemudian saksi mencoba menenangkan yang bersangkutan dan setelah kondisinya tenang saksi mulai melakukan penyidikan terkait dengan kematian korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, dari data dan informasi yang saksi dapat ternyata terakhir kali korban berkomunikasi dengan teman les Bahasa Jerman di Goethe institut yang bernama Nadya didapat pula informasi awal dari Nadya bahwa sebelumnya korban bertemu dengan seorang yang diduga adalah mantan pacar dari korban;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan ayah korban berangkat menuju tempat les korban di Goethe institut, namun sebelumnya kami menjemput bu dari korban ditempat kerjanya, dan sesampainya di Goethe institute saksi berhasil bertemu dengan Nadya;
- Bahwa, kemudian saksi terus melakukan penyidikan dan pengembangan hingga akhirnya saksi memperoleh kesimpulan bila korban meninggal dunia, karena dibunuh oleh orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban;
- Bahwa, dugaan saksi mengerucut kepada mantan pacar korban yang bernama Hafidz, selanjutnya saksi menyusun strategi untuk mencari dan mengamankan orang bernama Hafidz tersebut;

- Bahwa, esoknya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menunggu Hafitdz di RSCM tempat disemayamkan jenazah korban Ade Sara;
- Bahwa, setelah mengetahui Hafitdz datang ke RSCM tersebut, saksi langsung mengamankan Hafitdz untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, pada awalnya Hafitdz tetap mengelak dan tidak mau mengakui sebagai pelaku pembunuhan korban Ade Sara tersebut, kemudian Hafitdz saksi bawa keluar dari RSCM untuk dibawa ke kantor polisi guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam perjalanan ke kantor polisi saksi sempat menanyakan diman keberadaan mobil milik Hafitdz yang biasa dibawa sehari-hari, dijawab oleh Hafitdz bahwa mobilnya disimpan diparkiran kampusnya di Kalbis institute Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur;
- Bahwa, sebelum melanjutkan perjalanan ke kantor polisi saksi memutuskan untuk memeriksa mobil Hafitdz tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi terus melakukan tanya jawab dengan Hafitdz, hingga akhirnya saat mobil yang saksi tumpangi akan mengisi bensin, akhirnya Hafitdz mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan pacarnya yang bernama terdakwa Assyifa Ramadhani didalam mobil Kia Visto warna silver milik Hafitdz;
- Bahwa, mendengar pengakuan tersebut saksi langsung menuju tempat mobil milik Hafitdz diparkir yaitu di halaman kampusnya di Kalbis Institute, dan setelah menemukan mobil milik Hafitdz kemudian saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti berupa mobil tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi orang tua dari korban Ade Sara untuk memberikan informasi, bila telah ditemukan dan diamankan salah seorang pelaku pembunuh Ade Sara tersebut dan selanjutnya saksi meminta kepada orang tua korban untuk menginformasikan kepada saksi bila ada orang yang bernama Assyifa datang melayat korban ke RSCM tersebut untuk diamankan;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari orang tua korban bila orang yang bernama Assyifa datang melayat korban di RSCM tersebut;
- Bahwa, mendapatkan informasi tersebut saksi membagi tugas dengan rekan polisi yang lain untuk segera mengamankan dan menjemput terdakwa Assyifa di RSCM, dan di RSCM saksi akhirnya berhasil bertemu dengan seorang wanita yang bernama Assyifa



yang langsung saksi amankan dan meminta keterangan awa lebih dahulu di RSCM, namun saat itu terdakwa Assyifa juga tidak mengaku telah membunuh korban Ade Sara tersebut;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa Assyifa saksi bawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan Hafitdz dan juga untuk diminta keterangan guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah saksi pertemuan terdakwa Assyifa dengan Hafitdz di kantor polisi, barulah terdakwa Assyifa mengakui telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan Ahmad Imam Al-Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz pada tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, dari keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa Ramadahani tersebut, saksi memperoleh keterangan bahwa korban Ade Sara dibunuh dengan cara disiksa, yang sebelumnya dipukuli oleh terdakwa Assyifa, kemudian di setrum oleh Hafitdz, lalu ditelanjangi oleh terdakwa Assyifa, kemudian leher korban dicekik oleh terdakwa Assyifa dengan menggunakan tali tas milik korban, pada saat yang sama Hafitdz menginjak dan menekan leher korban, lalu korban juga disumpal mulutnya dengan tisyu, hingga akhirnya korban lemas dan tidak dapat bernafas hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Assyifa bersama dengan Hafitdz didalam mobil milik Hafitdz;
- Bahwa, korban disiksa sejak sore hingga malam hari Senin tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, hingga akhirnya meninggal dunia, dan jenazah baru dibuang oleh terdakwa Assyifa bersama Hafitdz dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat sekitar tengah malam pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, dan selanjutnya petugas jalan tol menemukannya pada esok harinya, hari Rabu pagi tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa, saksi menemukan identitas korban adalah dari sidik jarinya korban, dan dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh tim forensic kepolisian dan dihubungkan data dari RSCM kemudian saksi kembangkan dengan data kependudukan yang ada di kepolisian dan berhasil menemukan identitas korban dan alamat tempat tinggal korban;
- Bahwa, saksi sempat melihat korban di RSCM, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah sangat mengenaskan, wajah dan kepala sudah mulai menghitam, lidahnya terjulur keluar dan sudah mulai mengeluarkan aroma busuk;

- Bahwa, menurut hasil visum RSCM yang saksi tahu bahwa korban meninggal karena kehabisan nafas, karena lubang pernafasannya tersumbat oleh gumpalan kertas menyerupai tisyu dan pada tubuh korban juga ditemukan beberapa luka lebam seperti hantaman benda tumpul dan dileher korban juga terdapat bekas luka dalam seperti jeratan atau cekikan;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum disimpulkan bahwa korban yang bernama Ade Sara tersebut meninggal dunia karena kesulitan bernafas, yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran pernafasan oleh gumpalan yang menyerupai tisyu, dan juga dikarenakan adanya penyiksaan yang dilakukan terlebih dahulu terhadap korban tersebut;
- Bahwa, mobil milik terdakwa Hafitdz adalah benar merk Kia Visto warna silver;
- Bahwa, dari informasi yang saksi peroleh dari terdakwa Assyifa dan Hafitdz kemudian saksi langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti yang terkait dengan pembunuhan terhadap korban Ade Sara;
- Bahwa, setelah memeriksa mobil milik Hafitdz ditemukan sepatu teplek warna biru dan tas kain warna putih ada tulisan I love bali, yang setelah ditanyakan keduanya adalah benar milik terdakwa Assyifa;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyisir pinggir jalan tol JORR Bekasi Barat tempat terdakwa Assyifa dan Hafitdz membuang tas dan dompet milik korban, dan dari lokasi tersebut saksi menemukan dompet warna biru milik korban Ade Sara;
- Bahwa, kemudian saksi menyisir sekitar tempat tinggal Hafitdz dimana menurut keterangan Hafitdz membuang kartu-kartu milik korban diselokan tidak jauh dari rumahnya dan akhirnya saksi berhasil menemukan kartu-kartu milik korban, dan diselokan berlumpur dekat rumah Hafitdz yang menurut pengakuannya, telah membuang alat setrum yang digunakan untuk menyetrum dan menyiksa korban Ade Sara hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Assyifa, terdakwa Assyifalah yang telah menyuruh korban Ade Sara menyumpal mulutnya dengan tisyu hingga tidak dapat bernafas;
- Bahwa, terdakwa Hafitdz mengakui, bahwa yang telah membunuh korban Ade Sara adalah Hafitdz dan terdakwa Assyifa yaitu pada saat Hafitdz saksi bawa menuju ketempat Hafitdz memarkir mobilnya di kampusnya Kalbis Institut;

- Bahwa, dalam mobil Hafitdz ditemukan barang bukti berupa sepatu teplek warna biru, tas kain ada tulisan I love bali milik terdakwa Assyifa, dan ditemukan tisyu dan koran yang diduga sisa dari yang telah digunakan untuk menyumpal mulut korban;
- Bahwa, ketika ditemukan korban masih menggunakan pakaian lengkap berupa kaos putih panjang dan rok warna hitam;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan visum pada tubuh korban tidak ditemukan luka terbuka, hanya luka lebam yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul atau benturan;
- Bahwa, berdasarkan informasi dan data yang saksi peroleh dari orang tua dan teman korban yang bernama Nadya, kemudian dihubungkan dengan data yang saksi dapat dari provider seluler ternyata memang benar terakhir korban berkomunikasi lewat handphone dengan Hafitdz;
- Bahwa, sampai saat ini handphone milik korban tidak lagi dapat ditemukan karena menurut keterangan Hafitdz, handphone milik korban tersebut sudah dijual oleh Hafitdz di ITC, seharga ± Rp 4 juta;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa Assyifa dan Hafitdz, terdakwa Assyifa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong beberapa kali, menarik rambut, mencekik dengan tali tas milik Assyifa di leher korban dari arah belakang kearah depan, kemudian meyuruh korban menyumpal mulutnya dengan tisyu, sedangkan Hafitdz melakukan pemukulan, menendang, menginjak sambil menekan leher korban, dan menyetrum dengan alat setrum beberapa kali, memukul kepala dengan alat setrum milik Hafitdz, yang keseluruhannya dilakukan didalam mobil Kia Visto milik Hafitdz tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa motifnya karena cemburu dan kesal pada korban, karena korban berhubungan lagi dengan Hafitdz yang sekarang menjadi pacar dari terdakwa Assyifa, hal tersebut terbukti dari komunikasi chat yang dilakukan menjadi pacar dari terdakwa Assyifa, hal tersebut terbukti dari komunikasi chat yang dilakukan oleh korban dengan Hafitdz, sedangkan Hafitdz menyiksa hingga membunuh korban karena cemburu dan kesal mendengar korban telah memutuskan Hafitdz dengan alasan beda agama sedangkan ternyata korban berpacaran lagi dengan cowok yang juga beda agama dan terlebih Hafitdz kesal karena mendengar dari pengakuan korban didalam mobil bila dirinya sedang hamil oleh perbuatan teman

kampusnya, dan juga karena korban membuat hubungan Hafitdz dengan Assyifa selalu bertengkar;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Hafitdz sebenarnya dirinya hanya berniat menculik dan memberi pelajaran pada korban namun ternyata membuat korban Ade Sara meninggal dunia;
- Bahwa, menurut informasi dan data yang saksi peroleh dari orang tua dan teman korban yang bernama Nadya kemudian dihubungkan dengan data yang saksi dapat dari provider seluler ternyata memang benar terakhir korban berkomunikasi lewat handphone dengan Hafitdz;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesembilan tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **10. Saksi AGUNG FIRMANSYAH**

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polresta Metro Bekasi Kota;
- Bahwa, awalnya saksi dihubungi oleh petugas dari Kanit Jatarnas Polres Kota Bekasi, yang saat itu membawa Assyifa dan Hafitdz pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, kemudian petugas busur yang ikut dengan Kanit Jatarnas tersebut menerangkan kronologis perkaranya dan temuan hasil pengembangan dan penyidikan yang telah mereka lakukan, dari cerita dan keterangan rekan busur tersebut maka saksi yang ditunjuk sebagai penyidik telah mendapatkan gambaran garis besar tentang kasus ini;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 pukul 07.00 WIB saksi bersama tim pemeriksaan dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Assyifa Ramadhani dan Hafitdz, ketika itu terdakwa Assyifa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yang bernama Bustomi;
- Bahwa, ketika itu terdakwa Assyifa dan Hafitdz diperiksa secara bersamaan oleh 2 (dua) tim yang berbeda, namun dalam ruangan yang sama, jadi bila ada keterangan terdakwa Assyifa yang menyangkut Hafitdz bisa langsung di konfrontir dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, keduanya mengaku telah menyiksa dan membunuh korban Ade Sara tersebut dengan memukul, mencekik, menendang, menyetrum dan menyumpal mulut korban Ade Sara;



- Bahwa, awalnya dari rasa cemburu terdakwa Assyifa kepada korban Ade Sara dan Hafitdz;
- Bahwa, seminggu sebelum kejadian tanggal 3 Maret 2014, terdakwa Assyifa mendapati komunikasi chat antara Ade Sara dengan terdakwa Hafitdz, yang tampak seperti berhubungan kembali sebagai pacar, padahal saat itu terdakwa Assyifa masih menjadi pacar dari Hafitdz;
- Bahwa, karena rasa cemburu tersebut lalu terdakwa Assyifa meminta Hafitdz menerangkan atas komunikasi chat tersebut dan ketika itu Hafitdz mengatakan bila dirinya dengan Ade Sara sudah tidak ada hubungan apapun lagi, dan untuk membuktikannya, maka terdakwa Hafitdz mengatakan akan menculik Ade Sara, lalu terdakwa Assyifa mengatakan untuk ikut menculik Ade Sara, namun dilarang oleh Hafitdz karena dirinya akan membayar orang untuk menculik Ade Sara;
- Bahwa, seminggu kemudian ketika baru pulang kuliah terdakwa Assyifa menanyakan kapan akan menculik Ade Sara, selanjutnya didalam mobil Hafitdz mengajak terdakwa Assyifa untuk menculik Ade Sara yang kebetulan hari itu adalah jadwal les Bahasa Jerman Ade Sara di Goethe institut, lalu Hafitdz menyuruh terdakwa Assyifa mencari lokasi tempat les Ade Sara di Goethe tersebut melalui google map;
- Bahwa, setelah menemukan lokasi Goethe institut tersebut kemudian Hafitdz menyuruh Assyifa untuk menghubungi Ade Sara melalui chat dengan menggunakan ipad milik Hafitdz;
- Bahwa, saat itu Hafitdz yang mengarahkan kalimatnya sedangkan terdakwa Assyifa yang mengetik dengan kalimat seakan-akan teman dari Assyifa akan ikut les di Goethe institute, setelah chat dikirim dan mendapatkan balasan, kemudian terdakwa Assyifa dan Ade Sara janji bertemu di stasiun kereta Gondangdia sore itu;
- Bahwa, setelah tiba di stasiun Gondangdia, kemudian terdakwa Assyifa turun dari mobil dan menunggu didepan stasiun sedangkan Hafitdz menunggu ditempat yang agak jauh;
- Bahwa, setelah tidak berapa lama menunggu akhirnya Ade Sara datang dan langsung menemui terdakwa Assyifa, kemudian tidak lama datang Hafitdz yang langsung menyuruh Assyifa dan Ade Sara masuk kedalam mobil Hafitdz;
- Bahwa, didalam mobil Hafitdz sempat menanyakan hendak kemana Ade Sara dan saat itu Ade Sara menerangkan bila dirinya akan ketempat lesnya di Goethe institute, karena ada

presentasi yang kebetulan juga janji dengan Assyifa untuk ke Goethe karena teman terdakwa Assyifa ada yang mau ikut les di Goethe institute;

- Bahwa, kemudian Hafitdz mengemudikan mobilnya ke arah Goethe institute;
- Bahwa, ketika masih di jalan dan sudah hampir sampai di Goethe tiba-tiba terjadi pertengkaran antara terdakwa Assyifa dan Hafitdz, yang sebenarnya itu hanyalah sandiwara belaka antara terdakwa Assyifa dan Hafitdz;
- Bahwa, sesampainya diparkiran Goethe institut, Ade Sara turun dari mobil diikuti oleh terdakwa Assyifa yang nampak seperti menangis, saat itu Ade Sara langsung mengajak Assyifa masuk ke dalam Goethe, dan membawa kekantin, dikantin tersebut terdakwa Assyifa bercerita pada Ade Sara tentang perlakuan kasar Hafitdz kepada dirinya yang membuat terdakwa Assyifa tertekan, mendengar hal tersebut Ade Sara kemudian mencoba menenangkannya dan akan menegur Hafitdz, kemudian terdakwa Assyifa dan Ade Sara kembali ketempat mobil diparkir namun Hafitdz tidak ada di mobil dan setalag menunggu tidak terlalu lama datanglah Hafitdz yang langsung menyuruh terdakwa Assyifa masuk ke dalam mobil, lalu Assyifa masuk kedalam mobil dan duduk dibangku belakang sebelah kiri dari sopir sedangkan Ade Sara ikut masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang sebelah kanan namun agak tengah;
- Bahwa, didalam mobil Ade Sara mencoba menasehati Hafitdz agar tidak berlaku kasar pada terdakwa Assyifa, namun hal tersebut membuat Hafitdz marah dan membentak Ade Sara kemudian langsung menyetrum Ade Sara sebanyak 3 kali, yang membuat Ade Sara lemas kemudian terdakwa Assyifa langsung menarik rambut Ade Sara hingga terjatuh dan terjepit diantara jok depan bagian kiri dengan jok belakang, kemudian terdakwa Assyifa mengangkat kakinya keatas jok;
- Bahwa, selanjutnya mobil dijalankan lagi, pergi meninggalkan perkiran Goethe institute, mereka menuju dan berhenti di taman menteng, dan di taman menteng tersebut kembali Hafitdz dan terdakwa Assyifa memukul Ade Sara dan meminta Ade Sara mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada mereka;
- Bahwa, saat itu Ade Sara sempat mengakui kesalahannya dan memint maaf pada Hafitdz dan terdakwa Assyifa, namun Hafitdz dan terdakwa Assyifa tetap memukulinya hingga akhirnya Ade Sara sempat mengaku sedang hamil oleh peruatan teman kampusnya, hal tersebut dilakukan agar Hafitdz dan terdakwa Assyifa berhenti memukulinya, namun

dengan pengakuannya tersebut malah membuat Hafitdz semakin emosi dan marah lalu menyetrum Ade Sara beberapa kali hingga membuat Ade Sara kembali lemas;

- Bahwa, lalu terdakwa Assyifa menyuruh Ade Sara untuk membuka pakaiannya agar Ade Sara tidak kabur dari mobil;
- Bahwa, kemudian Hafitdz kembali menjalankan mobilnya sampai daerah By Pass jalan Ahmad Yani, Hafitdz sempat menghentikan mobilnya dan kembali menyetrum Ade Sara beberapa kali lalu memukul kepala Ade Sara dengan alat setrum yang dipegangnya kemudian menginjak dan menekan leher Ade Sara dengan kakinya, pada saat yang bersamaan terdakwa Assyifa mengkalungkan tali tas milik terdakwa Assyifa kebelakang leher Ade Sara sambil ditarik kedepan;
- Bahwa, pada saat itu Ade Sara masih berusaha berteriak minta tolong lalu Hafitdz menyuruh terdakwa Assyifa untuk menyumpal mulut Ade Sara karena berisik, berteriak terus lalu terdakwa Assyifa mengambil koran untuk dimasukkan kedalam mulut Ade Sara namun karena terlalu besar lalu oleh Ade Sara ditolak, kemudian Assyifa mengambil tas milik Ade Sara dan ditemukan tisyu lalu diberikan kepada Ade Sara yang kemudian memasukkannya ke mulutnya begitu juga Hafitdz memberikan tisyu yang ada didalam mobilnya tersebut untuk dimasukkan kedalam mulut Ade Sara kemudian terdakwa Assyifa menutup mulut Ade Sara dengan tangtop milik Ade Sara, mobil terus berjalan hingga akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, Ade Sara sudah tidak bergerak lagi lalu Assyifa memeriksa denyut jantung dan denyut nadi Ade Sara yang ternyata sudah tidak berdetak dan berdenyut lagi;
- Bahwa, lalu terdakwa Assyifa mencoba mengecek nafas Ade Sara dari hidungnya dan ternyata juga sudah tidak ada hembusan nafas Ade Sara dari hidungnya dan ternyata juga sudah tidak ada hembusan nafas dari hidungnya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut terdakwa Assyifa lalu memberitahukan kepada Hafitdz bila Ade Sara sudah tidak bernafas, mendengar hal tersebut Hafitdz mencoba mengeceknya sendiri dan ternyata memang benar Ade Sara sudah tidak bernafas lagi; hal tersebut membuat terdakwa Assyifa dan Hafitdz panik kemudian Hafitdz mengenakan kembali pakaian Ade Sara lalu mendudukannya dibangku belakang dan ditutupi dengan tas;

- Bahwa, kemudian Hafitdz memiliki ide untuk membuang mayat Ade Sara tersebut di jalan, selanjutnya Hafitdz lalu berputar-putar mencari lokasi pembuangan mayat Ade Sara tersebut hingga akhirnya tida disekitar kemayoran dan mobil Hafitdz mogok;
- Bahwa, setelah meminta bantuan orang yang lewat dan juga 2 (dua) orang temaan Hafitdz dan setelah mobil kempaali hidup lalu mobil dibawa berputar-putar hingga sampai ke Taman Mini Square dan sempat ke ITC untuk menjual handphone milik Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya mobil dibawa ke bengkel di daerah Matraman/Pramuka untuk diperbaiki dan setelah mobil hidup kembali lalu Hafitdz membawa mobilnya berputar-putar didaerah Sunter, Klender, Pondok Kopi hingga akhirnya menjelang tengah malam mereka tiba di tol JORR Bekasi Barat dan ketika mengetahui suasana sepi dan gelap lalu Hafitdz menyuruh terdakwa Assyifa untuk membuka pintu belakang tempat Ade Sara duduk lalu mendorongnya keluar hingga jatuh kepinggir tol;
- Bahwa, kemudian Hafitdz menjalankan lagi mobilnya dan ditengah jalan menjelang keluar jalan tol Hafitdz menyuruh terdakwa Assyifa membuang dompet dan tas milik Ade Sara dipinggir jalan tol;
- Baha, selanjutnya Hafitdz bersama terdakwa Assyifa pulang kerumah Hafitdz dan menjelang sampai dirumah Hafitdz, Hafitdz sempat membuang kartu-kartu milik Ade Sara dan menjelang dekat rumahnya Hafitdz juga membuang alat setrum yang telah digunakan untuk menyetrum Ade Sara ke sebuah selokan berlumpur;
- Bahwa, selanjutnya mereka masuk kerumah Hafitdz dan beristirahat;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Hafitdz datang ke RSCM untuk melayat Ade Sara dan saat itulah Hafitdz diamankan oleh petugas busser;
- Bahwa, pada awalnya Hafitdz tidak mengakui perbuatannya namun pada akhirnya Hafitdz mengakui juga perbuatannya dan menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Assyifa, dengan keterangan tersebut maka petugas langsung pula mengamankan terdakwa Assyifa yang juga datang melayat ke RSCM;
- Bahwa, sama dengan Hafitdz, terdakwa Assyifa pada awalnya juga tidak mengakui perbuatannya, sampai saat dipertemukan dengan Hafitdz barulah terdakwa Assyifa mengakui perbuatannya telah menyiksa Ade Sara hingga meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bila Ade Sara meninggal dunia karena tersumbatnya saluran pernafasan Ade Sara akibat tersumbat



benda sejenis kertas tisu, dan adanya kekerasan dengan benda tumpul hingga membuat beberapa bagian tubuh korban membiru dan lebam;

- Bahwa, Ade Sara didalam mobil disiksa sejak tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sampai dengan menjelang tengah malam hingga akhirnya meninggal dunia, namun jenazahnya baru dibuang dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat menjelang tengah malam keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, dan ditemukan oleh petugas jalan tol pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB, dan langsung dibawa ke RSCM untuk divisum dan di otopsi;
- Bahwa, seingat saksi, terdakwa Assyifa diperiksa penyidik tidak satu kali, namun berapa kalinya saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa, terdakwa Assyifa diperiksa tidak dalam tekanan atau paksaan apapun dan dari siapapun;
- Bahwa, semua keterangan yang diberikan terdakwa Assyifa pada saat pemeriksaan semuanya dari keterangan terdakwa Assyifa sendiri tanpa rekayasa atau diarahkan dan semua keterangan terdakwa Assyifa telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa, setelah hasil pemeriksaan selesai diketik maka hasilnya diserahkan lebih dahulu kepada terdakwa Assyifa untuk dibaca dan bila ada kesalahan atau kurang tepat maka segera diperbaiki dan bila menurut terdakwa Assyifa telah benar maka tiap halamannya diparaf dan pada halaman terakhirnya ditandatangani;
- Bahwa, ketika diperiksa terdakwa Assyifa tetap didampingi oleh Penasehat hukum yang saksi tunjuk karena ketika diperiksa Assyifa tidak memiliki pengacara atau penasehat hukum sendiri;
- Bahwa, kondisi terdakwa Assyifa saat diperiksa dalam keadaan sehat namun memang nampak masih shock dan terpukul dengan kejadian yang telah diperbuatnya;
- Bahwa, motif utamanya adalah karena terdakwa Assyifa cemburu pada Ade Sara karena masih berhubungan dan berkomunikasi dengan Hafitdz walau sudah putus dan saat itu Hafitdz sudah menjadi pacar dari terdakwa Assyifa;
- Bahwa, menurut hasil visum dan otopsi, Ade Sara telah meninggal sejak hari Senin malam tanggal 3 Maret 2014 dan dibuang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, jadi hampir 24 jam terdakwa Assyifa dan Hafitdz bersama dengan jenazah Ade Sara didalam mobil tersebut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Assyifa dan dibenarkan oleh Hafitdz, handphone milik Ade Sara telah dijual oleh Hafitdz di ITC Cempaka Mas dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli Aki mobil dan servis termasuk membeli makanan dan minuman selama dalam perjalanan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti berapa harga handphone tersebut dijual oleh Hafitdz dan saksi juga tidak tahu dimana uang sisa penjualan handphone tersebut berada;
- Bahwa terdakwa Assyifa diperiksa di kantor polisi selama 2 hari di Polres Bekasi, kemudian di ambil alih oleh Polda Metro Jaya berkas perkaranya;
- Bahwa, ketika masih diperiksa di Polres Bekasi saksi pernah sempat meminta visum terhadap korban dan telah mendapatkan hasil visum sementara yang ternyata hasilnya pun sama dengan hasil visum resmi yang dikeluarkan oleh RSCM kemudian dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan polisi di Polda Metro Jaya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Assyifa saat didalam mobil tersebut Ade Sara sempat berteriak minta tolong, dan karena takut ketahuan orang diluar mobil dan juga karena berisik, maka Hafitdz menyuruh terdakwa Assyifa untuk menyumpal mulut Ade Sara;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa Assyifa, dirinya telah melakukan menarik rambut Ade Sara hingga terjatuh dilantai mobil, memukul dan menampar dengan tangan kosong kearah wajah Ade Sara, memukul wajah Ade Sara dengan mempergunakan sepatu milik terdakwa Assyifa, mengalungkan tali tas ke leher belakang Ade Sara kemudian menarik kearah depan, pada waktu bersamaan Hafitdz menginjak leher Ade Sara dengan mempergunakan kaki kiri dengan posisi Hafitdz duduk ditempat kemudi;
- Bahwa, berdasarkan hasil visum dan otopsi RSCM ternyata korban Ade Sara tidak sedang hamil, rupanya Ade Sara terpaksa mengaku hamil saat itu agar dikasihani oleh Hafitdz dan terdakwa Assyifa agar berhenti menyiksa dirinya, namun ternyata hal tersebut malah membuat Hafitdz semakin marah dan emosi, bahkan semakin sering menyetrum Ade Sara dengan alat setrum yang dibawanya dimobil;
- Bahwa, barang bukti kartu-kartu identitas diri, dompet warna biru, baju kaos putih dan rok hitam semuanya milik Ade Sara, sedangkan alat setrum dan mobil Kia Visto adalah milik Hafitdz, tas outih bertuliskan I love Bali, sepatu warna biru dan handphone

berchasing gambar perempuan seluruhnya milik terdakwa Assyifa, sisa gumpalan tisyu adalah yang diambil dari tenggorokan korban Ade Sara;

- Bahwa, Hafitdz diperiksa oleh tim lain namun pada saat pemeriksaannya dilakukan diruang yang sama agar dapat saling mengecek keterangan yang diberikan antara terdakwa Assyifa dengan Hafitdz;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesepuluh tersebut diatas, terdakwa telah memberikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangkan juga telah didengar keterangan saksi mahkota, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

## **11. Saksi AHMAD IMAM AL-HAFITDZ alias ASO bin SUMATRI OWNIE;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa dan juga kenal dengan korban Ade Sara;
- Bahwa, saksi telah berpacaran dengan terdakwa Assyifa sejak 11 bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014;
- Bahwa, saksi bersama terdakwa Assyifa ditangkap oleh polisi karena telah membunuh korban Ade Sara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, awalnya seminggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa Assyifa menanyakan kepada saksi tentang chat yang dikirim oleh Ade Sara kepada saksi, terdakwa Assyifa menanyakan, apakah saksi kembali berhubungan dengan Ade Sara, yang pada saat itu saksi masih berpacaran dengan terdakwa Assyifa, saksi mengatakan bahwa itu chat lama antara saksi dengan Ade Sara pada saat putus pacaran 11 (sebelas) bulan yang lalu, sebelum kejadian bulan Maret 2014;
- Bahwa, terdakwa Assyifa tetap tidak percaya, sehingga membuat saksi kesal, akhirnya saksi mengatakan pada Assyifa bila nanti saksi akan menculik Ade Sara untuk memberinya pelajaran, dan pada saat itu pula terdakwa Assyifa mengatakan ingin ikut menculik Ade Sara, namun saksi larang karena saksi akan menyewa orang buat menculik Ade Sara dan memberikan pelajaran buat Ade Sara yang telah membuat saksi dan terdakwa Assyifa bertengkar terus;
- Bahwa, seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, sepulang dari kuliah saksi mengingatkan terdakwa Assyifa tentang rencana menculik dan memberi pelajaran buat Ade Sara, yang kebetulan hari itu adalah jadwal Ade Sara les Bahasa Jerman di Goethe Institut;

- Bahwa, kemudian saksi menyuruh terdakwa Assyifa mencari lokasi Goethe Institut melalui google map yang ada di ipad milik saksi;
- Bahwa, setelah menemukan lokasi Goethe institute, kemudian saksi langsung mengemudikan mobilnya menuju Goethe institute;
- Bahwa, setelah menunggu diparkiran Goethe institute ternyata Ade Sara tidak juga datang, maka saksi menyuruh terdakwa Assyifa untuk menghubungi Ade Sara lewat chat dengan berpura-pura temannya Assyifa ada yang ingin ikut les di Goethe institute;
- Bahwa, kemudian terdakwa Assyifa dan Ade Sara janji bertemu di stasiun kereta Gondangdia, dan saksi langsung mengemudikan mobilnya menuju ke stasiun Gondangdia;
- Bahwa, sesampainya di stasiun Gondangdia, saksi menurunkan terdakwa Assyifa di depan pintu masuk stasiun dan saksi menunggu tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Ade Sara datang menghampiri Assyifa, lalu saksi langsung menemui mereka berdua;
- Bahwa, Ade Sara sempat kaget, karena ada saksi ada disitu, selanjutnya saksi menyuruh mereka masuk kedalam mobil, terdakwa Assyifa duduk dibangku depan sebelah kiri, sedangkan Ade Sara duduk dibangku belakang;
- Bahwa, didalam mobil, saksi sempat bertanya kepada Ade Sara hendak kemana, dijawab oleh Ade Sara, bahwa dirinya akan ke kampus di Goethe institut karena ada presentasi dan juga untuk mengantarkan terdakwa Assyifa karena ada teman Assyifa yang ingin ikut les di Goethe institute;
- Bahwa, dalam perjalanan kearah Goethe institute, saksi berpura-pura memarahi terdakwa Assyifa dan terdakwa Assyifa berpura-pura sedih dan menangis hingga sampai diparkiran Goethe;
- Bahwa, sesampainya di parkiran Goethe institute Ade Sara langsung turun dari mobil dan saksi menyuruh terdakwa Assyifa untuk turun menyusul Ade Sara dan kemudian mereka masuk kedalam kampus Goethe dan duduk di kantin sambil terdakwa Assyifa curhat tentang saksi yang seolah berlaku kasar kepada terdakwa Assyifa;
- Bahwa, selanjutnya saksi keluar untuk ke toilet dan setelah menunggu kira-kira 30 menit, kemudian saksi menuju ke parkiran mobil dan mendapati Ade Sara dan terdakwa Assyifa sudah menunggu didekat mobil saksi;



- Bahwa, lalu saksi menyuruh terdakwa Assyifa masuk kedalam mobil, namun terdakwa Assyifa berpura-pura tidak mau, kemudian Ade Sara mengatakan agar terdakwa Assyifa masuk kedalam mobil dan Ade Sara akan ikut masuk menemani terdakwa Assyifa, lalu terdakwa Ade Sara masuk kedalam mobil dibangku bagian belakang sebelah kanan sedangkan terdakwa Assyifa masuk dan duduk dibangku belakang bagian kiri agak ketengah;
- Bahwa, keadaan mobil saksi pintu belakang kanan sudah rusak dan tidak bisa dibuka;
- Bahwa, setelah didalam mobil yang masih diparkiran Goethe Ade Sara menegur saksi agar tidak berlaku kasar terhadap terdakwa Assyifa, dengan mengatakan “Fit, jangan suka kasar gitu sama Assyifa”, mendengar hak tersebut saksi langsung saja membentak Ade Sara dengan mengatakan “Diam kamu, gak tau urusan apa-apa”, lalu saksi membalikkan badan dan langsung menyetrum Ade Sara dengan alat setrum yang ada dimobil saksi sebanyak 3 kali yaitu diperut 1 kali dan dikaki kiri sekitar dengkul sebanyak 2 kali hingga membuat Ade Sara kaget dan terlihat lemas kemudian terdakwa Assyifa menarik rambut Ade Sara hingga terjatuh dibawah jok, terjepit diantar jok depan dan jok belakang;
- Bahwa, kemudian saksi langsung mengemudikan mobil keluar dari parkiran Goethe tersebut dan membawa mobil ke Taman Menteng, disitu berhenti sekitar pukul 20.00 WIB, melihat Ade Sara mulai dapat bergerak lagi dan menendang pintu mobil sambil berteriak minta tolong, lalu saksi langsung menyetrum kembali Ade Sara dibagian kaki kirinya dan terdakwa Assyifa memukul dan menampar wajah Ade Sara dengan tangan kosong beberapa kali, saat itu posisi Ade Sara masih tetap dibawah jok dan terejpit;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengemudikan lagi mobil ke daerah Taman Mini Plaza, selama perjalanan tersebut, saksi sempat mendengar percakapan antara Ade Sara dengan terdakwa Assyifa, saat itu terdakwa Assyifa menyuruh Ade Sara untuk membuka bajunya dengan tujuan agar Ade Sara tida kabur, dan terdakwa Assyifa sempat bertanya pada Ade Sara, “Tau gak loe, punya salah apa sama gue?”, Ade bilang “kalo gue ada salah sama elo iya gue ngaku salah dan gue minta ampun, tapi kenapa elo giniin gue, apa salah gue?”, terdakwa Assyifa mengatakan “salah elo banyak sama gue”, Ade mengatakan “iya gue minta maaf, tolong jangan giniin gue”;
- Bahwa, sesampainya di taman Mini Plaza saksi hanya berputar lalu mobil saksi kemudian ke daerah By Pass, Ade Sara terus saja berteriak minta tolong sambil menendang pintu

mobil, Ade bilang “udah jangan giniin gue terus, gue nggak kuat, gue lagi hamil”, lalu saksi bertanya pada Ade “loe hamil sama siapa?”, Ade menjawab “gue hamil sama temen les gue, gue lakuin di apartemennya” mendengar hal-hal tersebut tiba-tiba saja membuat saksi semakin marah dan emosi lalu saksi menyetrum kembali Ade Sara beberapa kali dibagian dada dan kakinya, lalu mobil sempat saksi hentikan kemudian saksi langsung berbalik badan dan langsung menginjak dada kiri Ade Sara dan saat bersamaan terdakwa Assyifa memukul wajah Ade Sara dengan tangan kosong kemudian menarik leher Ade Sara kearah depan dengan menggunakan tas milik terdakwa Assyifa kearah depan, pada saat itu saksi masih mendengar suara Ade Sara mengerang kesakitan, lalu saksi menyuruh terdakwa Assyifa untuk menyumpal mulut Ade Sara dengan koran, lalu terdakwa Assyifa mengambil koran yang ada dibelakang mobil, namun ditolak oleh Ade Sara karena terlalu besar;

- Bahwa, agar Ade Sara tidak lari, terdakwa Assyifa menyuruh Ade Sara buka baju yang akhirnya dibuka sendiri oleh Ade Sara;
- Bahwa, kemudian terdakwa Assyifa mengambil tas milik Ade Sara dan mengambil tisu yang ada didalamnya, lalu memberikannya kepada Ade Sara, saat itu saya mendengar sendiri Ade Sara bilang, “sini biar gue masukin sendiri tisyunya kemulut gue” lalu Assyifa memasukkan sobekan tisyu ke mulut Ade Sara dan saya juga sempat memberikan tisu yang ada didalam mobil kepada terdakwa Assyifa untuk disumpalkan kemulut Ade Sara, lalu saksi melihat terdakwa Assyifa memasukkan sobekan tisu tersebut kedalam mulut Ade Sara lebih banyak dengan tujuan agar Ade Sara tidak dapat lagi berteriak-teriak;
- Bahwa, kemudian mobil saksi kemudikan ke daerah kemayoran, saksi melihat terdakwa Assyifa kembali memukul wajah Ade Sara dengan menggunakan sepatu milik Assyifa lebih dari 1 kali, dan saksi juga sempat menghentikan lagi mobil dan membalikkan badan lalu memukul wajah Ade Sara sebanyak 3 kali;
- Bahwa, kemudian mobil saksi kemudikan kearah sekitar daerah kemayoran, dan sesampainya di flyover Kemayoran saksi hendak memutar balik, tiba-tiba terdakwa Assyifa bilang “Fit, Ade Sara uda gak ada nafasnya nih”, lalu saya bilang “serius nih?” lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa Assyifa kembali bilang “bener Fit, Ade Sara udah gak ada nafasnya”, tidak lama kemudian tiba-tiba mobil mogok, lalu saksi langsung

memarkir mobil kepinggir, lalu saksi turun dan memeriksa sendiri kondisi Ade Sara dan ternyata memang sudah tidak bisa bernafas;

- Bahwa, kemudian saksi memakaikan kembali pakaian Ade Sara lalu mendudukkan ke jok atas sebelah kanan belakang, dibelakang bangku sopir, dan terdakwa Assyifa pindah duduk dibangku depan;
- Bahwa, kemudian mobil mogok dan Hafitdz meminta bantuan orang yang lewat untuk membantu menghidupkan mesin mobil yang ternyata juga tidak dapat dihidupkan karena ternyata aki mobilnya kering;
- Bahwa, saat itu sempat ada petugas seperti polisi militer yang mencoba membantu namun tidak juga berhasil lalu datang taksi yang distop oleh Hafitdz, kemudian aki mobil Hafitdz di jumper dengan aki taksi tersebut dan ternyata berhasil kembali hidup, lalu mobil jalan lagi namun sekitar 200 meter dari lokasi awal ternyata mobil mogok lagi;
- Bahwa, lalu saksi minta bantuan tukang rokok yang ada dipinggir jalan sekitar jam 02.00 WIB namun malah disuruh nunggu pagi aja, lalu menjelang subuh saksi menghubungi 2 (dua) orang teman saksi unuk datang ketempat mobil mogok dan membawa jerigen, sedangkan terdakwa Assyifa pergi ke Alfamart yang ada disekitar mobil mogok untuk membeli roti dan minuman;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi yang membawa jerigen kosong buat beli bensin dan setelah diisi bensinnya kemudian saksi bersama tukang ojek mencari tukang aki bekas dan setalh membeli aki bekas lalu dipasang ke mobil akhirnya mobil bisa kembali hidup;
- Bahwa, saksi bersama dengan 2 (dua) teman saksi yaitu Algie dan Galan, sempat beristirahat sejenak dan terdakwa Assyifa memberikan roti dan minuman yang dibelinya di alfamart;
- Bahwa, sambil istirahat 2 (dua) teman saksi sempat bertanya pada saksi siapa orang yang duduk dibangku belakang mobil saksi tersebut, dan saksi jawab “itu mayat” dan saat itu 2 (dua) teman saksi tidak kometar apapun;
- Bahwa, menjelang pagi hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, 2 (dua) teman saksi Algie dan Galan pulang kembali kerumahnya dan saksi kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, mobil saksi bawa ke ITC Cempaka Mas, rencananya mayat Ade Sara akan saksi buang diparkiran basement, namun karena masih pagi maka kondisi masih tampak sepi

sehingga akan mudah dikenali, lalu ketika akan keluar kembali ternyata mesin kerisnya error sehingga saksi kembali membawa mobil masuk kedalam parkir dan saat itu saksi sempat mengatakan pada terdakwa Assyifa untuk menjual handphone milik Ade Sara tersebut, lalu hal tersebut disetujui oleh Assyifa, sehingga kemudian saksi menjual handphone tersebut ke salah satu konter yang ada di ITC Cempaka Mas tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, selanjutnya saksi segera keluar dari ITC Cempaka Mas tersebut, mobil saksi kemudian ke arah Rawasari, Salemba, disana saksi membetulkan mobil sebuah bengkel untuk membeli aki dan membersihkan radiator;
- Bahwa, dibengkel hingga jam 16.00 WIB, saat itu petugas bengkel tidak curiga dengan mayat Ade Sara yang ada didalam mobil karena ketika itu kondisi kaca mobil gelap sekitar 80 %, jadi tidak mudah terlihat dari luar mobil;
- Bahwa, setelah mobil selesai dibetulkan, kemudian saksi bernama terdakwa Assyifa melanjutkan mencari lokasi untuk membuang mayat Ade Sara tersebut;
- Bahwa, saksi sempat ke daerah danau sunter, namun karena ramai maka saksi tidak jadi membuang mayat Ade Sara disana;
- Bahwa, kemudian saksi terus berputar-putar hingga sampai di daerah buaran Klender lalu ke daerah Pondok Kopi hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, terdakwa Assyifa saat itu minta diantar pulang karena sudah capek, akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi tiba di pintu tol Bintara, suasana saat itu gelap dan sangat sepi lalu saksi menyuruh terdakwa Assyifa untuk membuang mayat Ade Sara keluar dari mobil, namun terdakwa Assyifa tidak berani;
- Bahwa, saksi menghentikan mobil dipinggir jalan tol dan saat itu posisi mayat Ade Sara sudah berada disebelah kiri jok belakang dengan kepala didekat pintu kiri belakang;
- Bahwa, kemudian terdakwa Assyifa membuka pintu mobil belakang kiri lalu mendorong tubuh Ade Sara hingga keluar dari mobil dan saat itu saksi juga membantu mendorong tubuh dan kaki Ade Sara agar segera dapat terdorong keluar dari dalam mobil;
- Bahwa, setelah mayat Ade Sara berhasil dikeluarkan dari mobil kemudian saksi bersama terdakwa Assyifa langsung jalan pulang dan ketika masih di tol Jati Asih saksi menyuruh terdakwa Assyifa untuk membuang tas dan dompet milik Ade Sara tersebut kepinggir jalan tol;



- Bahwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa Assyifa pulang kerumah saksi, saksi membuang kartu identitas milik Ade Sara, menjelang sampai dirumah saksi, saksi membuang alat setrum yang saksi bawa ke sebuah got yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa, sesampainya dirumah terdakwa Assyifa langsung tidur dikamar saksi, dan hari itu Rabu tanggal 5 Maret 2014, saksi antar terdakwa Assyifa kuliah, sorenya saksi jemput terdakwa Assyifa dan mengantarnya pulang;
- Bahwa, pada hari kamis pagi tanggal 6 Maret 2014, saksi diberitahu oleh teman-teman saksi bila Ade Sara telah meninggal dunia dan disemayamkan di RSCM;
- Bahwa, siangya saksi datang ke RSCM untuk melayat namun terdakwa di RSCM saya sudah ditunggu oleh polisi dan langsung dibawa keluar dari RSCM;
- Bahwa, diperjalanan didalam mobil, saksi terus diinterogasi oleh polisi dan akhirnya saksi mengakui bila memang benar saksi telah membunuh Ade Sara bersama dengan terdakwa Assyifa, lalu saksi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengakui sudah menyetrum beberapa kali dengan alat setrum yang ada di mobil saksi, kemudian memukul, menendang dan menginjak dada Ade Sara dan mencekik Ade Sara;
- Bahwa, saat itu saksi merasa emosi, kesal dan marah pada Ade Sara karena sudah memutuskan saksi sebagai pacarnya hanya karena alasan berbeda agama namun ternyata Ade Sara berpacaran lagi dengan Azis yang juga berbeda agama, lebih lagi ketika saksi mendengar bila Ade Sara ternyata sudah hamil oleh perbuatan teman kampusnya;
- Bahwa, alat setrum tersebut sudah ada dimobil saksi sejak lama, diberikan oleh ibu saksi untuk jaga diri, karena sebelumnya saksi pernah dirampok;
- Bahwa, saat dibuang saksi melihat kondisi jenazah Ade Sara terlihat pucat namun belum terlihat menghitam, dan sudah terlihat bercak-bercak biru;
- Bahwa, saksi berniat memberi pelajaran pada Ade Sara hingga akhirnya menyiksa dan berakhir meninggalnya Ade Sara, awalnya saksi hanya berniat memberi pelajaran pada Ade Sara agar tidak ikut campur dalam hubungan pacaran antara saksi dengan terdakwa Assyifa, dan saksi juga kesal pada Ade Sara, karena keberadaannya membuat saksi dan terdakwa Assyifa sering bertengkar;
- Bahwa, yang membuat terdakwa Assyifa juga ikut menyiksa Ade Sara, setahu saksi, terdakwa Assyifa sangat cemburu pada Ade Sara, dan selalu membandingkan perlakuan

saksi pada dirinya dengan perlakuan saksi pada Ade Sara dahulu saat masih berpacaran, dan terlebih lagi ternyata Assyifa memiliki dendam pada Ade Sara karena masalah lelaki yang dulu pacaran dengan terdakwa Assyifa lalu direbut Ade Sara;

- Bahwa, saksi sudah berpacaran dengan Assyifa sejak s11 bulan yang lalu sebelum ditangkap polisi pada bulan Maret 2014;
- Bahwa, sambil mengemudikan mobil saksi dapat melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa Assyifa melalui kaca spion tengah yang ada didalam mobil yang kebetulan saksi arahkan ke pada terdakwa Assyifa dan Ade Sara, sehingga saksi dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh terdakwa Assyifa terhadap Ade Sara;
- Bahwa, terdakwa Assyifa tidak pernah menyuruh atau melaraang saksi untuk tidak menyetrum atau memukuli Ade Sara;
- Bahwa, terdakwa Assyifa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual handphone milik Ade Sara tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan handphone dan sisanya dipegang oleh terdakwa Assyifa, dan saksi tidak tahu berapa lagi jumlah sisanya;
- Bahwa, karena saksi dengan terdakwa Assyifa sering bertengkar yang disebabkan kehadiran atau adanya Ade Sara maka saksi secara spontan berkata “ya udah lah nanti Ade, aku culik aja”, maksud saksi ketika itu hanya untuk menenangkan hati terdakwa Assyifa agar tidak cemburu dan tidak curiga terus kepada Ade Sara, karena sudah berulang kali saksi jelaskan bila saksi tidak ada hubungan lagi dengan Ade Sara, namun terdakwa Assyifa tetap saja tidak percaya;
- Bahwa, saat itu saksi bersama terdakwa Assyifa baru saja pulang dari kuliah, diiperjalanan pulang tiba-tiba saja terdakwa Assyifa berkata “ini kan hari Senin, Ade Sara les nih, kita culik yuk”, mendengar hal tersebut saksi langsung menyetujuinya saja;
- Bahwa, sejak diputuskan oleh Ade Sara maka saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Ade Sara dan saksi sudah tidak ada lagi rasa suka apalagi sayang pada Ade Sara, tapi terdakwa Assyifa tetap saja tidak percaya dan tetap cemburu, dan tetap mencari tahu tentang hubungan saksi dengan Ade Sara ketika dulu, sehingga membuat terdakwa Assyifa terlalu posesif kepada saksi bila menyangkut Ade Sara;
- Bahwa, setahu saksi, terdakwa Assyifa sangat cemburu pada Ade Sara namun tidak begitu cemburu bila dengan wanita lainnya;

- Bahwa, terdakwa Assyifa yang menyuruh Ade Sara melepaskan pakaiannya agar tidak kabur dan Ade Sara sendiri yang melepaskan pakaian yang dikenakannya tersebut;
- Bahwa, saksi sudah memiliki alat setrum tersebut sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah mencas alat setrum tersebut;
- Bahwa, saksi memang pernah satu sekolah di SMA 36 Jakarta Timur dengan terdakwa Assyifa maupun dengan Ade Sara, dan saksi pernah pacaran dengan Ade Sara sebelum akhirnya putus ketika sebelum lulus SMA;
- Bahwa, terdakwa Assyifa yang merencanakan semua ini, bahkan ketika didalam mobil dan diparkiran Goethe tersebut terdakwa Assyifa memelototi saksi dan member kode agar saksi menyetrum Ade Sara, dengan kode tatapan mata tersebut lalu saksi langsung menyetrum Ade Sara dengan alat setrum yang ada dimobil saksi;
- Bahwa, saksi belum pernah mencoba kekuatan alat setrum tersebut ada badan atau tubuh saksi;
- Bahwa, memasuki bulam ke 4 pacaran terdakwa Assyifa mulai cemburu pada Ade Sara, ketika terdakwa Assyifa tahu bila saksi pernah pacaran dengan Ade Sara dan membuatnya semakin cemburu pada Ade Sara;
- Bahwa, setelah diputuskan oleh Ade Sara dengan alasan beda agama, tidak lama saksi mendengar bila Ade Sara sudah pacaran dengan Azis yang ternyata berbeda agama dengan Ade Sara, saat itu saya sangat kesal dan cemburu, namun setelah saya pacaran dengan terdakwa Assyifa maka rasa cemburu tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saya menyetrum Ade Sara sebanyak 9 kali, diantaranya di perut dilutut 2 kali, semuanya di parkiran Goethe lalu di taman menteng 3 kali dibagian lutut dan 3 kali difly over;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesebelas tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan bagi terdakwa;

## **12. Saksi ADE MAULANA;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa pada waktu terdakwa Assyifa masih kecil duduk dibangku Sekolah Dasar;

- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang perkara ini, saksi cuma dengar dari tetangga bila terdakwa Assyifa telah membunuh temannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang hal tersebut, bagaimana cara membunuhnya;
- Bahwa, saksi disini hanya untuk menerangkan tentang sifat dan sikap serta prilaku dari terdakwa Assyifa yang selama ini saksi kenal sangat baik, sopan dan santun dengan keluarga dan tetangganya;
- Bahwa, saksi kenal dengan keluarga dan orangtua dari terdakwa Assyifa karena saya dulu pernah bertetangga dengan orangtua Assyifa, keluarga mereka sangat harmonis dan tidak pernah saksi dengar rebut dalam rumah tangganya;
- Bahwa, sekarang saksi sudah tidak bertetangga lagi dengan keluarga terdakwa Assyifa, karena saksi sudah pindah rumah sejak tahun 2011 namun pindahnya tidak jauh dari rumah keluarga terdakwa Assyifa hanya sekitar 500 meter;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa Assyifa jalan dengan Hafitdz atau dengan Azis;
- Bahwa, sekarang saksi sudah jarang berkomunikasi dengan terdakwa Assyifa atau keluarganya, hanya masih sering melihat terdakwa Assyifa atau keluarganya bila lewat depan rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Assyifa terhadap korban Ade Sara;
- Bahwa, setahu saksi bapaknya terdakwa Assyifa bernama Iwan Sulaeman, bekerja di kantor samsat sebagai sipil Dispenda;
- Bahwa, pergaulan terdakwa Assyifa dilingkungannya, yaitu terdakwa Assyifa termasuk anak yang sopan dan baik pada semua orang;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Assyifa, tetapi saksi hanya berkomunikasi dengan orangtua Assyifa;
- Bahwa, setahu saksi selama ini terdakwa Assyifa tidak pernah bermasalah dengan lingkungan maupun dengan tetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua belas tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **13. Saksi DEDE AYU PUTRI;**



- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Assyifa sejak sekolah di SMP sampai dengan kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa, menurut saksi terdakwa Assyifa adalah anak yang sangat baik, polos dan santun terhadap teman maupun orangtua;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang perkara ini, saksi hanya mendengar bila terdakwa Assyifa diduga telah membunuh temannya, sebenarnya saya sangat tidak percaya, karena dulu setiap Sabtu atau hari minggu kami masih sering bertemu;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Assyifa membunuh temannya tersebut;
- Bahwa, saksi pernah mendengar bila terdakwa Assyifa berpacaran dengan Hafitdz, dan sejak berpacaran dengan Hafitdz sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu, maka terdakwa Assyifa sudah sangat jarang berkumpul dengan teman-temannya dan mulai tertutup, dan sebenarnya teman-teman terdakwa Assyifa tidak setuju bila terdakwa Assyifa berpacaran dengan Hafitdz namun ternyata terdakwa Assyifa tetap memilih berhubungan dengan Hafitdz;
- Bahwa, sejak berpacaran dengan Hafitdz, kira-kira kelas 2 (dua) SMA, saksi sudah tidak pernah bertemu dengan terdakwa Assyifa;
- Bahwa, terdakwa Assyifa adalah anak yang ringan tangan dan sering membantu teman-teman sekolahnya bila sedang mengalami kesulitan, dan sejak kuliah Assyifa sudah memakai hijab;
- Bahwa, setahu saksi, saat ini terdakwa Assyifa sedang berpacaran dengan Hafitdz, dahulu terdakwa Assyifa berpacaran dengan Zaki tetangga rumahnya dan saat itu saya masih sering bertemu dan terdakwa Assyifa masih sering sholat bersama dengan teman-teman;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan terdakwa Assyifa sekitar 11 bulan yang lalu, sejak Assyifa pacaran dengan Hafitdz, maka saya sudah sangat jarang bertemu dengan Assyifa;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh terdakwa Assyifa dalam perkara ini, namun yang pasti saya sebagai teman sangat tidak percaya bila Assyifa tega membunuh temannya sendiri;
- Bahwa, selama ini setahu saksi, terdakwa Assyifa dalam pergaulan dengan teman-temannya sangat baik dan sering membantu temannya bila sedang kesusahan, hal ini dibuktikan ketika ada temannya sedang kesusahan maka terdakwa Assyifa bersama

rekan-rekan lainnya turun kejalan meminta bantuan (saksi menunjukkan foto ketika Assyifa membantu temannya);

- Bahwa, setahu saksi terdakwa Assyifa tidak pernah memiliki musuh atau lawan baik dalam pergaulan dirumah, disekolah maupun ditempat lainnya, dia sangat sopan dan santun, ramah pada semua orang, mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang golongan atau derajatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga belas tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **14. Saksi RONASLDI, S.Pd;**

- Bahwa, saksi kenal terdakwa Assyifa, karena saksi adalah guru SMP 52 tempat Assyifa pernah menimba ilmu sekitar tahun 2009;
- Bahwa, Mata pelajaran yang saksi berikan adalah bahasa inggris;
- Bahwa, sebenarnya saksi tidak tahu menahu tentang perkara ini, yang saksi tahu dan dengar bila terdakwa Assyifa telah melakukan pembunuhan terhadap temannya sendiri;
- Bahwa, saksi adalah guru terdakwa Assyifa pada saat Assyif menjadi Siswa SMP;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang hal tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa, saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan gambaran tentang siapa sebenarnya terdakwa Assyifa, menurut pengetahuan saksi, terdakwa Assyifa setahu saksi adalah anak yang sangat aktif dan cukup pandai dalam setiap mata pelajarannya, terdakwa, Assyifa aktif mengikuti beberapa kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, dan terdakwa Assyifa sangat pandai bergaul, dan banyak temannya hampir tidak percaya bila mendengar terdakwa Assyifa telah dituduh membunuh temannya sendiri;
- Bahwa, ketika masih di SMP saksi cukup dekat dengan terdakwa Assyifa, karena saksi sebagai Pembina Pramuka, dan setahu saksi disekolah Assyifa tidak melawan guru dan aturan sekolah;
- Bahwa, seingat saksi terdakwa Assyifa lulus SMP sekitar tahun 2009/2010, kemudian melanjutkan ke SMA dan lulus tahun 2013 dan melanjutkan kuliah;
- Bahwa, saksi tidak tahu sewaktu di SMP terdakwa Assyifa berpacaran dengan siapa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar terdakwa Assyifa bermasalah dengan teman-temannya;

- Bahwa, saksi tidak tahu perilaku dan pergaulan terdakwa Assyifa setelah keluar dari SMP namun setahu saksi, terdakwa Assyifa masih sering datang ke sekolah SMPnya bila ada acara para alumni;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang kasus ini;
- Bahwa, menurut saksi, terdakwa Assyifa adalah anak yang baik, sopan pada siapapun, bergaul tanpa memandang apapun, dan tidak pernah melanggar aturan sekolah;
- Bahwa, menurut saksi sangat tidak mungkin terdakwa Assyifa melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat belas tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa ASSYIFA RAMADAHANI BINTI IWAN SULAEMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa, semuanya berawal seminggu sebelum peristiwa tersebut terjadi, ketika terdakwa menerima chat dari Ade Sara yang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah putus dari Hafitdz, karena Hafitdz sering kembali menghubungi Ade Sara melalui chat, dan Hafitdz mengatakan pada Ade Sara bila sudah putus dari terdakwa;
- Bahwa, besoknya terdakwa menemui Hafitdz untuk menanyakan hal tersebut, namun Hafitdz membantahnya dan mengatakan bila chat tersebut adalah chat lama;
- Bahwa, kemudian terjadi pertengkaran anatar terdakwa dengan Hafitdz, lalu Hafitdz mengatakan “sudahlah kalo gitu gue culik aja Ade Sara”, lalu terdakwa bilang “aku ikut ya” tapi Hafitdz bilang “jangan, biar gue aja atau entar gue suruh orang buat culik Ade Sara”;
- Bahwa, seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 saat terdakwa baru pulang kuliah bersama Hafitdz ditengah jalan saat didalam mobil Hafitdz mengingatkan kepada terdakwa bila hari itu adalah jadwal Ade Sara kuliah di Goethe institute, lalu Hafitdz mengajak terdakwa untuk menjemput Ade Sara untuk diculik, saat itu dijalan depan Apartement Pramuka terdakwa ajak Hafitdz pulang saja namun Hafitdz tidak mau pulang karena sudah tanggung jalan menuju tempat kuliah Goethe institute;

- Bahwa, kemudian Hafitdz menyuruh terdakwa untuk mencari lokasi kampus Goethe melalui Google Map, dan ketika masih di jalan Matraman terdakwa kembali minta pada Hafitdz untuk pulang saja tetapi Hafitdz tidak mau pulang;
- Bahwa, setelah berhasil menemukan lokasi Goethe institute, lalu Hafitdz mengatakan bila kakaknya pernah kuliah di Goethe, akhirnya terdakwa bersama Hafitdz jalan menuju Goethe;
- Bahwa, sesampainya di Goethe mobil Hafitdz sempat parker ditempat parkir Goethe untuk menunggu Ade Sara namun setelah beberapa lama menunggu ternyata, terdakwa tidak juga bertemu dengan Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya Hafitdz menyuruh terdakwa untuk menghubungi Ade Sara melalui chat, lalu Hafitdz mengarahkan terdakwa untuk menulis sesuai dengan petunjuk perkataannya, dan terdakwa hanya tinggal mengetiknya dan mengirimkannya ke Ade Sara;
- Bahwa, waktu itu terdakwa bilang “tulis apa nih?”, lalu Hafitdz bilang “tulis aja temen kamu ada yang mau ikut les di Goethe”, setelah terdakwa kirimkan chat tersebut tidak lama kemudian dibalas oleh Ade Sara dan akhirnya terdakwa dan Ade Sara janji untuk bertemu di stasiun Gondangdia sore itu, Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa, sesampainya di stasiun Gondangdia terdakwa menunggu dipintu keluar sedangkan Hafitdz menunggu tidak jauh disekitar apotik dekat stasiun;
- Bahwa, setelah menunggu beberapa lama terdakwa melihat Ade Sara keluar dari stasiun, dan tiba-tiba datanglah Hafitdz mendekati terdakwa dan tidak berapa lama Ade Sara datang, melihat ada Hafitdz, Ade Sara sempat kaget dan mengatakan “Ooo.. ada Hafitdz”;
- Bahwa, kemudian Hafitdz menyuruh terdakwa dan Ade Sara masuk kedalam mobil, lalu terdakwa masuk kedalam mobil dari pintu depan sebelah kiri, sedangkan Ade Sara masuk lewat pintu belakang sebelah kiri;
- Bahwa, alasan semula ada teman yang mau ikut les bahasa Jerman di Goethe institute adalah untuk memancing agar Ade Sara mau ketemu dengan terdakwa dan kemudian ikut dengan terdakwa;
- Bahwa, sambil mengemudikan mobil keluar dari stasiun Gondangdia, Hafitdz menanyakan kepada Ade Sara mau kemana, lalu Ade Sara bilang mau ke kampus Goethe karena ada peresentasi;



- Bahwa, kemudian Hafitdz mengemudikan mobilnya ke arah Goethe institut dan sesampainya ditempat parkir Goethe institute, terdakwa berpura-pura bertengkar dengan Hafitdz, selanjutnya Hafitdz membentak terdakwa, lalu terdakwa berpura-pura sedih;
- Bahwa, kemudian Ade Sara keluar dari mobil, karena takut Ade Sara tidak ke mobil kemudian Hafitdz menyuruh terdakwa untuk ikut keluar dan mengikuti Ade Sara masuk ketempat les;
- Bahwa, atas perintah tersebut lalu terdakwa keluar dan menghampiri Ade Sara, lalu terdakwa diajak Ade Sara ke kantin kemudian terdakwa dan Ade Sara saling bercerita, dan terdakwa menceritakan perilaku Hafitdz kepada terdakwa, dan saat itu Ade Sara bilang pada terdakwa akan membantu terdakwa untuk bilang pada Hafitdz agar tidak berbuat kasar pada terdakwa;
- Bahwa, setelah ngobrol sekitar 30 menit kemudian Hafitdz mengirim chat kepada terdakwa, menanyakan dimana keberadaan terdakwa, lalu terdakwa jawab sedang dikantin bersama Ade Sara, lalu Hafitdz menyuruh terdakwa untuk keluar membawa Ade Sara, saat itu terdakwa sempat menolaknya karena tiba-tiba saja ada firasat tidak enak, tapi akhirnya terdakwa bersama Ade Sara keluar dan langsung menuju keparkiran mobil dan ternyata Hafitdz tidak ada ditempat mobilnya diparkir, kemudian setelah menunggu beberapa saat datangnya Hafitdz dan langsung menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil, namun terdakwa berpura-pura tidak mau, lalu Ade Sara bilang “udah masuk aja nanti gue temenin”, lalu Ade Sara terdakwa masuk kedalam mobil dari pintu belakang sebelah kiri geser ke sebelah kanan agak ketengah dan selanjutnya terdakwa masuk dari pintu belakang sebelah kiri dan duduk dibangku belakang sebelah kiri;
- Bahwa, terdakwa dan Ade Sara masuk ke mobil dari pintu dan pintu sebelah kiri belakang, karena pintu sebelah kanan rusak dan tidak bisa dibuka;
- Bahwa, sebelum mobil berjalan Ade Sara bilang pada Hafitdz “Fit, jangan suka galak dan kasar sama Assyifa”, lalu Hafitdz membentak “udah jangan ikut campur, diem loe” sambil berbalik badan lalu menyetrum dada Ade Sara sebanyak 1 (satu) kali lalu menyetrum kaki sekitar dengkul disebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, akibat diestrum Ade Sara berteriak-teriak kesakitan, melihat hal tersebut terdakwa reflek langsung menarik rambut Ade Sara hingga terjatuh kebawah jok dan terjepit diantara jok depan dan jok belakang sebelah kiri;

- Bahwa, terdakwa langsung reflek mengangkat kaki terdakwa dan bergeser duduknya kearah tengah mengarah kekanan, jadi terdakwa berhadapan dengan Ade Sara, saat itu Ade Sara sempat berteriak minta tolong dank arena panic maka Hafitdz langsung membawa keluar mobilnya dari parkir Goethe lalu mengemudikan mobilnya kearah Taman Menteng;
- Bahwa, kemudian berhenti ditaman menteng, Hafitdz kembali menyetrum Ade Sara lebih dari 2 (dua) kali di kaki dan perut Ade Sara, lalu Hafitdz menyuruh terdakwa untuk ikut memukuli Ade Sara untuk member pelajaran buat Ade Sara, lalu terdakwa ikut memukuli dan menampar wajah Ade Sara dengan tangan kosong;
- Bahwa, pada saat itu Ade Sara masih sempat bicara pada terdakwa dengan mengatakan “kenapa elo pada giniin gue?” lalu terdakwa bilang “elo punya salah nggak sama gue?”, Ade Sara bilang “iya gue punya salah sama elo dan sama Hafitdz, dan gue minta maaf”, lalu terdakwa bilang “iya gue maafin tapi elo juga harus minta maaf sama Hafitdz”, kemudian Ade Sara bilang “Fit, gue minta maaf karena udah hubungan dengan Azis sebelum putus sama elo”, mendengar hal tersebut hafitdz tampak semakin marah lalu langsung menyetrum lagi Ade Sara beberapa kali sampai akhirnya Ade Sara bilang “udah Fit gue enggak kuat, gue lagi hami”, lalu Hafitdz tanya “elo hamil sama siapa?”, Ade Sara bilang “gue hamil sama teman kampus gue namanya Jopie, gue lakuinnya di apartementnya”, mendengar hal tersebut Hafitdz semakin tampak kesal dan marah lalu menyetrum kembali Ade Sara lalu memukuli kepala Ade Sara dengan alat setrumnya tersebut;
- Bahwa, saat itu terdakwa sempat mengingatkan Hafitdz untuk tidak lagi menyetrum Ade Sara, namun Hafitdz tidak menghiraukan terdakwa malah balik memarahi terdakwa, lalu Hafitdz kembali mengemudikan mobilnya meninggalkan Taman Menteng;
- Bahwa, sesampainya di Taman Mini Square lalu terdakwa menyuruh Ade Sara untuk membuka pakaiannya dengan tujuan agar Ade Sara tidak kabur dari dalam mobil, karena selama dijalan Ade Sara masih berteriak-teriak sambil menendang-nendang pintu mobil, pada saat itu posisi Ade Sara masih berada dibawah jok terjepit antara jok depan dan jok belakang;
- Bahwa, atas perintah terdakwa tersebut lalu Ade Sara membuka pakaiannya sampai telanjang, saat itu Hafitdz marah karena Ade Sara terus saja teriak-teriak, lalu Hafitdz bilang “berisik amat sih loe, bisa diem nggak, uda sumpel aja mulutnya” lalu terdakwa mengambil koran dari belakang mobil lalu terdakwa kucek-kucek dan terdakwa sumpal kemulut Ade Sara;

- Bahwa, saat itu Ade Sara bilang korannya kegedean lalu menolak koran tersebut, lalu Ade Sara bilang uda tutup aja mulut gue pake tangtop gue, lalu saya mengambil tas milik Ade Sara dan membukanya lalu menemukan tisu dari dalam tas milik Ade Sara tersebut, lalu mengambilnya dan menyerahkan pada Ade Sara untuk dimasukkan kedalam mulutnya, saat itu Ade Sara langsung menerima tisu yang terdakwa berikan lalu memasukkannya kedalam mulutnya dan saat itu Hafitdz juga memberikan tisu yang ada dibagian depan mobil kemudian menyerahkannya ke Ade Sara da kembali Ade Sara menerima lalu memasukkannya kedalam mulutnya dan terdakwa memasukkan potongan koran kedalam mulut Ade Sara;
- Bahwa, sambil terus mengemudikan mobil, Hafitdz dengan tangan kirinya masih mencoba memukul kepala Ade Sara dengan tangan kosong;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengambil tas milik Ade Sara lalu tali pegangannya terdakwa kalungkan ke belakang leher Ade Sara kemudian terdakwa tarik kearah depan sampai hampir menunduk, tiba-tiba Hafitdz menghentikan mobilnya dipinggir jalan lalu membalik badannya dan langsung menendang lalu menginjak dada Ade Sara hingga tertekan kearah belakang sedangkan saat itu terdakwa juga menarik belakang leher Ade Sara kearah depan, setelah menginjak kemudian Hafitdz mencekik leher Ade Sara hingga Ade Sara nampak sulit bernafas kemudian Hafitdz menjalankan kembali mobilnya;
- Bahwa, sampai di sekitar by pass Ade Sara masih bergerak namun nampak sudah lemas, lalu terdakwa menampar wajah Ade Sara menggunakan sepatu milik terdaka beberapa kali;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saat berputar didaerah fly over terdakwa melihat Ade Sara sudah mulai tidak bergerak lalu terdakwa mengecek denyut nadi Ade Sara di tangan dan leher namun tidak dapat menemukan denyut nadinya, lalu terdakwa memegang dadanya namun juga tidak ada detak jantungnya, lalu saya mengecek hembusan nafasnya ternyata tidak juga terasa ada hembusan nafas;
- Bahwa, menghadapi situasi tersebut terdakwa langsung bilang ke Hafitdz, “Fit, Ade Sara udah gak ada nih, udah meninggal”, lalu terdakwa sangat panic dan takut dengan keadaan tersebut, lalu Hafitdz bilang “Ade Sara mau kita buang keman nih?” lalu terdakwa bilang “Gue gak tau”, lalu Hafitdz bilang “kita buang aja di daerah danau sunter”, lalu Hafitdz membawa mobilnya ke daerah danau sunter, namun karena suasana ramai lalu Hafitdz membawa jalan mobilnya hingga sampai didaerah Kemayoran;

- Bahwa, saat akan memutar arah dibawah fly over tiba-tiba mobil mogok dan Hafitdz kemudian meminggirkan mobilnya tersebut ketepi jalan, lalu Hafitdz mencoba memeriksa kondisi mobilnya dan ternyata Hafitdz tidak dapat menghidupkan kembali mobilnya, lalu Hafitdz meminta bantuan kepada orang-orang yang ada disekitar tempat mobil tersebut mogok, namun tidak juga ada yang dapat menghidupkan mobil sampai akhirnya ada pengendara motor yang tampak seperti polisi militer juga coba membantu namun tidak juga berhasil menghidupkan mobil kembali, hingga akhirnya ada sebuah taksi lewat lalu Hafitdz meminta bantuan dengan menjumper aki mobilnya dengan aki mobil taksi tersebut dan mobil berhasil hidup;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama hafitdz kembali jalan lagi namun, sekitar 200 meter tiba-tiba mobil mogok lagi dan kembali Hafitdz memeriksanya namun juga tidak bisa hidup;
- Bahwa, selanjutnya Hafitdz meminta bantuan pedagang rokok dipinggir jalan, namun oleh pedagang rokok tersebut hanya disuruh tunggu pagi aja, lalu Hafitdz menelpon 2 (dua) orang temannya untuk datang membantunya dengan membawa jerigen untuk membeli bensin, sedangkan terdakwa langsung turun dari mobil dan membeli makan dan minuman disebuah toko minimarket yang tidak jauh dari tempat mobil mogok;
- Bahwa, setelah membeli makanan dan minuman lalu terdakwa kembali kemobil dan pindah duduk didepan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) teman Hafitdz membantu memperbaiki mobil dengan membelikan bensin lalu memasukkannya ke tangki mobil, sedangkan Hafitdz dengan menggunakan ojek mencari tukang aki, dan setelah kembali mendapatkan aki bekas lalu Hafitdz memasangkannya kemobil dan ternyata mobil berhasil hidup kembali, kemudian Hafitdz bersama 2 temannya istirahat dekat mobil;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak melihat 2 (dua) teman Hafitdz menengok kedalam mobil, hanya saja terdakwa mendengar bila teman terdakwa bertanya pada Hafitdz, “itu siapa So”, Hafitdz bilang “itu mayat” saat itu 2 (dua) teman Hafitdz tidak curiga dan mereka duduk-duduk didekat mobil, sambil makan roti dan minuman yang terdakwa beli dari minimarket yang terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa, menjelang pagi 2 (dua) teman Hafitdz pergi dan kata Hafitdz mereka pulang karena ada kuliah pagi di hari Selasa tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa, menjelang subuh terdakwa disuruh Hafitdz untuk memindahkan Ade Sara dari bawah jok keatas jok, namun terdakwa menolaknya karena terdakwa takut, lalu Hafitdz



membuka pintu belakang sebelah kiri lalu mengangkat Ade Sara ke jok atas sebelah kanan lalu memakaikan kembali pakaian Ade Sara dengan lengkap;

- Bahwa, selanjutnya Hafitdz mengemudikan mobilnya kearah ITC Cempaka Mas tujuannya untuk membuang mayat Ade Sara di parkiran basement, namun karena kondisinya masih sangat sepi maka Hafitdz tidak jadi membuang mayat Ade Sara di basement ITC Cempaka Mas, lalu Hafitdz membawa mobil untuk keluar namun karena mesin karcis keluar sedang bermasalah dan sedang diperbaiki, maka Hafitdz masuk kembali kemobilnya dan masuk kedalam area parker ITC Cempaka Mas, saat itu Hafitdz punya ide untuk menjual handphone milik Ade Sara, karena saat itu terdakwa dan Hafitdz sudah kehabisan uang;

- Bahwa, kemudian Hafitdz turun dari dalam mobil dan masuk kedalam ITC Cempaka Mas untuk menjual handphone milik Ade Sara tersebut, setelah menjualnya kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, setelah mobil berhasil keluar dari area parker ITC Cempaka Mas Hafitdz mengemudikan mobilnya ke daerah Rawasari untuk memperbaiki mobilnya di bengkel mobil langganannya, saat itu sekitar pukul 13.30 WIB dan mobil selesai diperbaiki sekitar pukul 17.30 WIB;

- Bahwa, setelah mobilnya selesai diperbaiki, lalu Hafitdz bersama terdakwa keluar dari bengkel mobil dan jalan kembali menuju ke daerah Klender untuk membuang mayat Ade Sara, namun karena suasananya ramai lalu Hafitdz mengemudikan kembali mobilnya sampai daerah Pondok Kopi untuk membuang mayat Ade Sara dipinggir jalan atau dipinggir saluran air, namun kembali tidak jadi karena suasananya masih ramai, saat itu terdakwa meminta kepada Hafitdz untuk pulang karena terdakwa sudah sangat lelah namun Hafitdz membentak terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap ikut dengannya;

- Bahwa, selanjutnya Hafitdz kembali mengemudikan mobilnya hingga sampai masuk ke jalan tol Bintara dan setelah masuk sekitar 300 meter dari pintu tol lalu Hafitdz bilang “udah buang aja disini, situasinya sepi dan aman”, lalu Hafitdz meminggirkan mobilnya dipinggir jalan tol lalu Hafitdz menyuruh terdakwa membuka pintu belakang mobil dan mendorong mayat Ade Sara keluar dari mobil, namun saat itu terdakwa sangat takut dan tidak berani melakukan perintah Hafitdz tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Hafitdz membuka sendiri pintu belakang sebelah kiri lalu mendorong mayat Ade Sara keluar dari mobilnya hingga mayat Ade Sara keluar dan terjatuh dari mobil dan tergeletak dipinggir jalan tol tersebut;
- Bahwa, kemudian Hafitdz menutup kembali pintu mobil dan langsung jalan lagi, dan sebelum sampai dipintu keluar tol Jatiasih, Hafitdz menyuruh terdakwa membuang dompet, tas dan kartu-kartu identitas milik Ade Sara dipinggir jalan tol, lalu terdakwa langsung membuang dompet dan kartu-kartu identitas milik Ade Sara dipinggir jalan tol;
- Bahwa, kemudian mobil keluar dari tol dan langsung menuju kerumah Hafitdz, namun sebelum sampai dirumah Hafitdz, terdakwa melihat Hafitdz membuang alat setrum miliknya ke sebuah got atau saluran air yang tidak terlalu besar, kemudian terdakwa dan Hafitdz sama-sama istirahat dirumah Hafitdz;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, terdakwa dan Hafitdz kuliah seperti biasa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, siang hari terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa untuk ikut melayat Ade Sara di RSCM, lalu sore harinya terdakwa bersama teman-teman datang ke RSCM untuk melayat Ade Sara, namun ternyata disana terdakwa sudah ditunggu oleh polisi yang langsung membawa terdakwa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan Hafitdz, lalu terdakwa bersama Hafitdz diperiksa lebih lanjut oleh polisi;
- Bahwa, Hafitdz yang pertama kali memiliki ide dan usul untuk membuang mayat Ade Sara;
- Bahwa, sebenarnya sejak awal terdakwa tidak ingin ikut dengan niat Hafitdz untuk menculik Ade Sara namun Hafitdz tetap memaksa terdakwa untuk tetap ikut dengannya menculik Ade Sara dan setelah Ade Sara meninggal, terdakwa menjadi takut sehingga terdakwa semakin ingin pulang namun dilarang oleh Hafitdz dan tetap harus ikut dengannya, dan karena terdakwa sangat takut pada Hafitdz maka terdakwa tetap ikut dengan Hafitdz;
- Bahwa, ketika masih berada di Taman Menteng terdakwa sudah mencoba melarang dan menghentikan Hafitdz untuk tidak menyetrum Ade Sara karena rencananya hanya memberi pelajaran saja pada Ade Sara dan bukan untuk menyiksanya, namun Hafitdz tidak pernah menghiraukan nasehat terdakwa malah Hafitdz membentak terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk ikut memukuli Ade Sara;
- Bahwa, Hafitdz tidak pernah melarang terdakwa untuk memukuli Ade Sara malah Hafitdz menyuruh dan memaksa terdakwa untuk ikut memukuli Ade Sara;

- Bahwa, terdakwa tidak pernah memasukkan tisu kedalam mulut Ade Sara, saat itu terdakwa hanya menyerahkan tisu kepada Ade Sara untuk dimasukkan kedalam mulutnya, lalu Ade Sara menerima tisu yang saya berikan kemudian Ade Sara memasukkannya sendiri kemulutnya;
- Bahwa, terdakwa yang menyuruh Ade Sara buka pakaian, agar tidak lari dari mobil, tetapi membuka pakaiannya dilakukan sendiri oleh Ade Sara;
- Bahwa, karena saat itu Ade Sara terus saja berteriak minta tolong dan nendang-nendang pintu mobil, Hafitdz menyuruh terdakwa untuk menyumpal mulut Ade Sara;
- Bahwa, awalnya terdakwa kaget mendengar perkataan Ade Sara bila dirinya sedang hamil oleh teman kampusnya yang bernama Jopie, makanya terdakwa mencoba menghentikan Hafitdz unuk tidak lagi menyetrum Ade Sara, namun buat Hafitdz pengakuan Ade Sara tersebut malah membuatnya Nampak semakin kesal dan emosi lalu semakin menyetrum Ade Sara berkali-kali kemudian memukul kepala Ade Sara dengan alat setrumnya, bahkan Hafitdz malah menyuruh terdakwa untuk terus ikut memukul Ade Sara, karena takut maka terdakwa terpaksa mengikuti perintah Hafitdz untuk memukuli Ade Sara;
- Bahwa, terdakwa yang menyuruh Ade Sara membuka pakaiannya, tujuannya agar Ade Sara tidak kabur dari dalam mobil, dan akhirnya Ade Sara yang membuka dan melepaskan sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya tersebut;
- Bahwa, pertama kali terdakwa tahu Ade Sara sudah meninggal yaitu ketika posisi Ade Sara masih dibawah jok terjepit antara jok belakang dengan jok depan;
- Bahwa, Ade Sara meninggal dunia hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 atau 23.00 WIB;
- Bahwa, seingat terdakwa Hafitdz melakukan menyetrum berkali-kali, menginjak, menendang, memukul dan mencekik Ade Sara;
- Bahwa, terdakwa menarik rambut, menampar, memukul dan menarik leher belakang Ade Sara dengan tali tas;
- Bahwa, terdakwa tidak pergi dari Hafitdz ketika mobilnya sedang diperbaiki di bengkel atau ketika Hafitdz sedang pergi membeli aki dengan tukang ojek, terdakwa tidak berani pergi karena terdakwa terlalu takut terhadap Hafitdz;
- Bahwa, terdakwa sangat takut terhadap Hafitdz karena bila sedang marah Hafitdz suka membentak-bentak terdakwa bahkan pernah ringan tangan memukul terdakwa, pada hal

terdakwa sudah bilang pada Hafitdz bla terdakwa tidak suka dengan lelaki yang suka membentak-bentak apalagi memukul terdakwa;

- Bahwa, terdakwa tida memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, karena terdakwa pernah memutuskan Hafitdz beberapa kali, namun Hafitdz orangnya nekat dan selalu saja tetap mengejar terdakwa, bahkan Hafitdz pernah menunggu didepan rumah terdakwa sejak malam sampai pagi, dan terdakwa selalu ditelpon keluarga dan pembantunya karena Hafitdz tidak pernah keluar kamar bila telah terdakwa putuskan, dengan hal tersebut terdakwa menjadi iba dan kasihan lalu terdakwa nyambung kembali pacarannya;

- Bahwa, saat masih dikantin tidak ada pembicaraan tentang teman terdakwa yang akan ikut les di Goethe, saat itu terdakwa dan Ade Sara membicarakan tentang perlakuan Hafitdz kepada terdakwa;

- Bahwa, tinggi terdakwa sekitar 165 cm dan berat sekitar 59 kg, sedangkan tinggi dan berat badan Ade Sara hampir sama dengan terdakwa;

- Bahwa, seingat terdakwa perjalanan yang terdakwa tempuh dengan Hafitdz adalah dari Goethe institut ke taman Menteng, lalu ke taman Mini Square, lalu ke By Pass, ke Kemayoran, Sunter, Klender, Pondok Kopi, Bintara dan Jatiasih Bekasi;

- Bahwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan Ade Sara ketika terdakwa dan Hafitdz menyiksanya, Ade Sara sempat berteriak-teriak minta tolong dan menendang-nendang pintu mobil, dan sempat melakukan perlawanan ketika diestrum oleh Hafitdz dan ketika dipukul oleh terdakwa Hafitdz, namun setelah kondisinya melemah maka Ade Sara tidak banyak melakukan perlawanan lagi, apalagi setiap saat setelah di setrum oleh Hafitdz maka Ade Sara langsung lemas dan setelah membaik lalu Ade Sara kembali berteriak-teriak minta tolong sambil menendang pintu mobil, lalu Hafitdz kembali menyetrum Ade Sara lagi;

- Bahwa, Ade Sara sendiri yang memasukkan tisu kedalam mulutnya sedangkan terdakwa hanya memegang rahang bawah Ade Sara saja;

- Bahwa, tisu terdakwa dapat dari dalam tas milik Ade Sara dan juga ada yang diberikan oleh Hafitdz dari tisu yang memang tersedia di mobilnya;

- Bahwa, setahu terdakwa alat setrum yang digunakan Hafitdz untuk menyetrum Ade Sara adalah alat setrum yang memang sudah ada sejak beberapa bulan lalu, yang diberikan oleh ibunya Hafitdz sejak Hafitdz dirampok dijalan, jadi alat setrum tersebut sebenarnya untuk jaga diri bagi Hafitdz;



- Bahwa, terdakwa memukuli Ade Sara, sebenarnya terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran bagi Ade Sara agar tidak lagi mendekati dan berhubungan dengan Hafitdz karena terdakwa sangat cemburu pada Ade Sara, apalagi ketika Hafitdz memerintahkan dan menyuruh terdakwa untuk ikut memukuli Ade Sara, maka sebagai pelampiasan dari rasa kesal dan cemburu terdakwa pada Ade Sara maka terdakwa ikut memukuli Ade Sara;
- Bahwa, sikap Hafitdz terhadap terdakwa sehari-harinya adalah Hafitdz sangat pecemburu pada semua mantan-mantan pacar terdakwa, bahkan semua nomor telepon mantan pacar saya semuanya dihapus oleh Hafitdz dan terdakwa tidak diperbolehkan berhubungan komunikasi dengan mantan-mantan pacar terdakwa, Hafitdz sangat posesif terhadap terdakwa;
- Bahwa, Hafitdz yang menyuruh terdakwa menyempal mulut Ade Sara karena ketika itu menurut Hafitdz, Ade Sara sangat berisik;
- Bahwa, terdakwa memang sempat memukul Ade Sara dengan sepatu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, cara Hafitdz mencekik dan menyetrum Ade Sara ketika masih sedang menyetir mobil, yaitu sambil menyetir tangan kiri Hafitdz sempat menyetrum bahkan mencekik Ade Sara;
- Bahwa, yang memiliki ide menjual handphone milik Ade Sara, seingat terdakwa, Hafitdz yang pertama kali memiliki ide untuk menjual handphone milik Ade Sara, dan kebetulan juga terdakwa dan Hafitdz sudah kehabisan uang;
- Bahwa, setelah handphone dijual, Hafitdz menyerahkan uang hasil penjualan handphone milik Ade Sara tersebut kepada terdakwa, yang kemudian digunakan untuk membeli aki dan membayar biaya bengkel dan sisanya terdakwa simpan namun terdakwa tidak ingat lagi berapa sisa uang tersebut;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan tidak menyangka bisa berakibat sejauh ini, untuk itu maka terdakwa memohon ampun dan maaf kepada orang tua dan keluarga dari Ade Sara;
- Bahwa, yang dapat terdakwa lakukan untuk Ade Sara atas perbuatan tersebut, dalam setiap sholat terdakwa selalu mendoakan Ade Sara, dan meminta maaf kepada Ade Sara dalam doa saya;
- Bahwa, sebelum ini terdakwa tidak pernah berbuat kasar, memukul dan menyakiti siapapun juga;

- Bahwa, bila telah selesai menjalani hukuman dalam perkara ini, terdakwa akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak akan menjadi orang jahat dan tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tua terdakwa;
- Bahwa, terdakwa adalah anak ke 4 dari 6 bersaudara yang semuanya perempuan anak dari bapak Iwan Sulaeman;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga dan keluarganya terdakwa baik-baik saja, harmonis dan sangat hangat dan damai;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah dikucilkan dan sangat merasa nyaman tinggal di rumah orang tua terdakwa sendiri;
- Bahwa, orang tua, kakak, adik, dan keluarga terdakwa semuanya sangatlah sayang terhadap terdakwa;
- Bahwa, Hafidz menendang dengan keras lalu menginjak Ade Sara dibagian leher dan dadanya;
- Bahwa, terdakwa sempat 1 sampai 2 kali melarang Hafidz untuk tidak terus menyetrum dan menyiksa Ade Sara, namun teguran terdakwa tersebut tidak digubris dan dihiraukan oleh Hafidz;
- Bahwa, terdakwa sangat takut pada Hafidz karena Hafidz orangnya nekat dan sangat kasar, apalagi bila sedang menyuruh atau marah maka Hafidz sering sekali berbicara keras dan kasar bahkan membentak terdakwa, membuat terdakwa semakin takut pada Hafidz, terlebih lagi ketika waktu masih di Polda Hafidz pernah bicara pada terdakwa bila setelah menjalani hukuman ini maka terdakwa harus tetap mau bersama dengan Hafidz, bila tidak maka Hafidz akan membuat terdakwa seperti Ade Sara, hal tersebut semakin membuat terdakwa semakin takut;
- Bahwa, Hafidz mengatakan hal tersebut lebih dari 1 kali dan sering sekali mengatakannya bila Hafidz sedang bertemu dengan terdakwa di Polda;
- Bahwa, selama pacaran Hafidz sangat sering memarahi dan membentak-bentak terdakwa, bila sedang bertengkar dan juga bila keinginannya tidak terdakwa penuhi;
- Bahwa ketika pertama kali mengetahui Ade Sara telah meninggal dunia saat itu terdakwa sangat takut dan panik;
- Bahwa, Hafidz yang pertama kali memiliki ide dan usul untuk membuang mayat Ade Sara Sara.;

- Bahwa mayat Ade Sara berada didalam mobil Hafitd tersebut sekitar 24 jam.;
- Bahwa, sikap Hafitd dengan teman-temannya termasuk anak yang suka humor, namun terhadap terdakwa, Hafitd orang yang tempramen, gampang marah dan meledak, sering membentak-bentak bahkan pernah memukul terdakwa ketika sedang bertengkar dengan terdakwa, bahkan Hafitd selalu mengancam terdakwa akan menculik mantan-mantan pacar terdakwa bila terbukti masih berkomunikasi dengan terdakwa, Hafitd sangat pencemburu dan overprotektif terhadap terdakwa dan selalu cemburu dan marah bila terdakwa sedang atau terlihat ngobrol atau dekat atau jalan dengan lelaki lain walaupun itu teman kelas atau kampus terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti, foto jenazah Ade Sara, foto-foto rekonstruksi serta Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan yang selanjutnya dihubungkan satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan erat didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, korban meninggal, adalah seorang perempuan berusia 18 tahun, yang bernama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
- Bahwa, korban Ade Sara adalah mantan pacar Ahmad Imam al Hafitd alias Aso bin Sumantri Ownie(terdakwa pada penuntutan terpisah), yang sekarang Hafitd statusnya adalah pacar Terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman ;
- Bahwa, seminggu sebelum kejadian terdakwa Assyifa, menemukan korban mengirim capture(isi pesan sms antara Hafitd dengan korban) yang isinya kata-kata mesra yaitu Hafitd meminta maaf kepada korban dan korbanpun memaafkan Hafitd;
- Bahwa, keesokan harinya terdakwa Assyifa bertemu dengan Hafitd untuk mengkonfirmasi kenapa masih berhubungan dengan korban Ade Sara, selanjutnya Hafitd menjelaskan kepada terdakwa Assyifa bahwa Hafitd dan korban sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun terdakwa Assyifa tidak percaya dan menunjukkan pesan capture yang dikirim korban kepada Hafitd, bahwa masih ada hubungan antara mereka berdua;
- Bahwa, kemudian Hafitd mengatakan bahwa dari pada Hafitd dan terdakwa Assyifa berantem dan terdakwa Assyifa tidak percaya, Hafitd merencanakan akan menculik korban Ade

Sara bersama teman-teman Hafitd, namun seandainya tidak, maka Hafitd akan menyuruh orang untuk menculik korban Ade Sara dan terdakwa Assyifa menjawab “ya udah aku ikut..”;

- Bahwa, seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB, sehabis pulang kuliah terdakwa Assyifa bersama Hafitd dengan mengendarai mobil KIA FISTO warna silver No. Pol: B-8328-JO;

- Bahwa, dalam perjalanan pulang terdakwa Assyifa mengatakan, “samperin Ade Sara yuk, dia kan hari Senin les kita culik dia..” Hafitd menjawab “yaah ayuk kamu cari tempat lesnya di google maps biar tahu jalannya kesana”;

- Bahwa, setelah mencari dan ketemu lokasi Goethe institut, terdakwa Assyifa dan Hafitd pergi ke tempat lesnya korban Ade Sara di Goethe Institute jalan Sam Ratulangi, daerah Cikini, Jakarta Pusat, tetapi korban Ade Sara tidak terlihat;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa Assyifa diperintah oleh Hafitd untuk mengirim pesan lewat media social kepada korban Ade Sara dengan menggunakan ipad milik Hafitd, untuk mengajak Ade Sara bertemu dengan alasan bahwa teman kampus terdakwa Assyifa ada yang ingin ikut les bahasa Jerman ditempatnya korban les dan terdakwa Assyifa juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban Ade Sara menyetujui dan janji untuk bertemu dengan terdakwa Assyifa di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat;

- Bahwa, setelah menerima Chat dari Hafitd yang ditulis terdakwa Assyifa, saksi Nadya Amanda Pritami, teman les bahasa Jerman korban di Goethe Institut, yang juga berkomunikasi dengan korban Ade Sara pada saat yang sama yaitu hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB, pada saat itu korban Ade Sara tidak juga masuk kelas les bahasa Jerman yang sudah akan dimulai;

- Bahwa, ketika itu saksi Nadya sempat berkomunikasi lewat WA(WhatsApp) dengan Ade Sara, yang isinya antara lain sebagai berikut : “...Sar, dimana?”, Ade Sara menjawab, “..aku lagi di stasiun Gondangdia, lagi nungguin teman aku, bukan temen deng, tapi ceweknya mantan aku wkwkwkwkwk..”, Saksi menjawab “...ikhh ngapain ditungguin, udah mulai..” Ade Sara menjawab, “ga tau dia mau ke Goethe, mau daftar padahal aku udah bilang ga ada pendaftaran baru, bisanya akhir Maret, tapi ngeyel, aku udah 30 menitan nunggu bahkan...”, Saksi Nadya menjawab “udah tinggal aja dah”. Ade Sara menjawab “baiklah aku bilang doi dulu..”, lalu setelah 10 menit Ade Sara kembali mengirim WA “..aku benci banget ini malah begini..”;



- Bahwa, selanjutnya saksi Nadya menjawab“...Sar tinggal kali, lo les cepetan, lama bgt Sar, dimana Sar, Sar dimana Lu, ngapain dah sama cewe mantan lu, gila kali, aturan musuhan hahhhh, Sar drtd gw nelpon lo, lo kemana...? namun tidak ada lagi jawaban balasan dari Ade Sara;
- Bahwa, selanjutnya saksi Nadya ikut pelajaran di kelas sampai selesai, lalu saksi Nadya mencoba menelpon beberapa kali ke handphone Ade Sara, namun ternyata sudah tidak aktif, hingga akhirnya saksi Nadya ditelepon oleh Mamanya Ade Sara sekitar pukul 23.00 WIB untuk menanyakan keberadaan Ade Sara;
- Bahwa, sesampainya di Stasiun Gondangdia, terdakwa Assyifa mengatakan, “aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe..”, Hafitd menjawab, “kamu tunggu depan Indomart aja, nanti aku tunggu disini, nanti udah pas kalian ketemu aku samperin kalian, nanti aku yang ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau..trus diperjalanan nanti aku setrum dia...”;
- Bahwa, setelah bertemu korban, seketika korban Ade Sara kaget dan mengatakan,“oh lo sama Hafitd juga ya udah gw masuk ya..” dalam perjalanan menuju Goethe Hafitd mengatakan,“lo mau kemana sama Assyifa..”, korban menjawab,“gw mau ke tempat les gw, katanya temennya Assyifa ada yang pengen daftar..”, Hafitd menjawab, “ya udah gw anterin..”, lalu diperjalanan Hafitd pura-pura marah kepada terdakwa Assyifa dan mengatakan, “lo mau kemana..”, terdakwa Assyifa menjawab,“mau ke tempat lesnya Ade Sara, kenapa..”, korban menyahut, “itu sama temennya..”, Hafitd mengatakan, “cewe apa cowo..”, korban menjawab, “cewe kok fit..” kemudian pada saat mau sampai di Goethe institut, tempat lesnya korban, korban mengatakan,“sorry ya gw ada kelas, ada presentasi..gw bisa nggak duluan..” lalu Hafitd menghentikan mobil di Goethe institut, dan korban pun turun dari mobil;
- Bahwa, melihat korban Ade Sara turun dari mobil, dalam pertimbangan Hafitd, bahwa rencana sudah setengah berjalan maka Hafitd merubah alasan dengan berpura pura berantem dengan terdakwa Assyifa Ramadhani, kemudian menyuruh terdakwa Assyifa turun untuk mengajak korban Ade Sara agar ikut kembali kedalam mobil yang saat itu sudah Hafitd parkir agak menjauh dari tempat lesnya korban;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Assyifa keluar dari mobil dengan muka berpura-pura sedih dan menghampiri korban, dan korban pun bertanya kepada terdakwa Assyifa,“Sif lo kenapa..?”, terdakwa Assyifa menjawab, “gw berantem De sama Hafitd, karena Hafitd

marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu..”, korban mengatakan, “ywdh lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja..”, lalu terdakwa Assyifa masuk ke dalam tempat les korban, selanjutnya terdakwa Assyifa bercerita tentang perlakuan Hafitd yang keras terhadap Assyifa, yang lamanya lebih kurang selama 30 menit, sedangkan Hafitd menunggu di luar tempat les;

- Bahwa, selanjutnya korban Ade Sara menggenggam tangan terdakwa Assyifa sambil mengatakan, “ayo Sif gw temenin ngomong sama Hafitd..”, lalu terdakwa Assyifa bersama korban menuju ke mobil Hafitd dan masuk kedalam mobil dimana korban masuk duluan melalui pintu belakang sebelah kiri dan duduk di jok belakang sebelah tengah agak kekanan;

- Bahwa, setelah korban masuk mobil disusul terdakwa Assyifa yang duduk di bangku belakang disamping korban sebelah kiri;

- Bahwa, pintu kanan belakang mobil Hafitd tidak bisa dibuka;

- Bahwa, posisi Hafitd duduk didepan menyetir mobil;

- Bahwa, setelah korban masuk kedalam mobil, Hafitd dan terdakwa Assyifa Ramadhani pura-pura bertengkar dan saat itu korban hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun dilarang Hafitd dengan berkata “ Ntar aja, temenin dulu Assyifanya”;

- Bahwa, didalam mobil korban Ade Sara berkata kepada Hafitd, “makanya lo klo ngomong sama Sifa baik-baik, jangan kasar..” tetapi Hafitd justru menjawab dengan bentakan keras kepada korban Ade Sara, “diem lo De...diem..”;

- Bahwa, setelah Hafitd berkata demikian Hafitd menoleh kearah terdakwa Assyifa kemudian Hafitd menghadap kebelakang kearah korban Ade sara dimana Hafitd yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum dan menyetrum di bagian perut korban Ade Sara sebanyak 3(tiga) kali, mengakibatkan korban Ade Sara kejang-kejang dan lumpuh sambil berteriak “tolong- tolong”;

- Bahwa, pada saat korban disetrum perutnya, bersamaan terdakwa Assyifa menarik rambut korban sampai badan korban Ade Sara jatuh dilantai dan duduk dibawah, terjepit di tengah-tengah di antara kursi jok belakang dan kursi jok depan mobil Kia Visto, dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri dengan posisi kepalanya berada di kaki terdakwa Assyifa, diikuti Hafitd tetap memukuli korban dengan tangan kirinya ke arah badan dan wajah korban Ade Sara, secara berulang-ulang;

- Bahwa, alat setrum yang dipergunakan Hafitd adalah alat setrum milik terdakwa Hafitd merk Tazer 3800 K Volt warna hitam yang ada di mobil Hafitd;

- Bahwa, karena korban berteriak, terdakwa kemudian mengemudikan mobilnya keluar dari Goethe institut menuju ke taman menteng;
- Bahwa, sesampainya di taman Menteng mobil berhenti di tepi jalan;
- Bahwa, bahwa korban mengatakan, “kenapa Sif lo semua pada giniin gw..”, terdakwa Assyifa menjawab, “lo punya salah gak sama gw..” sambil Hafitd mengendarai mobil pergi dari area parkir Goethe Institute, korban menjawab, “iya gw ada salah minta maaf, klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo..”, terdakwa Assyifa mengatakan, “salah lo apa aja sebutin, buka baju lo..”;
- Bahwa, korban menjawab, “gpp gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan pakaian roknya) udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..”, terdakwa Assyifa menjawab, “kok bisa, siapa yang hamilin lo..”, korban mengatakan, “temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..”, terdakwa Assyifa menjawab, “itu siapa pacar lo..”, korban mengatakan, “bukan Sif itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..”, terdakwa Assyifa menjawab, “kok bisa kejadian gitu..”, korban mengatakan, “gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..”, terdakwa Assyifa menjawab, “udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..”;
- Bahwa, mendengar pengakuan korban seperti itu, Hafitd bertambah kalap dan menghentikan mobilnya di Taman Menteng, selanjutnya dengan menggunakan alat setrum merk Tazer 3800 K Volt warna hitam, Hafitd menyetrum ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban lemas dan lumpuh, selanjutnya Hafitd memukul kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan alat setrum tersebut serta memukul korban beberapa kali ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan mengenai mulut korban yang mengakibatkan ada luka lecet di tangan Hafitd;
- Bahwa, selanjutnya Hafitd mengemudikan mobilnya ke arah Taman Mini dan sesampainya di Taman Mini Square, Hafitd memutar mobilnya kembali ke arah Jakarta Pusat namun sesampainya di jembatan Cawang korban bergerak-gerak sehingga Hafitd kemudian menghentikan mobilnya dan menyetrum korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat setrum merk Tazer 3800 K Volt warna hitam ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke perut korban 1 (satu) kali;
- Bahwa, oleh karena korban terus berteriak meminta tolong, terdakwa Assyifa kemudian menggeledah tas korban dan mengambil tisu milik korban, serta menyerahkannya ke korban

sambil mengatakan, “lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..” namun korban menjawab, “kegedean Sif tisunya, gw sobek-sobek gw makan aja..”;

- Bahwa, korban kemudian menyobek-nyobek tisu tersebut dan memasukkan kedalam mulutnya sedangkan terdakwa Assyifa mengambil kertas koran yang ada dibelakang tempat duduk Hafitd dan meremas-remas kertas koran tersebut menjadi bulatan kemudian memasukkannya dengan cara didorong ke mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa Assyifa menyusuli kertas tisu yang sudah dimakan korban;

- Bahwa, sesampainya di fly over ITC Cempaka Mas, Hafitd berhenti dan terdakwa Assyifa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tas milik terdakwa Assyifa, kemudian terdakwa Assyifa mengikat kedua tangan korban Ade Sara, setelah itu Hafitd dengan kaki kirinya menendang badan korban kemudian kaki kiri Hafitd menekan leher korban sambil tangan kanannya dengan alat penyetrum menyetrum lutut kiri korban, diikuti terdakwa Assyifa dengan menggunakan tas selempang milik korban, terdakwa Assyifa mengalungkan ke leher korban kemudian Terdakwa Assyifa tarik kedepan bersamaan dengan kaki kiri Hafitd menekan leher korban sampai korban berontak menendang-nendang pintu mobil, karena kesakitan dan tidak bisa bernafas namun Hafitd tetap memukul dengan tangan kirinya kearah bahu kiri korban;

- Bahwa, selanjutnya Hafitd mengemudikan mobilnya kembali ke arah Kemayoran Jakarta Pusat dan diperjalanan sekitar jam 21.30 WIB, terdakwa Assyifa menggunakan sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker miliknya, memukul ke arah wajah korban secara berulang namun korban hanya diam saja. Kemudian terdakwa Assyifa memegang dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernafas, lalu terdakwa Assyifa mengatakan kepada Hafitd, “yang... ini udah gak nafas..”, Hafitd menjawab “yah serius, trus kita buang kemana nih..”, terdakwa mengatakan, “aku gak tahu..”;

- Bahwa, Hafitd kemudian mencari-cari tempat yang aman untuk membuang mayat korban sampai memutar-mutar daerah Jakarta Pusat, berhenti di kali belakang Cempaka Mas karena suasana di Cempaka mas masih ramai, kemudian Hafitd memutuskan untuk pergi ke daerah Kemayoran;

- Bahwa, sesampainya di dekat Rumah Sakit Mitra Kemayoran, mobil terdakwa mogok dan terdakwa Assyifa menutupi mayat korban dengan koran dan tas milik saksi terdakwa Assyifa agar tidak terlihat oleh orang orang;



- Bahwa, selanjutnya ada salah seorang menghampiri dan menanyakan, ada apa dengan mobil Hafitd, Hafitd menjawab, “kayanya akinya soak..”, setelah itu Hafitd mencari aki mobil bersama orang tersebut sedangkan terdakwa Assyifa menunggu di mobil bersama dengan mayat korban;
- Bahwa, sekitar 15 menit kemudian Hafitd datang dan membetulkan aki, namun mobil Hafitd tidak nyala juga sampai pada akhirnya ada supir taxi menjumper mobil Hafitd dan mesin mobil menyala kembali;
- Bahwa, setelah mobil kembali menyala dengan bantuan supir taxi yang menjumpernya, terdakwa Assyifa bersama Hafitd melanjutkan perjalanan untuk membuang mayat korban;
- Bahwa, sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa Assyifa bersama Hafitd pergi ke daerah danau Sunter untuk membuang mayat korban di danau Sunter, namun ternyata mobil kembalimogok sambil Hafitd melihat sekitar danau Sunter mencari tempat yang aman dan sepi untuk membuang mayat korban, sambil pintu mobil pengemudi dibuka dan menyalakan lampu sein nyala dua agar ada orang yang mau membantu membetulkan mobil Hafitd;
- Bahwa, sekitar jam 1.00 WIB hari Senin tanggal 03 Maret 2014 ada dua pengendara mobil yang berhenti dan membantu Hafitd untuk menjumper mobil Hafitd;
- Bahwa, setelah mereka menjumper mobil Hafitd, orang tersebut mengatakan kepada Hafitd, “nih mobil akinya udah rusak parah, harus ganti akinya untuk bisa jalan lagi, mesin mobil nanti mati lagi kalau gak dijumper, ke Pom Bensin Shell aja didepan, tunggu disitu sampai pagi banyak orangnya soalnya nanti pagi baru diganti akinya..”;
- Bahwa, setelah itu Hafitd pergi ke Pom Bensin Shell bersama dua pengendara tersebut dengan diikuti dari belakang sesampainya di Pom bensin Hafitd sengaja menunggu mereka pergi terlebih dahulu baru Hafitd melanjutkan perjalanan untuk membuang mayat korban;
- Bahwa, setelah dua pengendara mobil tersebut pergi tidak lama kemudian Hafitd melanjutkan perjalanan ke pinggir danau Sunter untuk membuang mayat korban dan Hafitd membuka pintu belakang kiri, kemudian Hafitd keluar dari mobilnya untuk membuang mayat korban ke danau Sunter, namun tidak disangka pengendara mobil yang sebelumnya datang membantu Hafitd menghampiri sambil mengatakan, udah baik-baik aja kan mobilnya..”, Hafitd menjawab, “iya pak gak kenapa-kenapa..”;

- Bahwa, karena ada orang Hafitd tidak jadi membuang mayat korban dan menutup pintu mobil kembali, setelah itu pergi dari danau Sunter dan jalan lagi ke arah Utan Panjang, Kemayoran;
- Bahwa, sesampainya di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat mobil Hafitd kembali mogok tepatnya didepan Toko Parfum kemudian ada sekitar lima orang menghampiri dan membantu hafitd untuk menyalakan mobil, tetapi mobil tetap tidak menyala dan selanjutnya Hafitd disarankan agar menunggu disini sampai pagi untuk menunggu bengkel buka dan akhirnya Hafitd memutuskan untuk menunggu sampai pagi;
- Bahwa, sekitar jam 02.00 WIB, Hafitd menghubungi teman Hafitd yaitu saksi Alghie untuk datang membantu membetulkan mobil;
- Bahwa, terdakwa selanjutnya memakaikan baju korban yang sebelumnya dilepas;
- Bahwa, setengah jam kemudian saksi Alghie datang dengan menggunakan sepeda motor namun tidak bisa membetulkan mobil tersebut;
- Bahwa, saksi Alghie kemudian menghubungi saksi Galan untuk datang ketempat mobil mogok dengan membawa jerigen;
- Bahwa, pada hari Selasa sekitar jam 05.30 WIB, saksi Galan datang dengan membawa jerigen minyak tanah untuk membeli bensin karena bensin mobil Hafitd sudah habis;
- Bahwa, setelah saksi Galan datang dan melihat kerusakan mobil lalu terdakwa Assyifa mendengar saksi Galan bertanya kepada Hafitd,“itu siapa So.”, mendengar itu lalu terdakwa Assyifa menutup pintu kiri belakang mobil dan bersamaan Hafitd membawa saksi Galan ke samping mobil sambil berbicara;
- Bahwa, esoknya terdakwa Assyifa terbangun hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, sekitar jam 07.00 WIB, sudah pagi hari dan melihat ada dua orang yang terdakwa Assyifa tidak kenal memeriksa mobil kemudian menemani Hafitd membeli aki mobil baru sedangkan saksi Alghie dan saksi Galan duduk disamping mobil;
- Bahwa, tidak lama kemudian Hafitd datang dengan membawa aki baru lalu dipasangkan ke mobil, setelah itu Hafitd pergi lagi ke bengkel bersama orang yang tidak terdakwa Assyifa kenal untuk membeli barang kekurangan pada akinya;
- Bahwa, setelah Hafitd kembali saksi Alghie dan saksi Galan disuruh pulang oleh Hafitd karena harus pergi kuliah;

- Bahwa, setelah mereka pergi, kemudian Hafid memasang alat ke aki mobil dan akhirnya mobil kembali menyala sekitar jam 08.30 WIB, selanjutnya Hafid pergi ke daerah PRJ Jakarta Pusat untuk mencari bengkel mobil karena radiator mobil panas dan AC tidak menyala;
- Bahwa, dipergalanan Hafid berhenti di Alfamart untuk membeli aqua dingin untuk mengisi radiator;
- Bahwa, setelah diisi, radiator mobil tetap panas namun Hafid tetap melanjutkan perjalanan untuk membuang mayat korban;
- Bahwa, sesampai di ITC Cempaka Mas sekitar jam 10.00 WIB, Hafid masuk ke dalam parkir ITC Cempaka Mas selanjutnya Hafid turun untuk menjual iphone 5 milik korban Ade Sara;
- Bahwa, iphone 5 milik korban laku dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya dipegang oleh terdakwa Assyifa;
- Benar, bahwa uang tersebut dipakai untuk membeli makanan dan minuman Hafid dan terdakwa Assyifa serta membeli aki baru dan kebutuhan yang lain sedangkan sisanya terdakwa pegang;
- Bahwa, sisa uang tersebut berapa terdakwa Assyifa tidak tahu karena tidak menghitungnya dan sisa uang tersebut diminta Polisi Polres Bekasi Kota;
- Bahwa, pada saat keluar ITC Cempaka Mas ternyata karcis parkirnya bermasalah sehingga Hafid disuruh oleh tukang parkir ITC Cempaka Mas menunjukkan identitas mobil/STNK namun Hafid tidak membawa STNK dan oleh petugas parkir disuruh menunggu untuk mengkonfirmasi kepada atasannya tidak lama kemudian petugas tersebut datang dan meminta Hafid untuk memfotocopy KTP dan STNK mobilnya, setelah selesai akhirnya Hafid dipersilahkan pergi namun mobil kembali tidak bisa menyala;
- Bahwa, Hafid kemudian menghubungi shop dan drive atau montir untuk datang membetulkan mobil;
- Bahwa, sekitar satu jam kemudian montir datang dan membetulkan mobil, setelah mobil bisa jalan kembali, Hafid bersama montir pergi ke daerah Rawasari, Jakarta Pusat untuk membetulkan mobilnya karena kerusakannya parah, maka montir mengendarai sepeda motornya dan Hafid mengikuti dari belakang;
- Bahwa, sesampainya di Rawasari ternyata tidak ada bengkel yang cocok lalu Hafid pergi ke daerah Percetakan Negara Salemba dan akhirnya menemukan bengkel Kazuo oto yang cocok

sekitar jam 13.30 WIB dan mobil tersebut dibetulkan dibengkel sedangkan mayat korban terdakwa Assyifa tidurkan dijok mobil belakang dengan ditutupi koran dan tas terdakwa Assyifa sampai mayat korban tidak terlihat, seperti tumpukan tas;

- Bahwa, sekitar jam 17.30 WIB, mobil Hafid selesai dibetulkan dan Hafid mengemudikan kembali mencari tempat untuk membuang mayat korban ke daerah Perumahan Klender, namun karena suasana masih ramai lalu Hafid melanjutkan perjalanan ke daerah Buaran Jakarta Timur namun tetap tidak ada tempat yang pas untuk membuang mayat korban;

- Bahwa, karena sudah malam, Hafid mengemudikan mobilnya masuk ke dalam tol Bintara Bekasi sekitar jam 21.00 WIB dan sekitar 300 meter di pinggir jalan Tol Bintara Bekasi Barat Hafid memberhentikan mobil kemudian Hafid membuka pintu mobil belakang kiri lalu dengan kedua tangan dan kaki Terdakwa Assyifa mendorong korban dengan dibantu oleh Hafid sampai korban keluar dari mobil;

- Bahwa, setelah korban dibuang di pinggir jalan tol kemudian Hafid pergi dari tempat tersebut, tidak jauh dari tempat membuang korban Ade Sara, terdakwa Assyifa membuang tas selempang milik korban di pinggir jalan tol itu juga;

- Bahwa, setelah itu terdakwa Assyifa dan Hafid pulang ke rumah Hafid di daerah Pulo Gebang Permai;

- Bahwa, dalam perjalanan pulang menuju rumah, Hafid mengganti pakaiannya;

- Bahwa, sesampainya di rumah Hafid sekitar jam 22.30 WIB, ditempat sampah didepan rumahnya Hafid, Hafid membuang baju dan buku-buku korban;

- Bahwa, setelah itu terdakwa Assyifa masuk ke rumah Hafid dan bertemu dengan Ibunya Hafid, kemudian Hafid menjelaskan bahwa mobilnya rusak dan menunjukkan kwintasi pembayaran pembetulan mobil tersebut, setelah itu terdakwa Assyifa mandi dan beristirahat serta tidur di rumah Hafid;

- Bahwa, karena sudah 2 (dua) malam Ade Sara hilang tidak ada berita, saksi Suroto pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 08.00 WIB, dengan tanpa ditemani siapa-siapa saksi Suroto ke kantor Polsek Cipinang untuk melaporkan kehilangan Ade Sara;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.40 WIB, Saksi Dindin bersama temannya yang bernama Sarwoto, sedang menjalankan tugas harian melakukan patroli derek di jalan tol dari arah Bekasi ke arah Jakarta, mereka melihat sesosok mayat perempuan



muda tergeletak dipinggir jalan, dengan posisi kepala ada dipinggir jalan, kaki mengarah ke jalan raya;

- Bahwa, selanjutnya saksi Dindin melapor ke petugas patroli jalan tol, yang langsung datang ketempat mayat berada, kemudian meneliti dan untuk penyelesaian selanjutnya menunggu kedatangan petugas kepolisian dari Polres Bekasi;
- Bahwa, posisi mayat tergeletak di rerumputan, memakai baju putih dan bawahan rok panjang warna hitam. Kondisi mayat tersebut wajahnya menghitam, lidahnya terjulur keluar, dari bagian mulut banyak dikerubuti lalat dan sudah tercium bau busuk;
- Bahwa, kondisi mayat seperti foto yang ditunjukkan dalam persidangan, wajah sudah menghitam, lidah terjulur keluar dan dikerumuni banyak lalat;
- Bahwa, pada Rabu tanggal 5 Maret 2014, terdakwa Assyifa bersama Hafitd masuk kuliah seperti biasanya, pada hari Rabu itu terdakwa Assyifa mendapat kabar dari teman-teman terdakwa Assyifa bahwa korban Ade Sara ditemukan meninggal di pinggir jalan tol;
- Bahwa, mendengar berita tersebut terdakwa Assyifa janjian dengan Hafitd akan melayat pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dirumah duka RSCM Jakarta Pusat;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 saksi Bejo Nurhana, Petugas Kepolisian Polresta Bekasi Kota, mendapat informasi dari rekan polisi yang bertugas patroli di jalan tol JORR Bekasi, yang memberitahu bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat sekitar Km 49 sekitar pukul 06.00 wib;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian atas perintah atasan saksi Bejo Nurhana, telah menugaskan rekan saksi yang bernama Sugiyanto untuk langsung menuju ke lokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa, setelah jenazah tersebut di bawa ke RSCM, kemudian atas perintah atasan saksi Bejo Nurhana, saksi bejo Nurhana bersama rekan polisi lainnya melakukan identifikasi lebih mendalam, karena pada saat jenazah ditemukan, tidak diketemukan identitas dari jenazah tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan identifikasi dari sidik jari jenazah tersebut, diketahui identitasnya bernama ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang beralamat di jalan Layur Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa, kemudian saksi Bejo Nurhana melakukan penyidikan awal tentang ada atau tidaknya laporan kehilangan keluarga dari masyarakat;

- Bahwa, dari data yang ada di kepolisian ternyata memang ada orang yang beralamat sama dengan alamat korban yang telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya;
- Bahwa, dari data tersebut kemudian saksi Bejo Nurhana langsung menuju kealamat jalan Layur Rawamangun Jakarta Timur, dan sesampainya dialamat tersebut saksi bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Suroto ayah dari korban Ade Sara Angelina Suroto;
- Bahwa, selanjutnya saksi BejoNurhana menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi untuk memberitahukan bahwa korban Ade sara telah ditemukan namun sudah dalam kondisi menjadi mayat, yang ditemukan dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat;
- Bahwa, dari data dan informasi yang saksi Bejo Nurhana dapatkan, ternyata terakhir kali korban Ade Sara berkomunikasi dengan teman les nya yang bernama Nadya dan saksiBejo juga mendapatkan informasi awal dari Pak Suroto bila dari Nadya juga diperolehinformasi bila sebelumnya korban Ade Sara juga berkomunikasi dengan seseorang yang diduga adalah mantan pacar korban;
- Bahwa, kemudian saksi Bejo bersama dengan ayah korban berangkat menuju tempat les korban di Goethe namun sebelumnya saksi menjemput ibu dari korban Ade Sara ditempat kerjanya;
- Bahwa, sesampainya di Goethe institut jalan Sam Ratulangi Jakarta Pusat, saksi Bejo berhasil bertemu dengan Nadya, lalu saksi Bejo meminta informasi dari saksi Nadya dan diperoleh informasi bahwa pada saat berkomunikasi dengan saksi Nadya ternyata korban Ade Sara saat itu sedang bersama dengan seseorang yang diduga mantan pacarnya yang bernama Hafitd;
- Bahwa, kemudian saksi Bejo terus melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga akhirnya saksiBejo memperoleh kesimpulan bila korban meninggal dunia karena dibunuh oleh orang dekat atau orang yang dikenal oleh korban, dan dugaan saksi Bejo mengerucut kepada mantan pacar korban yang bernama Hafitd;
- Bahwa, saksi Bejo langsung menyusun strategi untuk mencari dan mengamankan orang yang bernama Hafitd tersebut;
- Bahwa, pada hari kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi Bejo bersama rekan rekan polisi yang lain menunggu Hafitd di RSCM tempat disemayangkannya jenazah korban Ade Sara;

- Bahwa, saksi memberitahu Bapak Suroto, apabila ada teman Ade Sara yang bernama Hafid datang melayat agar diamankan;
- Bahwa, pada hari itu saksi Bejo mendapat informasi dari teman-teman korban ternyata Hafid juga datang melayat ke RSCM;
- Bahwa, mengetahui Hafid datang ke RSCM tersebut saksi Bejo langsung mengamankan Hafid untuk dimintai keterangan, dan pada awalnya Hafid tetap mengelak dan tidak mau mengakui sebagai pelaku pembunuhan korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, oleh karena Hafid membantah, maka Hafid langsung saksi Bejo bawa keluar dari RSCM untuk dibawa ke kantor polisi guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat akan dibawa ke kantor polisi saksi Bejo juga sempat menanyakan dimana mobil milik terdakwa Hafid yang biasa dibawanya sehari-hari;
- Bahwa, saat itu Hafid mengatakan bahwa mobilnya disimpan diparkiran kampusnya, di Kalbis Institut jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, maka sebelum ke kantor polisi saksi Bejo memutuskan untuk memeriksa mobil milik Terdakwa Hafid tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi Bejo tetap terus melakukan tanya jawab dengan Hafid, hingga sampai mobil yang saksi Bejo tumpangi akan mengisi bensin, akhirnya Hafid mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan pacarnya yang bernama terdakwa Assyifa Ramadhani didalam mobil Kia Visto milik Hafid;
- Bahwa, mendengar pengakuan Hafid tersebut, selanjutnya saksi Bejo langsung menuju ketempat mobil milik Hafid diparkir yaitu di halaman kampusnya di Kalbis Institute;
- Bahwa, setelah menemukan mobil milik Hafid kemudian saksi mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti awal yaitu berupa mobil Kia Visto warna silver, pada saat itu saksi Bejo mendapati mobil tersebut dalam keadaan sudah dicuci dan dibersihkan sehingga tidak banyak barang bukti yang saksi Bejo temukan dimobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi Bejo menghubungi orang tua dari korban Ade Sara untuk menginformasikan bila telah ditemukan dan diamankan salah seorang pelaku pembunuhan Ade Sara tersebut dan saksi Bejo juga meminta kepada orang tua korban untuk menginformasikan kepada saksi Bejo bila ada orang yang bernama Assyifa datang melayat korban di RSCM tersebut agar diamankan;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 wib saksi Bejo mendapat informasi dari orang tua korban bila orang yang bernama Assyifa tersebut telah datang melayat korban di RSCM;

- Bahwa, mendapatkan informasi tersebut saksi Bejo membagi tugas dengan rekan polisi yang lain untuk segera mengamankan dan menjemput terdakwa Assyifa di RSCM, dan di RSCM saksi Bejo selanjutnya berhasil bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Assyifa yang langsung saksi Bejo amankan dan minta keterangan awal lebih dahulu di RSCM, namun saat itu terdakwa Assyifa juga tidak mengaku telah membunuh korban Ade Sara tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Assyifa saksi Bejo bawa ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan Hafitd dan juga untuk diminta keterangan guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah saksi Bejo pertemuan antara terdakwa Assyifa dengan Hafitd di kantor Polisi, akhirnya barulah terdakwa Assyifa mengakui telah membunuh korban Ade Sara bersama dengan Hafitd didalam mobil milik Hafitd sekitar tanggal 3 Maret 2014 malam;
- Bahwa, dari keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa, saksi Bejo memperoleh keterangan bahwa korban Ade Sara dibunuh dengan cara disiksa, yang sebelumnya dipukuli oleh terdakwa Assyifa, kemudian di setrum oleh terdakwa Hafitd, lalu ditelanjangi oleh terdakwa Assyifa, kemudian leher korban dicekik oleh terdakwa Assyifa dengan menggunakan tali tas milik korban, pada saat yang sama pula Hafitd menginjak dan menekan leher korban, lalu korban juga disumpal mulutnya dengan tisu dan kertas koran yang diremes remes hingga akhirnya korban lemas dan tidak dapat bernafas hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Assyifa bersama dengan terdakwa Hafitd didalam mobil milik Hafitd;
- Bahwa, korban disiksa sejak sore hingga malam hari, Senin tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, hingga akhirnya meninggal dunia, dan jenazahnya baru dibuang oleh terdakwa Assyifa dan Hafitd dipinggir jalan tol JORR Bekasi Barat sekitar tengah malam pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, dan selanjutnya petugas jalan tol menemukannya pada esok nya hari Rabu pagi tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 sdkira jam 16.00 WIB terdakwa Assyifa pergi melayat namun tidak bersama Hafitd;
- Bahwa, terdakwa Assyifa pergi ke RSCM dengan menggunakan taxi, sesampainya di RSCM, pada saat mengikuti kebaktian terdakwa Assyifa dipanggil oleh Ibu korban Ade Sara, untuk menanyakan kejadiannya dan kejujura kepada terdakwa Assyifa dan Ibu korban juga



memintakan maaf, seandainya korban Ade Sara ada salah dengan terdakwa Assyifa mohon dimaafkan;

- Bahwa, setelah itu salah seorang anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa Assyifa ke dalam suatu ruangan untuk menanyakan kronologis kejadiannya dan terdakwa Assyifa menceritakan kejadiannya namun terdakwa Assyifa tidak mengaku bahwa terdakwa Assyifa yang membunuhnya;

- Bahwa, setelah dipertemukan dengan Hafitd, barulah terdakwa Assyifa mengaku bersama dengan Hafitd telah menyetrum, memukul, menampar, menyuruh korban untuk memakan tisu lalu menyumpal mulut korban dengan menggunakan kertas koran, setelah itu menekan atau mencekik leher korban, semua itu dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa Assyifa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya adalah agar korban tidak keluar atau lari dari dalam mobil;

- Bahwa, penyebab terdakwa Assyifa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena terdakwa Assyifa tidak terima korban mengganggu Hafitd, karena sudah menjadi mantan pacar terdakwa, keberadaan korban Ade Sara menjadi penyebab sering berantemnya terdakwa Assyifa dengan Hafitd;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membuang mayat korban adalah untuk menghilangkan jejak agar terdakwa Assyifa tidak ketahuan telah melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa, semua identitas korban, barang-barang korban dibuang jauh dari pembuangan mayat adalah agar tidak diketemukan identitas korban;

- Bahwa, yang terdakwa Assyifa kalungkan ke leher korban dan menariknya berlawanan arah pada saat Hafitd menginjak leher korban adalah selempang tas jinjing milik korban yang bentuknya sama dengan milik terdakwa Assyifa dan tas korban tersebut telah terdakwa Assyifa buang di jalan tol Bekasi dekat pembuangan jenazah;

- Bahwa, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8323-JO, benar mobil tersebut milik Hafitd yang dipergunakan untuk membawa korban dan tempat dilakukan pembunuhan korban Ade Sara;

2. 1(satu) pasang sepatu warna Biru dongker merk Vell, adalah sepatu milik terdakwa Assyifa yang dipergunakan untuk memukuli pipi dan muka Ade Sara;
3. 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER warna hitam, adalah benar alat setrum Hafitd yang dipergunakan Hafitd untuk menyetrum korban Ade Sara;
4. sisa tisu adalah sisa tisu yang dimakan oleh korban, yaitu tisu yang terdakwa Assyifasuruh untuk dimakan oleh korban;
5. 1(satu) buah tas jinjing berwarna putih – merah bertuliskan I Love Bali, adalah tas milik terdakwa Assyifa yang bentuknya sama persis dengan milik korban Ade Sara yang telah terdakwa Assyifa buang di jalan tol;
6. 1(satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita, adalah benar milik terdakwa Assyifa, yang terdakwa Assyifa pergunakan untuk berkomunikasi dengan korban Ade Sara pada saat akan menculik korban;
7. Bahwa, campuran tisu dan kertas koran, adalah campuran tisu dan kertas koran yang dimakan korban yang diambil dari tenggorokan korban pada saat autopsi;
8. 1(satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
9. 1(satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
10. 2(dua) buah kartu (Commet) Computer Eletrik Ticketing;
11. 1 (satu) buah kartu Membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
12. 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
13. 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
14. 1(satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111;  
nomor 8 sampai dengan nomor 14, adalah kartu-kartu identitas milik korban Ade Sara Angelina Suroto;
15. 1(satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah, adalah gelang yang digunakan oleh korban sejak hari minggu sore tanggal 2 maret 2014, yang diperoleh setelah korban menonton festival jazz bersama dengan saksi Nadya;

16. 1(satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru, adalah benar dompet milik korban Ade Sara yang dipergunakan untuk tempat kartu identitas korban;

17. 1(satu) buah pakaian celana dalam warna krem;

18. Bahwa, 1(satu) buah pakaian kaos dalam warna putih;

19. Bahwa, 1(satu) buah rok panjang warna hitam;

nomor 17, nomor 18 dan nomor 19 adalah pakaian korban Ade Sara yang dipakai pada saat terjadinya pembunuhan, selanjutnya dipakaikan kembali ke mayat korban pada saat korban dibuang ke pinggir jalan tol Bekasi;

- Bahwa, menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Assyifa motifnya karena Assyifa cemburu dan kesal pada korban, karena korban berhubungan lagi dengan Hafid yang masih pacar dari terdakwa Assyifa, sedangkan Hafid menyiksa hingga membunuh korban karena cemburu dan kesal mendengar korban telah memutuskan Hafid dengan alasan beda agama sedangkan ternyata korban berpacaran lagi dengan cowok yang juga beda agama dan terlebih Hafid kesal karena mendengar dari pengakuan korban didalam mobil bila dirinya sedang hamil oleh perbuatan teman kampusnya, dan juga karena korban membuat hubungan Hafid dengan terdakwa Assyifa selalu bertengkar.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair. Apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan Lebih Subsidair. Begitu juga sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan begitu juga dengan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas sebagai berikut:

- **PRIMAIR:** Perbuatan terdakwa melanggar pasal sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP;

- SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa melanggar pasal sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- LEBIH SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat(3) jo Pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak memuat unsur-unsur tindak pidana tetapi menatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana, yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang yang berperan sebagai yang menyuruh lakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan tindak pidana (dalam KUHP) adalah menunjuk kepada subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah AHMAD IMAM AL HAFITD alias Aso bin SUMANTRI OWNIE yang dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya akan dipertimbangkan unsur tindak pidana berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan Sengaja” KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memberi pengertiannya. Dalam Memorie



Van Toelichting (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui, dengan dikehendaki atau menghendaki dan mengetahui, dalam arti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengetahui dan menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian istilah kata sengaja dalam teori dan doktrindoktrin dalam hukum pidana mempunyai pengertian bermacam-macam, tetapi pada akhirnya bermuara pada adanya mengetahui dan menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya sengaja atau kesengajaan dalam diri seseorang/pelaku tindak pidana bukanlah perkara yang mudah, karena sama dengan menilai/mengukur sikap bathin pada diri seseorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk menilai ada tidaknya “Sengaja/Kesengajaan” yang merupakan sikap bathin dari pelaku dapat diukur/dinilai dari luar, dalam arti dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sedemikian rupa yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan tentang ada tidaknya kesengajaan dalam diri pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa teori-teori dalam hukum pidana untuk menentukan ada tidaknya “Sengaja” dikenal beberapa teori seperti teori kehendak, teori pengetahuan, namun menurut Majelis Hakim sangat relevan untuk menilai ada tidaknya kesengajaan dari sudut corak kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam corak kesengajaan akan menunjukkan adanya 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari bentuk kesengajaan yang berupa :

- Kesengajaan sebagai maksud (Dolus Direktus) yang merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, suatu contoh misalnya seseorang memukul korban dengan kayu, kemudian korban jatuh tetapi korban terus dipukuli dan ketika yakin korban sudah mati baru pelaku berhenti memukulinya karena memang pelaku menginginkan matinya korban;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian.

Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2(dua) akibatnya, yaitu :

1. Akibat tersebut memang dituju oleh si pelaku, ini merupakan delik tersendiri atau tidak.;
2. Akibat itu tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam hal diatas, akibat ini pasti timbul/terjadi.;

Suatu contoh dapat dikemukakan apabila seseorang yang hendak membunuh korban yang ada dibalik kaca dengan cara menembaknya,maka dalam hal ini mau tidak mau suatu keharusan tembakannya akan/pasti mengenai kaca terlebih dahulu, pecahnya kaca tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan sengaja oleh pelaku walaupun pelaku mengatakan tidak bermaksud merusak kaca/barang tetapi tujuannya adalah membunuh orang yang ada dibalik kaca tersebut.;

- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan(Dolus Evantualis)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula kemungkinan terjadi ternyata benar-benar terjadi.;

Suatu contoh dapat dikemukakan yaitu apabila pelaku ingin membalas dendam kepada korban dengan cara mengirim makanan kerumah korban dengan dicampur racun, pelaku mengetahui ada kemungkinan istri dan anak korban yang makan atau ikut makan makanan yang dikirimnya dan ternyata dimakan oleh anaknya sehingga anak korban tersebut meninggal,maka disini matinya anak korban tersebut atau terhadap matinya anak korban tersebut dikarenakan kesengajaan dari pelaku walaupun pelaku mengatakan yang dikehendaki adalah kematian korban.;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam kasus a quo adalah apakah perbuatan terdakwa Assyifa Ramadhani sebagaimana telah dinyatakan terbukti dan telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain yaitu Ade Sara Angelina Suroto (korban);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan menjambak/menarik rambut korban, memukul wajah korban dengan sepatu, mencekik dan menarik leher korban dengan tali tas, menyuruh korban memakan tisu dan menyumpal mulut korban dengan Koran bergantian atau bersamaan dengan perbuatan saksi Ahmad Imam Al Hafid yang juga menyetrum korban, memukul korban dengan tangan kemuka

korban berkali-kali, menginjak/mendorong dada korban dengan kaki sampai akhirnya diketahui korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perbuatan terdakwa Assyifa Ramadhani tersebut dapat disimpulkan adanya kesengajaan dari terdakwa terhadap matinya korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selama melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Ahmad Imam Al Hafid (terdakwa dalam perkara yang dipisah) yang dilakukan didalam mobil tanpa bisa ada kesempatan korban untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil karena juga disuruh membuka semua bajunya, dan mobil dikendarai oleh saksi Ahmad Imam Al Hafid berputar-putar dari daerah Gondangdia Jakarta Pusat terus ke Menteng, Taman Mini Square, jembatan Cawang dan seterusnya sampai diketahui korban meninggal dunia dan mayatnya dibuang dipingir jalan tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, majelis berkesempatan bahwa adanya pengetahuan, kesadaran dan kehendak dari terdakwa dalam melakukan perbuatan dan akibatnya sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Ade Sara Angelina Suroto bisa saja karena disetrum atau dipukuli serta diinjak-injak dadanya atau oleh perbuatan terdakwa yang memukuli muka korban, mencekik dan menarik leher korban dengan tali tas, menjambak rambut saksi korban, tetapi semua perbuatan terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid telah membuat korban lemas, kesakitan dan tidak berdaya disuruh memakan tisu dan terdakwa menyumpal mulut korban dengan Koran sehingga tisu masuk rongga kerongongan korban yang kemudian karena kesulitan pernafasan korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid semuanya merupakan rangkaian perbuatan terhadap matinya korban;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Ade Sara tersebut semula kemungkinan tidak disadari dan tidak dikehendaki oleh terdakwa dan saksi Al Hafid, tetapi ternyata benar-benar terjadi adalah dapat disadari dan diketahui oleh siapapun. Bahwa dengan melihat serangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban adalah dapat memungkinkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya matinya korban tersebut dapat disimpulkan sebagai akibat sengaja dari perbuatan terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid sebagai kesengajaan sadar kemungkinan (Dolus Evantulis). Dengan kata lain matinya korban Ade Sara akibat perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Walaupun terdakwa mengatakan tidak bermaksud untuk membunuh korban, hanya sekedar memberi pelajaran agar korban tidak berhubungan pacaran dengan saksi Ahmad Imam Al Hafid (terdakwa yang perkaranya dipisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur lebih lanjut yaitu: “Dengan rencana lebih dahulu”, dalam arti apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut dilakukan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya rencana lebih dahulu, tidaklah harus dibuktikan adanya persiapan-persiapan dari pelaku/terdakwa baik mengenai alat apa yang digunakan, dimana akan dilakukan, bagaimana setelah melakukan, dst;

Menimbang, bahwa ada tidaknya unsur: Rencana lebih dahulu, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu perencanaan dan waktu melakukan perbuatannya, sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang lama belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu, tetapi semua tergantung dari kongkrit suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Ahmad Imam Al Hafid untuk menculik korban dengan alasan untuk mengantar temannya yang mau les ke tempat les korban, padahal hanya alasan saja;

Menimbang, bahwa setelah berhasil korban ikut terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid memakai mobil saksi Ahmad Imam Al Hafid tersebut yang seterusnya didalam mobil korban dijambak, dipukuli dengan sepatu dibagian wajahnya oleh terdakwa, dicekik dan ditarik lehernya dengan talil tas oleh terdakwa dengan koran yang dilakukan bergantian atau bersamaan



dengan perbuatan saksi Ahmad Imam Al Hafid yang juga memukul, menyetrum, menginjak dada korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 dari sekitar jam 17.00 wib yang diawali dari stasiun Godangdia, Taman Menteng, Taman Mini Square, terus ke Kemayoran Jakarta Pusat dan diperjalanan tersebut sekitar pukul 21.30 wib korban meninggal dunia dan mayatnya dibuang dipingir jalan tol di pagi harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Assyifa Ramadhani dan saksi Ahmad Imam Al Hafid melakukan perbuatannya didalam mobil yang dikendarai oleh saksi Ahmad Imam Al Hafid yang dilakukan baik mobil dalam keadaan berjalan maupun berhenti dan terdakwa terus melakukan perbuatannya tersebut, walaupun korban sudah berteriak-teriak minta tolong dan minta jangan dilakukan pemukulan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan adanya waktu berfikir dengan tenang pada diri terdakwa apakah mau menghentikan perbuatannya tersebut atau mau meneruskan. Suatu keputusan kehendak yang dapat diambil oleh terdakwa, tetapi terdakwa tetap meneruskan perbuatannya dan berhenti setelah mengetahui korban sudah meninggal yang kemudian mayatnya dibuang dipingir jalan tol;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang direncanakan lebih dahulu, dengan kata lain perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu. Dengan demikian unsur adanya rencana lebih dahulu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka unsur sengaja dan rencana labih dahulu merampas nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peranan terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah sebagai yang menyuruh lakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang terbukti dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al Hafid

melakukan perbuatan secara bergantian dan bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Imam Al Hafid (terdakwa dalam perkara yang dipisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dari suatu tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya korban Ade Sara dan telah mempunyai niat yang sama sebelumnya untuk melakukan perbuatannya. Bahwa mengenai siapa diantara terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid yang perbuatannya paling menentukan matinya korban adalah tidak menjadi penting. Bahwa ada persamaan niat yang sama dan melakukan perbuatan pelaksanaan (memenuhi rumusan tindak pidana) yang sama antara terdakwa dan saksi Ahmad Imam Al Hafid adalah keduanya berperan sebagai yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (alasan yang menghapus kesalahan) dan alasan pembedah (alasan yang bersifat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan) dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dipertimbangkan terbukti, maka dakwaan selbihnya / dakwaan Subsider pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan lebih Subsider pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak akan dipertimbangkan / dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akandikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ahmad Imam Al Hafid;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan aspek-aspek untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa baik mengenai motifasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkannya serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan pidananya;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang kejam;
- Perbuatan terdakwa dilakukan hanya karena persoalan sepele karena rasa cemburu, sakit hati tapi mengakibatkan matinya orang lain (korban);
- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa duka yang mendalam pada kedua orang tua korban, karena korban anak tunggal dalam keluarga;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan alasan yang meringankan baik dari sudut motif, cara melakukan, maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut.;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP serta pasal perundang-undangan lain ybs;

### **M E N G A D I L I**

Menyatakan, terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana“PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA”;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1(satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO, dirampas untuk negara;
  - 1(satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell;
  - 1(satu) buah alat penyetrum merk TAZER;
  - sisa tisu yang dimakan oleh korban;
  - campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban(tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi;
  - 1(satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
  - 1(satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita;
  - 1(satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S.;
  - 2 (dua) buah kartu (Commet) Computer Eletrik Ticketing;
  - 1 (satu) buah kartu Membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI;
  - 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1(satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT;
  - 1(satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO;
  - 1(satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111;
  - 1(satu) buah pakaian celana dalam warna krem;
  - 1(satu) buah pakaian kaos dalam warna putih;
  - 1(satu) buah rok panjang warna hitam;



- 1(satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah;
- 1(satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias Aso bin SUMANTRI OWNIE;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Selasa, tanggal : 9 Desember 2014, oleh kami ABSORO,SH sebagai Hakim Ketua, DIAH SITI BASARIAH,SH.M.Hum dan SUKO PRIYO WIDODO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu EKO BUDIARNO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dihadiri AJI SUSANTO,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DIAH SITI BASARIAH, SH.MHum;**

**ABSORO,SH;**

PANITERA PENGGANTI,

**SUKO PRIYO WIDODO, SH;**

**EKO BUDIARNO, SH**